

**PENEGAKAN HUKUM**  
**KEKAYAAN**  
**Intelektual**

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**DR.ERLINA B,S.H.,M.H.**

**PENEGAKAN HUKUM  
KEKAYAAN  
Intelektual**

**EDITOR :  
DR.ZAINAB OMPU JAINAH,S.H.,M.H.**

**AURA**  
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Penulis:**

DR.ERLINA B,S.H.,M.H.

**Editor**

DR.ZAINAB OMPU JAINAH,S.H.,M.H.

**Desain Cover & Layout**

Team Aura Creative

Penerbit

**AURA**

**CV. Anugrah Utama Raharja**

**Anggota IKAPI**

**No.003/LPU/2013**

X+ 244 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, April 2018

**ISBN: 978-602-5636-38-7**

**Alamat**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : [www.aura-publishing.com](http://www.aura-publishing.com)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# ***KATA PENGANTAR***

---

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya para penulis dapat menyelesaikan buku Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual. Secara garis besar buku Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual membahas tentang Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual, Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual. Penulis menerbitkan buku sederhana ini dalam rangka memberikan pemahaman tentang hak atas kekayaan intelektual dan penegakkan hukumnya di Indonesia.

Indonesia dikenal di manca negara memiliki beragam karya seni, mulai dari patung bali, tenunan, batik, dan anyaman. Namun, sayangnya produk tradisional itu tidak sedikit telah dinyatakan sebagai milik asing, antara lain produk kerajinan rotan, yang terdaftar di lembaga Paten Amerika Serikat atas nama Orang Amerika. Demikian juga, dengan tempa dan batik yang terdaftar sebagai penemuan orang Jepang dan Malaysia. Pelanggaran HAKI yang terjadi antara lain juga karena saat itu DPR belum menyelesaikan undang-undang tentang HAKI serta ketidakpahaman aparat hukum dan masyarakat tentang hal tersebut. Reformasi hukum bidang HAKI di Indonesia terutama disebabkan adanya kewajiban internasional negara Indonesia berkaitan dengan Konvensi PembentukanWTO (*World Trade Organization*).

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semuanya. Akhirnya dengan penuh harapan, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Bandar Lampung, Januari 2017

Penulis

# DAFTAR ISI

---

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>I. PEMBAHARUAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL.....</b>	<b>1</b>
A. Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Kekayaan Intelektual Di Indonesia .....	1
B. Pembaharuan Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual....	7
C. Pembaharuan Penegakan Hukum Perdata .....	17
D. Pembaharuan Penegakan Hukum Pidana .....	20
<b>II. PERKEMBANGAN KEBERADAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ..</b>	<b>27</b>
A. Pendahuluan .....	27
B. Pengaturan Kekayaan Intelektual Internasional.....	31
1. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Tingkat Internasional.....	33
2. Perlakuan Nasional Terhadap Sistem Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia .....	39
C. Sistem Kekayaan Intelektual.....	41
1. Hukum Hak Cipta ( <i>Copyright Law</i> ) .....	42
2. Hukum Paten ( <i>Paten Law</i> ) .....	43
3. Hukum Merek ( <i>Trademark Law</i> ).....	45
4. Undang-Undang Hukum Milik Industri Lainnya .....	46

D.	Hubungan GATT dan WTO dengan Kekayaan Intelektual .....	49
E.	Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam TRIPs .....	55
1.	Prosedural dan Upaya Hukum Administrasi dan Perdata .....	56
2.	Tindakan Penetapan Sementara ( <i>Provisional Measure</i> ).....	58
3.	Prosedur Pidana .....	58
4.	Tindakan-Tindakan di Tapal Batas Negara.....	59
5.	USTR <i>Special 301 Rule</i> sebagai Bentuk Tekanan Negara Maju .....	60
6.	Sistem Perlindungan Desain Industri berdasarkan TRIPs .....	63
<b>III. PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM</b>		
	<b>KEKAYAAN INTELEKTUAL .....</b>	<b>70</b>
A.	Pengantar .....	70
B.	Doktrin yang Melandasi Tujuan Perlindungan Kekayaan Intelektual .....	87
1.	Teori tentang Hak Milik.....	88
2.	Teori Kontrak .....	89
3.	Teori Perbuatan Melawan Hukum .....	90
4.	Teori Baru Pendukung Rahasia Dagang yang diusulkan dan Evaluasi Terhadap Teori Milik, Teori Kontrak dan Teori Perbuatan Melawan Hukum .....	91
C.	Prinsip-Prinsip Perlindungan Kekayaan Intelektuan .....	93
D.	Landasan Filosofi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual .....	100

1. Pendekatan <i>Utilitarianism Theory</i> .....	100
2. <i>Labor Theory – natural Right Theory</i> .....	101
3. <i>Personality Theory</i> .....	105
4. <i>Social Planning Theory</i> .....	107
<b>IV. PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL .....</b>	<b>109</b>
A. Hak Cipta.....	109
B. Merek dan Indikasi Geografis .....	116
C. Paten.....	141
D. Rahasia Dagang .....	147
E. Desain Industri .....	150
F. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .....	155
G. Ekspresi Budaya Tradisional .....	156
<b>V. PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL .....</b>	<b>159</b>
A. Penegakan Hukum Perdata.....	160
1. Hak Cipta .....	160
2. Hak Merek .....	161
3. Hak Paten.....	163
4. Rahasia Dagang.....	164
5. Desain Industri.....	166
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .....	168
7. Ekspresi Budaya Tradisional .....	168
B. Penegakan Hukum Administrasi.....	171
1. Hak Cipta .....	171
2. Hak Merek .....	176
3. Rahasia Dagang.....	178
4. Desain Industri.....	184



5.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .....	187
6.	Ekspresi Budaya Tradisional .....	188
C.	Penegakan Hukum Pidana .....	190
1.	Hak Cipta .....	190
2.	Hak Merek .....	192
3.	Hak Paten.....	194
4.	Rahasia Dagang.....	195
5.	Desain Industri.....	201
6.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .....	202
7.	Ekspresi Budaya Tradisional .....	202
<b>VI.</b>	<b>BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN DI BIDANG KEKAYAAN</b>	
	<b>INTELEKTUAL .....</b>	<b>204</b>
A.	Pengadilan Niaga Sebagai Penyelesaian Sengketa Kekayaan	
	Intelektual .....	204
B.	Perkara Bidang Hak Cipta.....	211
C.	Perkara Bidang Hak Merek dan Indikasi Geografis.....	217
D.	Perkara Bidang Hak Paten .....	220
E.	Perkara Bidang Hak Rahasia Dagang.....	223
F.	Perkara Bidang Hak Desain Industri .....	225
G.	Perkara Bidang Hak Desain Tata Letak Sirkuit	
	Terpadu .....	230
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>233</b>
	<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>243</b>



## ***PEMBAHARUAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL***

---

### **A. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**

Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting untuk menggaikahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan direproduksi secara illegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku perdagangan internasional.<sup>1</sup>

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, negeri kita juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun, tanpa disadari banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.hlm. 5-6

pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.<sup>2</sup>

Pelanggaran HAKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*) dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitupun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HAKI.<sup>3</sup>

Indonesia dikenal di manca negara memiliki beragam karya seni, mulai dari patung bali, tenunan, batik, dan anyaman. Namun, sayangnya produk tradisional itu tidak sedikit telah dinyatakan sebagai milik asing, antara lain produk kerajinan rotan, yang terdaftar di lembaga Paten Amerika Serikat atas nama Orang Amerika. Demikian juga, dengan tempa dan batik yang terdaftar sebagai penemuan orang Jepang dan Malaysia.

Tidak perlu heran jika tokoh sekaliber Dr.Ing.B.J.Habibie mematok paten rumusan perhitungan retak konstruksi pesawat terbang di Kantor Paten dan Merek Jerman. Sementara ilmuwan ahli teknik kimia Dr.Zahlul Badarudin berhasil merumuskan paten dalam bidang kimia yang banyak terpakai dalam industri obat-obatan dan pestisida di negara maju sehingga formula paten karyanya di Kantor Swiss memberikan penghasilan royalti baginya senilai 1 juta dolar AS pertahun.<sup>4</sup>

Pelanggaran HAKI yang terjadi antara lain juga karena saat itu DPR belum menyelesaikan undang-undang tentang HAKI serta ketidakpahaman aparat hukum dan masyarakat tentang hal tersebut. Hak cipta yang sering dijiplak itu, antara lain karya film, musik, merek, program komputer, dan buku.<sup>5</sup>

Hak kekayaan intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Hindia Belanda, Indonesia telah

---

<sup>2</sup> Kompas. *Aset Karya Intelektual Banyak Dicuri Pihak Asing*. Edisi 30 Maret 2000.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi. *Ibid.* Hlm. 6

<sup>4</sup> [www.ipteknet.com](http://www.ipteknet.com). Diakses pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 Pukul 19.00

mempunyai undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual. Undang-Undang tersebut, sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negara Belanda dan diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.<sup>6</sup>

Pada masa itu, bidang hak kekayaan intelektual mendapat pengakuan di 3 bidang, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten. Ketiganya diatur dalam :

1. *Auteurswet* 1912

Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1817 dan diperbarui lagi sesuai dengan konvensi Bern 1886 menjadi *Auteurswet* 1912, Indonesia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan Belanda, terikat dalam konvensi Bern tersebut, sebagaimana diumumkan dalam S. 1914 - 797. Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912 merupakan undang-undang merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya Indonesia, Suriname, dan Curacao. Undang-Undang Paten 1910 tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1912.

Hak Kekayaan Intelektual pada zaman Belanda berdasarkan *Indische Staatsregeling*. Pasal 131 IS pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

- a) Hukum perdata dan hukum dagang (termasuk hukum pidana maupun hukum acara perdata dan pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifikasi;
- b) Untuk golongan bangsa eropa, dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (asas konkordansi);
- c) Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan sebagainya) jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan. Dan juga diperbolehkan membuat

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi. *Ibid.*Hlm. 1

suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (Ayat 2);

- d) Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri (*onderwerpen*) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara mengenai suatu perbuatan tertentu saja (Ayat 4);
- e) Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat (Ayat 6).

Adapun berdasarkan Pasal 163 IS, golongan penduduk Hindia Belanda adalah sebagai berikut :

- a) Golongan Eropa, yaitu (a) semua orang golongan Belanda, (b) semua orang Eropa lainnya, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk pada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum benda, dan (e) anak sah atau diakui menurut undang-undang, dan anak yang dimaksud sub b dan c yang lahir di Hindia Belanda.
- b) Golongan BumiPutera, yaitu semua orang yang termasuk rakyat Indonesia Asli, yang tidak beralih masuk golongan lain, yang telah membaurkan dirinya dengan golongan lain, dan yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia Asli;
- c) Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumi Putera.

Berdasarkan Pasal 131 jo. 136 IS tersebut dapat diketahui bahwa kodifikasi hukum perdata (*burgelijke wetboek*) hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipermasalahkan. Adapun bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka masing-masing, kecuali sejak tahun 1855 hukum perdata Eropa

diberlakukan terhadap golongan Timur Asing, selain hukum keluarga dan hukum waris.<sup>7</sup>

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat itu bersifat pluralistis sesuai dengan golongan penduduknya, sehingga ada peraturan perundang-undangan Eropa yang dinyatakan berlaku bagi orang-orang BumiPutera (Indonesia), ada pula peraturan perundang-undangan yang dinyatakan secara khusus dibuat untuk orang-orang Indonesia Asli (Bumiputera).

Peraturan perundang-undangan Eropa di bidang Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam :

- a) *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913-214)
- b) *Auterswet* 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912, Undang-Undang Hak Cipta, S.1912-600)
- c) *Octrooiwet* 1910 (Undang-Undang Paten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33, S.1922-54)

Merupakan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan berlaku tidak hanya untuk golongan Eropa, melainkan juga berlaku untuk golongan bukan Eropa.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan Eropa di bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua golongan penduduk Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru hasil produk legislasi Indonesia.

Setelah 16 Tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan hak

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi. *Ibid.* Hlm. 3

kekayaan intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merek pada Tahun 1961, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982, dan Undang-Undang Paten tahun 1989.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961, yang dikenal juga dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, maka *Reglement Eigendom Kolonien 1912* (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913-214) tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pada tahun 1992 terjadi pembaruan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya tahun 1997, terjadi lagi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dengan diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Terakhir tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Undang-Undang Hak Cipta pertama Indonesia pasca kemerdekaan baru ada tahun 1982, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diubah dan disempurnakan dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya tahun 1997, Undang-Undang 12 Tahun 197 merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Terakhir tahun 2001, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Undang-Undang Paten Indonesia baru ada pada tahun 1989 dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Kemudian, tahun 1997, Undang-Undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Terakhir



tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Dengan demikian, sejak tahun 1961 hingga 1999, yang berarti selama 54 sejak Indonesia merdeka, bidang hak kekayaan Intelektual yang telah mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia baru 3 (tiga) bidang, yaitu merek, hak cipta, dan paten.

Adapun 4 (empat) bidang hak kekayaan intelektual lainnya seperti varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada tahun 2000, dengan diundangkannya :

- a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- d) Undang-Undang Nomor 32 tentang Desain Industri.

## **B. PEMBAHARUAN SISTEM PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam melakukan analisis ekonomi terhadap reformasi hukum bidang HAKI, Adrian Sutedi, menganalisis berdasarkan latar belakang dari reformasi hukum bidang HAKI tersebut dan substansi mendasar yang diatur dari reformasi hukum bidang HAKI tersebut.<sup>8</sup>

Reformasi hukum bidang HAKI di Indonesia terutama disebabkan adanya kewajiban internasional negara Indonesia berkaitan dengan Konvensi Pembentukan WTO (*World Trade Organization*). Konvensi tersebut mewajibkan sejumlah negara anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut, khususnya Annex1 b Konvensi tersebut, yaitu Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Konvensi tersebut telah

---

<sup>8</sup>Adrian Sutedi. *Ibid.* hlm. 27

memberikan batas waktu bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan penyesuaian hukum nasionalnya di bidang HAKI dengan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs, yaitu 1 (satu) tahun bagi negara maju dan 4 (empat) tahun bagi negara berkembang.

Sebagai salah satu negara berkembang maka Indonesia harus menyesuaikan hukum nasionalnya di bidang HAKI paling lambat pada bulan Januari 2000.

Tekanan dari pihak luar lainnya juga turut melatar belakangi terjadinya reformasi hukum bidang HAKI ini. Menurut laporan tahunan Special 301, yang dikeluarkan *United States Trade Representative* (USTR) pada tahun 1999, Indonesia saat itu merupakan satu-satunya negara Asean yang masih masuk dalam *Priority Watch List* versi USTR untuk kasus-kasus pelanggaran HAKI. Lembaga perwakilan ini bertugas menelaah catatan-catatan pelanggaran HAKI dari negara-negara mitra dagang AS.

Pada tahun 2000, peringkat Indonesia membaik dengan masuk kategori *Watch List*, disebabkan pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia telah mengajukan RUU tentang Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta mengajukan RUU revisi terhadap Undang-Undang Paten dan Merek. Akan tetapi, peringkat ini tidak lama bertahan karena pada tahun 2002 dan 2002 Indonesia kembali masuk dalam kategori *Priority Watch List*. Meskipun Indonesia telah memperbaiki peraturan hukum bidang HAKI, penegakan hukum HAKI terutama atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat masih dirasakan lemah.

Carlos Cornea seorang peneliti *Third World Network*, mengatakan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan masalah HAKI sebetulnya bukan hanya bermaksud mengurangi pembajakan seperti yang disebutkan dalam laporan USTR, tetapi sekaligus merupakan kebijakan yang melakukan proteksi atas teknologi dan memperkuat pembagian kerja internasional baru. Negara industri maju menjadi

penghasil temuan, sementara negara berkembang menjadi pasar dari produk dan jasa yang dihasilkan.<sup>9</sup>

Pengalaman buruk bagi Amerika adalah pada tahun 1998, misalnya perusahaan *Rice Tee* dari AS mengajukan hak milik intelektual atas padi asal India yang selama bertahun-tahun menjadi milik bersama. Rumah mode *Yves St Laurent* mengklaim paten atas ilang-ilang, sejenis bunga dari Filipina.

Di bawah aturan WTO, semakin banyak perusahaan transnasional yang mengklaim hak atas kekayaan intelektual dan paten atas tumbuhan, bibit tanaman dan produk lain yang lahir dari Dunia Ketiga serta tidak pernah dianggap sebagai milik siapa pun. *Pioneer Hi-Bred International* dari AS sekarang menguasai 17 paten padi, sementara *Mitusi-Toatsu Chemical* dari Jepang memiliki 13 paten. Bahkan tempe sudah diklaim oleh sebuah perusahaan Jepang.

Hak atas Kekayaan Intelektual awalnya mencakup dua konsep besar, yakni hak cipta (*copyright*) dan hak paten yang diatur secara terpisah. Istilah intelektual dalam HAKI berarti hak cipta melindungi hasil kecerdasan, pikiran, dan ungkapan atau renungan manusia yang menjelma dalam bentuk buku, lagu, atau film. Sementara hak paten mencakup temuan dan teknologi, kerja yang dikerahkan untuk membuat barang baru, mulai dari traktor, obat-obatan sampai alat pembuka kaleng yang menggunakan listrik. Asumsinya hak cipta selalu berkenaan dengan uang, karena untuk merancang, membuat, memperbanyak, dan memasarkan sebuah karya cipta diperlukan uang. Para pemegang hak cipta tentu mengharapkan uang yang ditanamnya akan kembali.

Namun ada pula perspektif berbeda. Ronald Bettig misalnya mengatakan konsep HAKI baru mulai dibicarakan setelah ditemukannya mesin cetak dan merebaknya kapitalisme dalam dunia tulis-menulis. Sebelumnya pengetahuan atau cerita menjadi milik umum dan orang tidak tahu siapa yang pertama mengungkapkannya. Artinya, konsep hak cipta melekat dengan kekuasaan modal dan dalam konteks penerbitan misalnya, menjadi jelas bahwa yang lebih berkepentingan akan hak itu

---

<sup>9</sup>Carlos M. Corriea. *Intellectual Property Rights, The WTO and The Developing Countries*. Penang. Third World Network. 2000.

adalah penerbit yang mengeruk keuntungan ketimbang pengarang yang mencipta.

Di Indonesia pun sekarang muncul dua cara pandang terhadap HAKI dan keterlibatan Indonesia dalam penegakan hak-hak itu dalam perdagangan global. Di satu sisi adalah pandangan bahwa HAKI merupakan bagian dari perjanjian internasional yang diikuti Indonesia, sehingga harus ada penyesuaian tanpa peduli adanya ketimpangan posisi dan kesempatan. Anggapannya, dengan memperbanyak jumlah hak cipta dan paten maka akan ada perlindungan lingkungan alam dan sosial-budaya yang penuh dengan potensi HAKI, seperti keragaman spesies tanaman dan hewan, maupun warisan benda tradisi.

Lebih jauh dipercaya bahwa penyatuan hukum Indonesia dengan aturan internasional ditandai dengan kembali masuknya Indonesia dalam Konvensi Bern tahun 1997 adalah upaya bagus untuk menyesuaikan diri dengan standar hukum internasional.

Pandangan kedua sebaliknya menganggap perjanjian internasional mengenai HAKI yang disebut TRIPs atau *Trade Related Intellectual Property Rights* dan merupakan bagian dari WTO akan menegaskan ketimpangan antar negara di dunia dan membuat negara industri maju mendapat keuntungan lebih dulu. Sementara penduduk negara berkembang harus membayar mahal untuk menggunakan *software* atau menonton VCD yang diproduksi negara maju. Perusahaan transnasional yang bermodal besar dengan mudah mencaplok pengetahuan tradisional di negara berkembang dan menjadikannya milik. Sungguh menyedihkan melihat komunitas petani yang berabad-abad merawat bibit padi sekarang harus membayar jika mau menggunakan bibit itu karena hak milik intelektualnya sudah dibeli oleh perusahaan besar.

Lebih jauh dikatakan bahwa rezim HAKI internasional telah menciptakan jurang antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia. Pandangan ini menolak kerangka legal-formal karena menganggap banyak masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh rumusan hukum itu. Justru sebaliknya, hukum menurut mereka mencerminkan tarik-ulur kekuasaan yang menempatkan negara berkembang dalam posisi tidak menguntungkan.

Hal ini tampak jejas dalam hubungan dagang Indonesia dan AS. Pemerintah AS yang menilai seberapa taat Indonesia terhadap aturan main yang mereka tetapkan, sementara Indonesia tidak punya kekuatan (dan kemauan) apa pun untuk berbuat sama.

Lewat *Omnibus Trade and Competitive Act 1998*, khususnya *Special 301*, pemerintah AS dapat memberlakukan sanksi kepada negara yang dianggap tidak melakukan perdagangan secara fair sebagaimana diatur dalam GATT (kesepakatan umum mengenai pajak dan tarif), yang menduduki WTO. Menurut Departemen Perdagangan AS, Indonesia termasuk negara yang patut diawasi karena belum konsisten melindungi produk HAKI, artinya belum menjadi partner Amerika yang fair.

Dari kenyataan ini cukup jelas bahwa posisi Indonesia dalam masalah HAKI lebih ditentukan oleh kepentingan luar daripada kepentingannya sendiri. Di dalam negeri, HAKI hanya berarti saat melindungi penerbit buku dari pembajak buku yang memang menjadi masalah serius beberapa tahun belakangan. Akan tetapi, selebihnya seluruh wacana dan aturan main ditentukan dan dibuat hanya menguntungkan orang lain. Penetapan status Indonesia dalam kerangka USTR membuat negara ini seperti narapidana yang dinilai perilakunya untuk mendapat pengurangan masa tahanan atau sebaliknya ditempatkan dalam blok isolasi.

Dalam penetapan hukumnya sendiri, rumusan pasal-pasal dan kerangkanya datang dari luar. Semua produk hukum yang terkait dengan hak cipta, paten, dan merek beberapa tahun terakhir diperbaiki atas desakan dan sekaligus konsultasi dari pemerintah AS yang bersekutu dengan perusahaan transnasional di bidang HAKI dan berbagai skema perdagangan internasional.

Dalam tahun 2000 saja aturan hukum di bidang itu dilengkapi dengan Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit. Tidak banyak anggota DPR yang memperdebatkannya, karena memang tidak hadir di ruang sidang. Akan tetapi, karena pemerintah bertekad menggolkannya atas desakan pemerintah AS dan perusahaan transnasional, sehingga proses pengambilan keputusan berlangsung mulus.

Pemerintah AS sangat berkepentingan karena dalam sejak pertengahan 1990-an Industri berbasis HAKI menjadi pemasok devisa terbesar, menggantikan peran industri mobil, penerbangan dan bahkan minyak. Ekspansi industri HAKI ini berawal dari program neoliberal di masa kepresidenan Ronald Reagan, yang dikenal dengan sebutan *reaganomics*. Peluang dunia usaha dibuka lebar dan ekspansi perusahaan multinasional berlangsung ke seluruh penjuru dunia. Pada saat bersamaan subsidi sosial di bidang kesehatan dan pendidikan bagi warganya dibuntungi karena harus memberi suplai modal kepada dunia usaha.

Strategi ini dimulai karena merosotnya pertumbuhan ekonomi AS pertengahan 1980-an. Menurutnya, pendapatan dari industri tradisional seperti pesawat terbang dan peralatan elektronik membuat pengusaha melirik bidang-bidang baru yang punya potensi menggali pendapat bagi AS. Salah satu sektor yang terpenting adalah industri berbasis hak cipta, khususnya dalam industri film, rekaman musik dan video, surat kabar, majalah, buku, jurnal ilmiah, dan lainnya. Sebelum melemparkan produknya ke seluruh belahan dunia, mereka memerlukan perlindungan agar konsumen di mana pun akan membayar hak cipta dan sekaligus melindunginya dari pembajakan.

Sekalipun telah mengalami peningkatan pendapat luar biasa, AS melalui Koalisi Internasional Anti pembajakan mengklaim bahwa 5% - 8% produk dan jasanya di dunia ini telah dibajak dan mengakibatkan kerugian sekitar \$200 Miliar pertahun. Lebih jauh mereka mengklaim bahwa pembajakan juga berakibat pada ketenagakerjaan di AS. Tahun 1993 disebutkan sekitar 750ribu orang kehilangan pekerjaan akibat pembajakan yang dilakukan negara lain.

Pemimpin perusahaan besar seperti CBS, Du Pont, General Electric, Hewlett-Packard, IBM, dan Pfizer mulai menggali aliansi dengan perusahaan Jepang dan beberapa negara Eropa untuk mengangkat masalah HAKI ini di berbagai forum perdagangan internasional. Dalam perundingan GATT 1995, mereka maju bersama-sama menghadapi wakil pemerintah dan unsur lainnya dengan pernyataan urusan hak kekayaan intelektual terlalu penting untuk hanya diurus oleh pemerintah masing-masing untuk mengangkat masalah HAKI ke meja perundingan.

Berkat lobi, tekanan, dan bermacam langkah lain, gabungan perusahaan transnasional dan pemerintah AS akhirnya berhasil membuat HAKI menjadi agenda tetap dalam GATT maupun WTO. Sebuah pencapaian penting tentu saja karena dengan begitu perusahaan transnasional atau negara maju yang dirugikan oleh pembajak praktik perdagangan tidak fair lainnya dapat mengajukan para pelaku kejahatan ke sidang WTO. Memang tidak ada hukuman pidana seperti penjara apalagi hukuman mati, tapi sanksi ekonomi, embargo, dan blokade yang akan diterapkan kepada para pelanggar telah terbukti ampuh membunuh jutaan orang di muka bumi.

Sebagian negara berkembang menolak masuknya masalah HAKI dalam perundingan GATT dan WTO karena menganggap forum lain di dalam PBB sudah cukup untuk menanganinya. Mereka sadar bahwa sekali saja aturan yang tidak menguntungkan itu mengikat semua negara di dunia maka ketimpangan akan semakin langgeng.

Para pejabat Indonesia tidak banyak berkomentar apalagi mengajukan usul-usul yang dapat menguntungkan penduduk negaranya. Lobi kaum industrialis jauh lebih kuat dan menunjukkan bahwa setelah Perang Dunia usai, AS menjadi superpower yang bukan hanya pandai menggunakan senjata api, tetapi juga senjata dagang untuk mempertahankan kepentingannya.

Program ekonomi neoliberal dan kepentingan industrialis AS adalah pendorong utama pemberlakuan aturan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak punya *bargaining position* akibat ulah elitnya sendiri, hanya mengekor pada apa yang diputuskan dari luar, dengan sesekali memberi gincu agar terkesan memetik keuntungan di dalamnya.

Berdasarkan tekanan dari pihak luar, ketidakmampuan Indonesia melindungi HAKI akan menghambat masuknya investasi ke Indonesia di masa datang. Apabila pemerintah Indonesia tidak secepatnya memperbaiki situasi ini maka reputasi Indonesia di mata dunia internasional akan benar-benar terancam. Untuk itulah maka pemerintah seharusnya dapat segera mengambil tindakan tegas untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAKI, karena penuntasan kasus

tersebut sangatlah penting untuk mengembalikan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Karena itulah Indonesia segera merevisi perundang-undangan perlindungan HAKI dan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan secara efektif. Ketidakmampuan Indonesia mematuhi kesepakatan TRIPs akan berakibat pada pengenaan sanksi-sanksi perdagangan WTO bagi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang terjadinya reformasi hukum bidang HAKI, dapat disimpulkan bahwa pendekatan analisis ekonomi atas hukum telah digunakan karena terjadinya reformasi hukum bidang HAKI tersebut tidak terlepas dari adanya tekanan dari pihak luar terutama Amerika Serikat yang mengancam adanya pengenaan sanksi perdagangan apabila tidak segera merevisi peraturan hukum bidang HAKI. Selain itu tidak adanya kepastian hukum bidang HAKI juga dirasakan dapat menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia, karena itulah Pemerintah Indonesia melakukan reformasi hukum bidang HAKI.

Selain itu reformasi dibidang hukum HAKI juga didasari oleh pemikiran dan kesadaran bahwa perlindungan yang wajar terhadap HAKI diharapkan dapat menjadi pendorong bagi anggota masyarakat untuk terus berupaya keras menghasilkan karya intelektual lainnya. Dengan semakin terjaminnya perlindungan HAKI di Indonesia maka semakin banyak orang yang akan menghasilkan karya intelektual dan diharapkan dapat pula menggerakkan roda perekonomian serta memberikan pemasukan berupa pajak kepada negara.

Substansi pengaturan undang-undang HAKI yang baru sebagai berikut :

1. Pembahasan delik bisa menjadi delik aduan terhadap pelanggaran pidana atas HAKI.

Dalam 5 (lima) undang-undang baru bidang HAKI maka pelanggaran pidana terhadap HAKI dikategorikan sebagai delik aduan. Oleh karena itu, dugaan terjadinya suatu tindak pidana pelanggaran HAKI hanya dapat dilakukan penyidik dan pemeriksaan di pengadilan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa haknya dirugikan. Pembahasan jenis delik pidana HAKI ini juga disebabkan bahwa pada prinsipnya aspek perdata dari HAKI lebih mengemuka dibandingkan dengan



aspek pidananya. Oleh karena itu, dimungkinkan terjadinya proses perdamaian di antara para pihak dalam hal terjadi tindak pidana HAKI. Dengan adanya perubahan jenis delik pelanggaran HAKI ini maka yang pasti akan mempermudah kerja dari penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran HAKI, selain itu biaya yang akan dikeluarkan dalam menyelesaikan tindak pidana HAKI dengan sendirinya akan berkurang.

## 2. Perubahan terhadap sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang Merek dan Paten yang baru, sanksi pidana penjara dikurangi menjadi paling lama 5 (lima) tahun dari sebelumnya 7 (tujuh) tahun untuk tindak pidana merek dan paling lama 5 (lima) tahun dari sebelumnya 7 (tujuh) tahun untuk tindak pidana paten. Namun, besarnya denda menurut undang-undang yang baru dinaikkan menjadi paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari sebelumnya hanya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tindak pidana merek dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari sebelumnya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk tindak pidana paten. Dengan adanya ancaman hukuman denda yang berat tersebut, diharapkan pelanggaran HAKI bisa berkurang.

## 3. Penyelesaian sengketa HAKI di Pengadilan Niaga.

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang tidak kalah strategis dalam pengelolaan sistem HAKI. Undang-undang HAKI yang baru (selain Undang-Undang Rahasia Dagang) telah melakukan tembusan baru dalam penyelesaian sengketa di bidang HAKI yang arahnya dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan dalam sengketa HAKI, yaitu dengan memanfaatkan peranan Pengadilan Niaga dalam rangka menyelesaikan sengketa perdata di bidang HAKI. Hal ini didasarkan karena bidang HAKI sangat berkaitan dengan dunia usaha. Untuk itu dibutuhkan penyelesaian perkara yang cepat, karenanya membutuhkan institusi peradilan khusus.

Selain itu, undang-undang HAKI yang baru juga mengatur mengenai tata cara penyelesaian perkara dengan jangka waktu yang spesifik dan relative pendek. Ada keinginan kuat dari undang-undang HAKI

agar penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga ini dapat berjalan dalam waktu yang cepat dan tidak bertele-tele. Undang-undang HAKI mengatur bahwa gugatan harus telah diputuskan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan diterima pengadilan niaga dan hanya dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan Mahkamah Agung. Selain itu terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi yang harus telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa perdata melalui Pengadilan Niaga adalah lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan makin cepat selesainya suatu perkara di pengadilan maka dengan sendirinya biaya yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara perdata oleh pihak-pihak yang bersengketa tentu akan berkurang pula, begitu pula beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pengadilan.

#### 4. Penetapan Sementara Pengadilan

Undang-Undang HAKI yang baru memperkenalkan rezim hukum baru dalam hukum acara perdata yang dianut di Indonesia yang sebelumnya tidak dikenal, yaitu penerapan lembaga Penetapan Sementara Pengadilan yang dalam perjanjian TRIPs dikenal dengan istilah *injuction*. Lembaga hukum ini berbeda dengan putusan provisi yang dikenal dalam hukum acara perdata kita. Putusan provisi dijatuhkan setelah gugatan didaftarkan. Sedangkan Penetapan Sementara dikeluarkan atas alasan permohonan pemilik HAKI sebelum adanya gugatan pokok. Selain itu Penetapan Sementara seperti halnya sebuah putusan, serta merta dapat langsung dieksekusi.

Berdasarkan bukti yang cukup dan meyakinkan maka pihak yang dirugikan dapat meminta HAKI Pengadilan Niaga untuk menerbitkan penetapan sementara tentang:

- a) Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran HAKI

b) Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran HAKI.

Adanya ketentuan mengenai Penetapan Sementara ini diharapkan dapat mengurangi kerugian yang telah terjadi yang diderita oleh pemegang HAKI yang sesungguhnya.

#### 5. Lamanya Proses Pendaftaran

Dari seluruh perubahan yang ada, proses penyelesaian permohonan pendaftaran untuk merek dan paten mengalami perubahan yang sangat mendasar. Berdasarkan Undang-Undang Merek yang lama maka proses pendaftaran merek dapat diselesaikan dalam waktu 16 bulan, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Merek yang baru maka penyelesaiannya di persingkat menjadi paling lama 14 bulan 10hari. Begitu juga halnya dengan paten, berdasarkan Undang-Undang Paten yang baru maka jangka waktu pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana yang semula sama dengan Paten, yakni dari 36 (tiga puluh enam) bulan diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Hal itu dimaksudkan mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat. Karena itu dapat disimpulkan bahwa percepatan proses penyelesaian permohonan paten maupun merek ini tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pendaftar serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang guna mendapatkan perlindungan hukum atas karya intelektualnya.

Dari uraian di atas tentang pembaruan hukum di bidang HAKI maupun substansi undang-undang baru tentang HAKI, dapat terlihat bahwa analisis ekonomi terhadap hukum telah digunakan sebagai pendekatan, yaitu prinsip-prinsip ekonomi yang mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana yang dianut dalam prinsip ekonomi.

### C. PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM PERDATA

Analisis ekonomi atas hukum menurut Posner adalah penggunaan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum, selanjutnya dikatakan bahwa

“...economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal questions”. Menurut Polinski, pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum dilakukan oleh ahli hukum dengan maksud “...in order to focus on how to think like an economist about legal rules”.

Pendekatan analisis ekonomi atas hukum merupakan pendekatan yang relatif baru dikenal. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan kurang lebih 40 tahun yang lalu oleh ahli hukum dari Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1968 Richard Posner menerbitkan sebuah buku yang menguraikan pendekatan analisis ekonomi atas hukum secara sistematis.

Analisis ekonomi atas hukum adalah suatu bahasan interdisipliner yang membawa secara bersama-sama dua bidang studi dan mengantarkan pada pengertian yang lebih mengenai dua bidang yaitu hukum dan ekonomi. Menurut pendekatan ini, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting. Untuk mengetahui pengaruh hukum terhadap tujuan-tujuan tersebut maka pembuat undang-undang harus mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh hukum terhadap nilai-nilai sosial. Ekonom memperkirakan pengaruh dari suatu kebijakan terhadap efisiensi. Efisiensi selalu relevan dengan pembuatan kebijakan karena lebih baik memperoleh suatu kebijakan dengan biaya rendah daripada biaya tinggi.

Pada dasarnya tidak ada satu pun definisi tentang HAKI atau *Intellectual Property Rights* yang diterima secara umum/universal. Namun untuk dipakai sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan selanjutnya berikut ini penulis kemukakan beberapa definisi mengenai HAKI sebagai berikut :

1. Menurut WR. Cornish:

*Traditionally the term “intellectual property” was used to refer to the rights conferred by the grant of a copying in literary, artistic, and musical works. In more recent times, however; it has been used to refer to a wide range of disparate rights, including a number of more often known as industrial property, such as patent and trademarks.*

## 2. Menurut David Brainbridge

*Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights assorted with creative effort or commercial reputation and good will.*

Adapun HAKI sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang HAKI yaitu Octrooiwet (Undang-Undang Paten) Stb. No. 33 jis S 1133, 8 2224. Auterswet (Undang-Undang Hak Pengarang) Stb. 1912 No. 600 serta *Reglement Industriële Eigendom* (Reglemen Milik Perindustrian) yang dimuat dalam S.1912 No.545jo.S.1913 No.214, yang mulai berlaku sejak tahun 1913. Peraturan-peraturan tersebut berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip konkordansi.

Undang-undang merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, yang diundangkan pada tanggal 11 oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Pada yajim 1992 terjadi pembaharuan hukum merek di Indonesia, untuk mengantisipasi arus globalisasi, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek.

Pada tahun 1997 terjadi penyempurnaan terhadap Undang-Undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek yaitu dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1997 yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 07 Mei 1997. Penyempurnaan ini dilakukan terutama untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang merupakan bagian dari persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994. Perubahan terakhir mengenai undang-undang merek terjadi tahun 2001 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Undang-undang paten pertama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Sama halnya dengan Undang-Undang Merek maupun Paten, Undang-Undang Hak Cipta juga telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah diubah pada tahun 1987 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 pada tahun 1997 digantikan pada tahun 2002.

#### **D. PEMBAHARUAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

Indonesia merupakan ladang yang subur untuk pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa terkecuali terhadap hak cipta, seperti banyak pembajakan kaset, plagiat buku, penyiaran *ringtone* tanpa izin, terhadap hak cipta dalam negeri maupun terhadap hak cipta dari luar negeri. Sebagai konsekuensi dari hal dimaksud, maka sejak tahun 1996 Indonesia dimasukkan dalam pengawasan khusus (*Priority Water List*) berdasarkan *Special 301 Us Trade Act 1974* oleh Amerika Serikat, bahkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat sedang melakukan *Out Of Cycle Review (OCR)* atau pengawasan terhadap Indonesia tentang pelaksanaan penegakan hukum dibidang HAKI sesuai dengan ketentuan TRIPs.<sup>10</sup>

Lemahnya perlindungan hak cipta di Indonesia, sebagai akibat lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri, padahal pelanggaran terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bukan lagi merupakan delik aduan (*Clash Delic*) akan tetapi merupakan delik biasa artinya jika terjadi pelanggaran hak cipta para penegak hukum sudah dapat memproses tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan.

Dalam *niegh boriny righ* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 19 Tahun 2002 terdapat tiga pihak saling berhubungan dan masing-masing pihak mempunyai hak eksklusif, yang pertama adalah pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang

---

<sup>10</sup> Hariyani Iswi. *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*. Jakarta. Pustaka Yustisia. 2010. hlm. 65.

pihak lain tanpa persetujuannya, membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara atau gambar pertunjukannya. Kedua, produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya memperbanyak atau menyewakan rekaman suara atau rekaman bunyi. Ketiga, lembaga penyiaran juga memiliki hak eksklusif member izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan ulang karya siarannya.<sup>11</sup>

Kalau kita telusuri sejarah pengaturan hak cipta (*Copy Right*) di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yaitu dalam *Auteur Wet* 1912 STB No. 600 yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda. Setelah 70 tahun berlakunya *Auteur Wet* 1912, maka lahirlah Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 Yang sekaligus mencabut produk hukum Hindia Belanda tersebut diatas (*Auteur Wet* 1912). Adapun alasan pencabutan tersebut menurut konsiderans UU No. 6 Tahun 1982 adalah tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional Indonesia.<sup>12</sup>

Setelah lima tahun berlakunya UU No. 6 Tahun 1982, nampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, terutama yang menyangkut perlindungan hukum hak cipta, ini terbukti masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan buku, lagu dan lainnya. Salah satu penyebabnya adalah tindak pidana yang berlakukan dalam UU No. 6 Tahun 1982 adalah delik aduan, jadi penegak hukum tidak berani bertindak kalau tidak ada pengaduan dari yang berkepentingan, oleh karena itu UU No. 6 Tahun 1982 perlu direvisi. Sebagai tindak lanjutnya pemerintah bersama DPR kembali melahirkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987. Undang-Undang baru ini tidak mencabut UU No. 6 Tahun 1982, melainkan hanya merevisinya dengan melakukan perubahan dan penambahan isi beberapa Pasal dari UU No. 6 Tahun 1982 yang menyangkut jangka waktu perlindungan hak cipta, memasukan program komputer sebagai hak cipta yang dilindungi, besarnya ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta serta

---

<sup>11</sup> Hasan Umar. *Eksistensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*. Makalah Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 1999. hal. 4

<sup>12</sup> Kesowo Bambang. *Pengantar Umum Mengenai HaKI di Indonesia*. Makalah. Jogjakarta. 1994. hlm.10.

merubah status tindak pidana dari delik aduan menjadi delik pidana biasa sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1987 Tentang KUHAP.

Setelah lebih kurang sepuluh tahun UU No. 6 Tahun 1982 dan UU No. 7 Tahun 1987 berlaku di Indonesia di hadapkan pada tantangan era globalisasi pasar bebas, mau tidak mau kita harus ikut kembali globalisasi tersebut, kalau tidak kita akan ketinggalan dengan Negara-negara maju lainnya termasuk ranah hak atas kekayaan intelektual seperti tercantum dalam ketentuan TRIPS Program Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karena seperti penulis sebutkan sebelumnya bahwa kita telah meratifikasi WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994. Dengan demikian maka keluarlah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997. Refisi yang dilakukan oleh UU hak cipta No. 12 Tahun 1997 terhadap UU hak cipta No7 Tahun 1987 dan UU hak cipta No. 6 Tahun 1982 adalah mengenai pertama, penyewaan ciptaan (*Rental Right*) atas rekaman video, film dan program computer. Kedua, hak yang berkaitan dengan hak cipta (*Nieg Borig Right*) yaitu perlindungan bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran. Ketiga, penyempurnaan yang mengatur lisensi hak cipta.<sup>13</sup>

Indonesia juga telah meratifikasi *Bern Convention For The Protection Artistic and Literaly Works* (Konvensi Bern Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) Melalui Kepres 1987 dan *World Intellectual Property Right Organization* (WIPO) melalui Kepres No. 19 Tahun 1997 sebagai konsekwensi dari ratifikasi tersebut dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketiga Undang-Undang hak cipta seperti disebutkan diatas, maka lahirlah UU hak cipta yang baru yaitu UU No. 19 Tahun 2002 sekaligus mencabut ketiga UU hak cipta tersebut diatas.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 memuat beberapa ketentuan baru yang merupakan penyempurnaan UU Hak Cipta sebelumnya yang memuat :

- 1) Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi.

---

<sup>13</sup> Gautama Sudargo dan Winanta Rizawanto. *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. hlm. 5.



- 2) Penggunaan media kabel atau tanpa kabel seperti internet, perintah produk cakra optik (*Optical Disc*) melalui media audio visual atau sarana telekomunikasi.
- 3) Mengenai penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga atau alternative penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dll.
- 4) Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak cipta.
- 5) Batas waktu proses perkara perdata hak cipta dan hak terkait baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung.
- 6) Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana control teknologi.
- 7) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk yang menggunakan teknologi tinggi.
- 8) Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait.
- 9) Ancaman pidana dan denda minimal.
- 10) Mengenai ancaman pidana terhadap pembajakan penggunaan program computer untuk kepentingan komersial secara melawan hukum

Menurut Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 hak cipta yang dilindungi masuk kelompok pertama adalah buku, pamphlet, drama, tari, koreografi, seni rupa, seni lukis, seni patung, seni pahat, seni batik, lagu atau music tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, peta, terjemahan, saduran, bunga rampai. Jika pencipta lebih dari satu orang maka hitungannya 50 Tahun dimulai sejak pencipta yang terakhir meninggal dunia.

Hak cipta yang dilindunginya kategori kelompok kedua diatur Pasal 30 ayat (1) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 meliputi program computer, sinematografi, potografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta yang dilindunginya kategori ketiga, diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 adalah hak cipta perwajahan, karya tulis yang diterbitkan berlaku 50 Tahun sejak diterbitkan. Kemudian hak cipta yang dilindungi sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2)

diatas apabila dipegang oleh badan hukum, maka masa berlakunya 50 Tahun sejak pertama kali diumumkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 ayat (3) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Negara berhak sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya juga berhak sebagai pemegang hak cipta atas Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Negara sebagai pemegang hak cipta seperti yang disebutkan diatas tidak ada batas waktunya hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 31 ayat (1a) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Kemudian Negara juga sebagai pemegang hak cipta yang tidak diketahui penciptanya yaitu hak cipta yang telah diterbitkan, akan tetapi tidak tahu siapa pencipta dan penerbitnya batas wajtunya 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui oleh umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (3) jo Pasal 31 ayat (1b) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Menurut Pasal 55 UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya, memindahkan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan atau mengubah isi ciptaan.

Selanjutnya dalam Pasal 56 UU Hak Cipta NO. 19 Tahun 2002 pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya serta berhak minta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar menyerahkan seluruh atau sebagian atas hasil pelanggaran hak cipta tersebut. Bahkan sebelum putusan akhir untuk mencegah kerugian yang lebih jauh atas pelanggaran hak cipta tersebut, hakim dapat memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta dimaksud.

Namun demikian hak pemegang hak cipta yang diatur dalam Pasal 56 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tersebut di atas tidak berlaku

terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan semata-mata untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk dikomersilkan, hal ini sesuai dengan Pasal 57 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, ini merupakan fungsi social dari hak cipta itu sendiri sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang Pancasila. Gugatan terhadap pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga, dan dalam waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan harus diputuskan, hal ini sesuai dengan Pasal 59 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan harus selesai dalam waktu 90 hari paling lama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat ( 3 ) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Selain melalui jalur Pengadilan Niaga ( jalur litigasi ), penyelesaian sengketa hak cipta juga dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa alternatif ( jalur non litigasi ). Jalur non litigasi tersebut menurut penjelasan Pasal 65 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 adalah melalui negosiasi, mediasi, konsultasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku seperti arbitrase. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur non litigasi juga dibenarkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altrrnatif Penyelesaian Sengketa.

Selain penyidik polisi Republik Indonesia penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia juga mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta, hal ini sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Menurut Pasal 71 ayat (2) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 wewenang penyidikan meliputi :

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidanadi bidang hak cipta.

- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang hak cipta.
- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembuktian, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang hak cipta.
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
- 6) Melakukan penyitaan terhadap bahan dan atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang hak cipta,
- 7) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang hak cipta.

Kemudian pada ayat (3) nya disebutkan bahwa dimulainya penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil harus diberitahukan kepada pihak penyidik Polri, begitu juga hasilnya. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 72 dan 73 UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002.

Kalau dilihat ancaman pidana dan denda terhadap pelanggaran hak cipta tersebut di atas cukup berat, namun apakah mampu menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia khususnya dan hak kekayaan Intelektual pada umumnya, setidaknya kita bisa keluar dari daftar Negara yang diamati (*Priority Watch List*) oleh negara-negara maju, tentu ini menjadi harapan semua pihak yang terkait dan dirugikan atas pelanggaran hak cipta dimaksud. Dan diharapkan aparaturnya penegak hukum jeli melihat pelanggaran hak cipta ini, karena pelanggaran hak cipta bukan lagi merupakan delik aduan akan tetapi sudah menjadi delik biasa seperti halnya pencurian dan pemalsuan.

# PERKEMBANGAN KEBERADAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

---

### A. PENDAHULUAN

Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) merupakan cikal bakal dari adanya perundingan tarif dan perdagangan (*General Agreement Tariff and Trade*, GATT). Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko ditandatangani oleh sejumlah negara peserta konferensi pembentukan WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah Lampiran IC yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan (*Trade Related Intellectual Property Rights*, TRIPs).<sup>14</sup>

Dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, *World Trade Organization* (WTO), maka isu masalah Hak Kekayaan Intelektual

---

<sup>14</sup> Sentosa Sembiring. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Yrama Widya. Bandung. 2006. Hlm. 11.

(*Intellectual Property Right*) semakin muncul ke permukaan. Hal ini muncul karena masalah perdagangan yang dewasa ini semakin mengglobal dicoba untuk dikaitkan dengan HKI (*Trade Related Intellectual Property Rights*, TRIPs). Prinsip dasar yang tercantum dalam TRIPs, yakni :

1. Perlakuan sama (*National Treatment*) terhadap semua warga negara;
2. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu;
3. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Sedangkan tujuan perlindungan HKI digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Indonesia sendiri telah meratifikasi perdagangan internasional dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Undang-Undang ini disebutkan, atas permintaan pemilik barang atau pemegang hak atas merek atau hak cipta. Dapat dilihat dalam Pasal 54 Undang-Undang Kepabeanan, yaitu :

“ atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta. Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, di duga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia. ”

Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan ke dalam hak kebendaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Subekti, pengertian luas dari perkataan benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada lagi ia dipakai, jika dimaksudkan sebagai kekayaan seseorang saja. Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka berdasarkan pernyataan tersebut benda yang ada di dalamnya juga meliputi barang-barang yang

tidak dapat terlihat, yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan.<sup>15</sup>

Apabila pendapat tersebut dikaitkan dengan masalah HKI, maka dapat dikemukakan bahwa hak tagih ternyata dapat dikelompokkan dengan HKI. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan hak kekayaan tersebut melekat kepada yang bersangkutan. Dengan kata lain, apakah terbitnya Hak Atas Kekayaan ini apakah muncul dengan sendirinya atau harus melalui suatu proses hukum yang harus diikuti. Dalam kepustakaan ilmu hukum, muncul beberapa teori yang dapat memberikan jawaban diatas adalah :<sup>16</sup>

#### 1. Teori Perjanjian (*The Bargain or Contract Theory*)

Menurut teori ini, seseorang diberi hadiah atau penghargaan atas usaha ciptaannya, maka ia akan dirangsang semangatnya untuk mengusahakan terciptanya penemuan baru. Hadiah atau penghargaan itu dalam perlindungan hukum oleh negara diberikan selama jangka waktu tertentu.

#### 2. Teori Hak Asasi (*The Natural Rights Theory*)

Menurut teori ini penemuan adalah hasil usaha mental dari seseorang, yang oleh karena itu menjadi hak miliknya. Ia bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan (*disclosure*) penemuan yang dihasilkannya. Namun agar orang lain dapat mengetahui adanya penemuan itu, guna menghasilkan penemuan baru sebagai kelanjutannya, maka negara memberi hak khusus kepada penciptanya dengan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

Dari kedua teori diatas, terlihat bahwa munculnya hak kekayaan intelektual tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu ada campur tangan negara, dalam arti negara memberi pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada

---

<sup>15</sup> R. Subekti. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*. Cet 6. Pembimbing Masa. Jakarta. 1965. Hlm. 41.

<sup>16</sup> Harsono Adisumarto. *Hak Milik Perindustrian*. Akademika Presindo. Jakarta. 1989. Hal. 17.

orang lain. Disinilah terlihat adanya karakteristik HKI. Berdasarkan pemikiran ini ada beberapa alasan mengapa HKI dilindungi, yakni :

1. Suatu hasil karya intelektual mengandung langkah inisiatif. Kreativ perlu dihargai atas jerih payahnya;
2. Suatu hasil karya bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan (*royalti*) bagi investor/kreator;
3. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran.

Beberapa literatur tentang pengertian HKI adalah :

1. W.R. Cornish, memberi rumusan sebagai berikut *Intellectual Property Rights Protects Applicants of Ideas and informations That Are of Commercial Value*.<sup>17</sup>
2. Sri Redjeki Hartono, mengemukakan bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>18</sup>

Jadi, hakikat HKI adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (*Art*), bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari ketiganya. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud disini adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

S. Kajatmo mengemukakan, dalam era perdagangan dunia sekarang ini hendaknya hak cipta segera didaftarkan agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak lain.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> W.R Cornish. *Intellectual Property*. Sweet Maxwell. London. 1989

<sup>18</sup> Sri Redjeki Hartono. *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*. Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip. Semarang. 1993. Hlm. 2.

<sup>19</sup> Kompas. Edisi Senin 8 September 1998. Hlm. 13



Jadi, disini terlihat bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan HKI mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Karena ad jenis HKI yang secara teoritis tidak perlu didaftarkan, namun tetap dilindungi, dalam arti apabila hasil karyanya diumumkan oleh yang berhak, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya saja, apabila ada pelanggaran HKI sulit untuk membuktikan bagi pemegang HKI yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut.<sup>20</sup>

Sebagai contoh kasus batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleg pengusaha Jepang di negaranya. Akibatnya impor batik dari Indonesia ke kedua negara tersebut mendapat hambatan. Karena batik yang datang dari luar dianggap melanggar HKI.<sup>21</sup>

## **B. PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL INTERNASIONAL**

Bagi bangsa Indonesia, pengembangan Hak Milik Industri merupakan perkembangan yang baru, tetapi bagi negara-negara maju telah dikenal karena pandangan akan prinsip manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (*economic value*) yang cukup besar bagi pendapatan negara. Berakhirnya Perang Dingin yang berakibat mengendornya produksi dan investasi industri militer, memicu peralihan kapital dari teknologi industri militer ke industri nonmiliter yang menghasilkan komoditi-komoditi yang berteknologi sedang sampai yang teranggih. Komoditi-komoditi ini di antaranya ada yang merupakan kekayaan intelektual, yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai.<sup>22</sup>

Terkait dengan aspek internasional, tentunya sangat bersinggungan erat dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Pertama-tama perlu kita mengerti mengenai peristilahan tentang konvensi (*convention*), protokol (*protocol*), perjanjian (*agreement*) adalah merupakan hal sama, yaitu bahwa semuanya merupakan persetujuan antara negara-negara yang

---

<sup>20</sup> Sentosa Sembiring. *Op.Cit.* hlm. 14.

<sup>21</sup> Kompas. Edisi September 1997. Hlm. 10

<sup>22</sup> Bambang Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Sekretariat Negara RI. Jakarta Selatan. Hlm. 1.

berbeda. Hal ini dapat berupa perjanjian bilateral (antara dua negara) atau bentuk multilateral (perjanjian antara sejumlah negara) dimana masing-masing perwakilan negara-negara dalam perjanjian internasional tersebut bertemu kemudian membahas apa yang akan dimuat dalam perjanjian.<sup>23</sup>

Perjanjian-perjanjian atau perjanjian internasional tersebut pada umumnya dapat mengikat ataupun tidak. Negara-negara bisa secara sukarela menandatangani atau menolak menandatangani perjanjian tersebut. Bilamana perjanjian tersebut terikat, hal ini oleh karena negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut terikat oleh perjanjian tersebut, hal ini berarti bahwa negara-negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut harus segera meratifikasinya dalam jangka waktu tertentu. Sehingga pada gilirannya negara-negara tersebut harus membuat hukum yang baru atau mengubah hukum yang ada agar sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan.

Perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual sangat penting bagi Indonesia, yaitu :

1. Karena prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan peraturan tentang Hak Milik Industri di Indonesia sebagian besar berasal dari substansi perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI tersebut.
2. Negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional di bidang HKI secara tidak langsung akan mendapatkan manfaat keuntungan berupa kemudahan untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Hal ini dapat dimaklumi bahwa negara\_negara maju mensyaratkan bahwa adanya peraturan HKI yang memadai di negara\_negara tertentu (negara berkembang) sebelum menjalin adanya hubungan dagang.

Karena peraturan ataupun perundang-undangan di bidang HKI di Indonesiasangat dipengaruhi oleh perjanjian/perjanjian internasional, maka ketikaperaturan perundang-undangan HKI (seperti Undang-Undang Merek, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Paten) akan diubah, Indonesia merasaperlu untuk

---

<sup>23</sup> Suyud Margono. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2011. Hlm.24.

menyesuikannya dengan perjanjian-perjanjian internasional yang ada maupun perjanjian-perjanjian internasional yang baru.

Dalam rangka memahami secara tepat peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia, maka akan sangat berguna apabila kita juga mempelajarinya dalam konteks hukum internasional yang terkait dengan HKI. Dewasa ini terdapat beberapa perjanjian dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Substansi dari perjanjian internasional ini tidak mengatur secara lengkap tentang bagaimana negara harus melindungi HKI, melainkan perjanjian-perjanjian ini hanya menetapkan syarat-syarat dasar yang harus dicerminkan dalam peraturan domestik masing-masing negara yang telah menandatangani. Bagaimana caranya syarat-syarat dasar ini dicantumkan, diserahkan pada negara tersebut untuk menentukannya.

Penerapan standar global baru bagi proteksi dan penegakan kekayaan intelektual di bawah WTO menjanjikan suatu era dimana lebih memperhatikan hukum paten ataupun merek, bagi masyarakat internasional merupakan tantangan tersendiri, karena bagaimanapun setiap negara memiliki wilayah yudisial masing-masing yang berlaku sebagai negara-negara merdeka dan beradab meskipun bagi negara-negara *nonindustrial countries* ataupun bagi negara-negara baru merdeka.

## **1. PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TINGKAT INTERNASIONAL**

Pada level internasional, pada saat ini tercatat setidaknya 22 perjanjian multilateral di bidang HAKI. Ada yang namanya konvensi, ada pula yang diberi nama traktat, dan bahkan ada pula yang diberi nama persetujuan. Kesemuanya, dikelola oleh WIPO yang berkanor pusat di Jenewa.

Selain itu, ada pula perjanjian multilateral yang tidak dikelola oleh WIPO, misalnya *Universal Copyright Convention*, yang dikelola UNESCO. Ada pula perjanjian internasional yang tidak secara khusus mengatur HAKI, tetapi menjadikan HAKI sebagai salah satu isinya. Salah satu contohnya adalah konvensi tentang keanekaragaman hayati

(*Biodiversity Convention*). Konvensi ini dikelola oleh Komisi PBB untuk masalah Lingkungan (UNCED).

a) Persetujuan Internasional di Bidang HKI

1) Bidang Hak Cipta

- a. Konvens Bern 1886, yang telah beberapa kali diubah terakhir tahun 1967, dan merupakan konvensi induk bagi perlindungan Hak Cipta.
- b. Konvensi Roma 1961, bagi Perlindungan *Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization*.
- b. Konvensi Perlindungan bagi Produser *Phonogram* dari Tindakan Penggandaan Tanpa Izin (1971).
- c. Konvensi Multilateral bagi Penghindaran Pajak Berganda atas Royalti Hak Cipta (1979).
- d. Traktat Jenewa mengenai *International Recording of Scientific Discoveries* (1978).
- e. *Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite* (1974).

2) Bidang Hak Milik Industri

- a. Konvensi Paris 1883 tentang Konvensi Tentang Hak Milik Industri, yang telah beberapa kali diubah terakhir Tahun 1979, yang merupakan induk.
- b. *Patent Cooperation Treaty* (1970) beserta peraturan pelaksanaannya.
- c. *Budapest Treaty on the Recognition of the Deposit for the Purpose of Patent Procedure* (1977).
- d. *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification* (1971).
- e. *International Convention on the Protection of New Varieties of Plant/UPOV* (1961).
- f. *Treaty on the Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty)* 1989.

- g. *Madrid Agreement Concerning the International Registration Marks* (1981).
  - h. *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indication of Source of Goods* (1891).
  - i. *Nice Agreement Concerning the International Classification of Good and Services for the Purpose of the Registration of Marks* (1957).
  - j. *Trademark Registration Treaty* (1973).
  - k. *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* (1958).
  - l. *The Hague Agreement Concerning the International Deposit of industrial Design* (1925).
  - m. *Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Element of Marks* (1973).
  - n. *Locamo Agreement Establishing an International Classification for Industrial Design* (1968).
  - o. *Vienna Agreement for the Protection of Type Faces and their International Deposit* (1973) beserta Protokolnya.
  - p. *Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol* (1981).
- b) *Konvensi Paris (Paris Convention)*

Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (1883) merupakan salah satu konvensi kekayaan intelektual yang pertama dan tetap menjadi salah satu yang terpenting (karena ditandatangani oleh 151 negara). Konvensi Paris menetapkan kerangka dasar bagi negara-negara anggota untuk:

1. paten;
2. merek;
3. desain;
4. indikasi geografis; dan
5. persaingan tidak sehat.

Selama ini, Konvensi Paris telah disesuaikan dan diubah secara teratur dan perjanjian TRIPS mensyaratkan semua anggota WTO untuk menerapkan prinsip-prinsipnya di dalam hukum nasionalnya masing-masing.

c) Konvensi Bern (*Berne Convention*)

Konvensi Bern untuk Perlindungan Atas Karya Sastra dan Seni (1886) merupakan perjanjian utama tentang kerja sama internasional dalam bidang hak cipta. Konvensi ini telah diubah beberapa kali dan tetap menjadi pusat bagi sistem hak cipta internasional. Sebagaimana halnya apabila kita melihat hak cipta, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Bern telah dimasukkan dalam Perjanjian TRIPS.

d) Perjanjian TRIPS

Perjanjian TRIPS adalah persetujuan internasional mengenai aspek-aspek dagang dari hak kekayaan intelektual, termasuk barang-barang tiruan (*trade-related aspects of intellectual property right including trade in counterfeit goods*). Persetujuan ini dikelola oleh Badan Perdagangan Dunia (WTO). Badan ini dibentuk berdasarkan salah satu persetujuan dalam paket persetujuan Putaran Uruguay. Badan inilah yang selanjutnya akan mengelola seluruh paket persetujuan Putaran Uruguay (GATT) serta basil-basil putaran sesudahnya.

Perjanjian TRIPS yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, merupakan perjanjian internasional yang paling komprehensif dalam bidang kekayaan intelektual. Setiap negara WTO, tanpa terkecuali, terikat oleh perjanjian TRIPS, walaupun untuk negara-negara berkembang diberikan waktu tambahan untuk menyesuaikan hukum domestik agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam TRIPS. Perjanjian TRIPS mulai berlaku untuk Australia tanggal 1 Januari 1996. Hal ini berarti bahwa Australia harus mengubah hukum HAKInya agar sesuai dengan TRIPS. Indonesia diharuskan untuk menyesuainya pada tanggal 1 Januari 2000.

Tujuan-tujuan dari TRIPS adalah sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 7 perjanjian TRIPS, yaitu perlindungan dan pelaksanaan hak-hak atas kekayaan intelektual harus memberikan sumbangan bagi kemajuan inovasi teknologi serta pengalihan dengan penyebaran teknologi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara

produsen dan pengguna dari pengetahuan teknologi serta dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi, dan keseimbangan antara HAKI dan kewajiban.

Bagian-bagian dari TRIPS, antara lain sebagai berikut :

- I. Bagian I : Ketentuan-ketentuan umum dan prinsip dasar.
- II. Bagian II : Standar-standar mengenai ketersediaan, ruang lingkup Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta;
  1. Merek;
  2. Indikasi geograhis;
  3. Desain produk industri;
  4. Paten;
  5. Lay-out design dari integrated circuit;
  6. Perlindungan terhadap undisclosed information;
  7. Pengendalian terhadap praktik-praktik persaingan yang tidak sehat dalam perjanjian lisensi.
- III. Bagian III : Pelaksanaan HAKI.
- IV. Bagian IV : Pengambilalihan dan pemeliharaan HAKI.
- V. Bagian V : Pencegahan sengketa dan penyelesaiannya.
- VI. Bagian VI : Ketentuan peralihan.
- VII. Bagian VI : Pengaturan institusional; ketentuan penutup.

Dari keseluruhan isi perjanjian TRIPs tersebut, apabila dibandingkan dengan peraturan HAKI dalam peraturan perundang-undangan nasional, persetujuan TRIPs mengandung unsur-unsur, antara lain sebagai berikut :

- 1) Baru, seperti pengaturan tentang:
  - a) *rental rights* bagi pemegang hak cipta rekaman video/film dan komputer program;
  - b) perlindungan bagi *performers, producers of phonograms (sound recordings) and broadcasts*;

- c) pengaturan tentang indikasi geografis (*geographical indications*);
  - d) perlindungan atas lay out designs daripada *integrated circuits*;
  - e) perlindungan terhadap *undisclosed information*.
- 2) Lebih tinggi, (standar pengaturannya), misalnya pengaturan tentang berikut ini:
- a) Perlindungan Hak Cipta atas program komputer yang lamanya harus tidak kurang dari 50 tahun, sementara dalam UU Hak Cipta hanya 25 tahun.
  - b) Isi hak yang diberikan dalam paten dan merek tidak sekedar terbatas pada hak untuk memakai, menyewakan, menjual atau memberi hak orang lain guna memakai (atau melarang orang lain memakai tanpa persetujuannya), tetapi juga meliputi hak untuk melarang impor produk yang dilindungi paten atau memakai merek yang bersangkutan oleh orang lain yang tidak berhak.
  - c) Perlindungan paten harus diberikan untuk 20 tahun, sementara dalam UU Paten hanya 14 tahun.
  - d) Diintroduksinya sistem pembuktian terbalik dalam rangka perlindungan terhadap pemegang hak paten atas proses, sekalipun hal itu dalam kasus perdata.
  - e) Diwajibkannya pemberian perlindungan hukum secara *sui generis* terhadap penemuan teknologi di bidang varietas baru tanaman, sekalipun suatu negara berdasarkan persetujuan TRIPS ini sebenarnya dibolehkan untuk mengecualikannya dari sistem paten nasional.
- 3) Pengaturan mekanisme penegakan hukum yang ketat dan benar-benar memerlukan kesiapan serta penguasaan tentang seluk beluk HKI di kalangan aparat penegak hukum, termasuk aparat beacukai.



## 2. PERLAKUAN NASIONAL TERHADAP SISTEM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Prinsip yang terpenting dari semua konvensi mengenai kekayaan adalah karena konvensi-konvensi tersebut atas prinsip non-diskriminasi. Konvensi-konvensi ini mensyaratkan setiap anggotanya untuk saling menerapkan perlakuan nasional. Standar perlakuan nasional melarang adanya diskriminasi berdasarkan hukum domestik antara warga dari negara anggota dengan warga dari negara lainnya. Misalnya, hak cipta yang diproduksi di negara penandatanganan Konvensi Bern akan diberi perlindungan menurut hukum Indonesia sebagaimana halnya apabila karya tersebut berasal dari Indonesia.

Perjanjian TRIPs melarang adanya diskriminasi di antara warga dari negara anggota lainnya. Segala keuntungan, kemudahan, atau perlindungan yang diberikan kepada warga dari suatu negara harus diberikan juga secara *clan* tanpa syarat kepada warga dari negara anggota lainnya (*Article 4 TRIPS Agreement*).

### a) Organisasi Internasional Bidang HKI

Terdapat beberapa organisasi internasional yang penting yang berhubungan dengan masalah HAKI. Kita akan membahas tiga yang penting, yaitu :

- 1) Organisasi HAKI Sedunia (WIPO).
- 2) Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT).
- 3) Organisasi Perdagangan Sedunia (WTO), yang menggantikan GATT.

### b) WIPO (World Intellectual Property Organization)

Organisasi HAKI Sedunia (WIPO) terbentuk pada tahun 1974 sebagai badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya adalah untuk memajukan perlindungan atas kekayaan intelektual di seluruh dunia dengan cara kerja sama dan menjamin kerja sama administrasi di antara negara-negara anggota konvensi-konvensi internasional di bidang HKI.

Aktivitas-aktivitas dari WIPO termasuk hal berikut :

- 1) Aktivitas pendaftaran - WIPO memprotes permohonan pendaftaran paten, desain dan merek secara internasional.
- 2) Mempromosikan kerja sama antara pemerintah dalam administrasi HKI-WIPO membuat dokumen dokumen paten yang tersedia sebagai referensi, mengumpulkan statistik-statistik dan melakukan survei regional dari administrasi HKI.
- 3) Aktivitas-aktivitas program - WIPO merupakan organisasi kunci yang terlibat dalam memajukan penerimaan yang lebih luas dari perjanjian-perjanjian yang ada, menyesuaikan dan menyimpulkan perjanjian-perjanjian baru dan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas kerja sama pembangunan.
- 4) Sejak Januari 1966, WIPO telah membantu negara-negara berkembang di dalam membangun atau meningkatkan kantor-kantor HKI-nya dengan infrastruktur dan sumber daya yang cukup, staf yang berkualitas, teknik manajemen modern dan akses atas sistem pendukung teknologi informasi, WIPO telah mensponsori kurang lebih 300 pegawai dari negara-negara berkembang untuk berkunjung ke negara-negara maju untuk mempelajari aspek-aspek modernisasi.

WIPO bertanggungjawab atas pengaturan 21 perjanjian HKI, termasuk Bern, Konvensi Paris dan Perjanjian Kerja Sama Paten (*Patent Cooperation Treaty*).

c) Posisi Indonesia dan WIPO

Indonesia telah menandatangani beberapa *International treaty* yang diadministrasi oleh WIPO, termasuk di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Konvensi Pembentukan WIPO (Indonesia menandatangani tahun 1979);
- 2) Konvensi Paris mengenai Perlindungan atas Kekayaan Industri (1950);
- 3) Konvensi Bern untuk Perlindungan atas Karya Sastra dan Seni (1997);

- 4) Perjanjian Hague tentang Simpanan Internasional mengenai Desain Industri (1950);
- 5) Perjanjian Kerja sama Paten (1997);
- 6) Perjanjian Hukum Merek (1997).
- 7) Perjanjian Hak Cipta WIPO (Indonesia merupakan penandatanganan pertama pada tahun 1997).

### C. SISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam kepustakaan ilmu hukum HKI pada umumnya dibagi menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Hak cipta (*copyright*)
2. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari :
  - a) Hak Paten (*Patent*);
  - b) Hak Merek (*Trademark*);
  - c) Hak Produk Industri (*Industrial Design*);
  - d) Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*repression of Unfair Competition Practies*).

Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, HKI dapat digolongkan dalam 8 (delapan) golongan, antara lain :<sup>25</sup>

1. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten;
6. Desain Lay Out (topografi) dari rangkaian elektronik terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian atas praktik persaingan curang.

---

<sup>24</sup> Bambang Koesnowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta. 1987. Hlm. 17

<sup>25</sup> Sentosa Sembiring. *Op.Cit.* hlm. 14

## 1. Hukum Hak Cipta ( *Copyright Law* )

Pada esensinya, Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol dan menggunakan kreasinya. Perlindungan Hak Cipta secara tradisional telah dilakukan terhadap buku, namun sekarang ini perlindungan Hak Cipta berkembang pesat, mencakup perlindungan karya sastra, drama, karyaseni, musik, karya rekaman suara, film, televisi, penyiaran, multimedia, website design, komputer program, dan perkembangan lainnya.

Hak Cipta dalam karya literatur biasanya meliputi:

- a) karya tulis (*literary work*), yaitu sesuatu yang ditulis/dicetak yang meliputi: buku, laporan, manuskrip tulisan atas karya yang diucapkan atau dinyanyikan;
- b) karya drama, berupa: presentasi yang tidak diucapkan termasuk mimik, sebuah show, karya musik dalam bentuk kata-kata dan note musik.

Untuk perlindungan Hak Cipta biasanya berlaku selama pencipta masih hidup dan berlanjut selama 50 tahun setelah kematiannya. Untuk negara-negara berkembang, dengan kenyataan bahwa negara-negara maju menguasai hampir semua perangkat lunak, video dan musik menghasilkan kebudayaan yang disebut dengan kebudayaan global menyebabkan masalah pembajakan dan kegiatan impor paralel (*paralel importation*).

Pengaturan hukum Hak Cipta dalam kerangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sumber hukum bidang hak cipta adalah sebagai berikut.

- a) UU No. 6 Tahun 1982, dengan mencabut Austerswet 1912, Staatsblaad No. 600 Tahun 1912.
- b) Diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 1987.
- c) Diperbaharui lagi UU No. 12 Tahun 1997, yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1997.
- d) Diperbaharui lagi dengan UU No. 19 Tahun 2002 diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 yang berlaku 12 bulan sejak disahkan.

Selain itu, terdapat dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan, yaitu :

- a) PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta, diperbaharui dengan PP No. 7 Tahun 1989;
- b) PP No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan, Peraturan ini pada dasarnya mengatur operasionalisasi ketentuan mengenai lisensi-wajib di bidang hak cipta (*compulsorylicensing*);
- c) PP No. 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

## **2. Hukum Paten (Patent Law )**

Paten diberikan untuk melindungi penemuan-penemuan di bidang teknologi. Paten diberikan dalam jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk penemu tersendiri dari penemuan yang sama, untuk menggunakan penemuannya dalam jangka waktu perlindungan paten, sehingga pemilik atau pemegang paten dapat memperoleh pemasukan yang layak sebagai imbalan atas usaha-usaha penemuan dan investasinya.

Sebaliknya, pemegang paten harus mengumumkan keterangan lengkap mengenai penemuannya sehingga, pada saat berakhirnya paten, informasi tersebut dapat diperoleh secara bebas. Pada umumnya, paten diberikan untuk jangka waktu 10 sampai dengan 20 tahun. Seiring dengan perkembangan teknologi modern, masalah-masalah baru timbul berkenaan dengan perlindungan atas proses ilmiah yang kompleks, seperti halnya perkembangan dari varietas tanaman. Hal ini biasanya melibatkan masalah-masalah moral yang rumit, mengenai apakah teknologi tersebut harus diperbolehkan, dan jika ya, apakah kepemilikannya harus terbatas. Masalah-masalah ini menjadi sangat penting dinegara-negara berkembang karena harus menghadapi/memecahkan masalah penyediaan pangan.

Sumber hukum atau pengaturan paten di Indonesia sudah ada sejak penjajahan Belanda, yaitu dengan berlakunya *Octrooiwet* 1910 Stb. No. 33, yang mulai berlaku sejak Tahun 1912. Setelah Indonesia

merdeka, Undang-Undang Oktroi ini dinyatakan tidak berlaku karena berlakunya tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Hal yang sangat bertentangan dengan kedaulatan Indonesia adalah adanya ketentuan di dalam Undang-Undang Oktroi tersebut bahwa permohonan oktroi di wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Indonesia yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di Negeri Belanda.

Pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang Oktroi ini tidak segera diikuti dengan pembentukan undang-undang paten baru. Pengaturan selanjutnya dan guna menampung permintaan paten di dalam negeri dikeluarkan Pengumuman Menteri Kehakiman RI No. J.S.5/41/4 BN. 55 tanggal 12 Agustus 1953, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Selanjutnya, untuk menampung permintaan paten luar negeri, dikeluarkan Pengumuman Menteri Kehakiman No.16.1/2/17 BN. 53-91 tanggal 29 Oktober 1953.

Kemudian dikeluarkan UU No. 6 Tahun 1989, yang diubah dengan UU No.13 Tahun 1997, tanggal 07 Mei 1997 yang beberapa ketentuannya sudah mengacu pada ketentuan Hukum paten secara internasional di samping juga karena desakan internasional atas keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPs agreement*.

Dalam pada itu, telah pula dikeluarkan tiga peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 33 Tahun 1991 tentang pendaftaran Khusus Konsultan Paten dan PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

Meskipun dalam UU No. 13 Tahun 1997, ketentuan paten secara konsep sudah mengacu pada *TRIPs Agreement* tetapi terdapat beberapa ketentuannya belum menampung dari kaedah Persetujuan *TRIPs* tersebut. Di samping itu, diperlukan penyeragaman pengaturan paten dalam satu teks (*single texts*) agar mudah dimengerti oleh publik. Perubahan pengaturan paten melalui UUNo. 14 tahun 2001, yang secara umum perubahan meliputi penyempurnaan, penambahan dan penghapusan.

Penyempurnaan; menyangkut terminologi, antara lain penemu menjadi inventor, penemuan menjadi invensi, berikut kriteria invensi, paten sederhana (*simple patent*), pemberdayaan pengadilan niaga,

lisensi-wajib. Penambahan; meliputi pengertian tentang hari, invensi yang tidak dapat diberi paten, penetapan sementara pengadilan, penyelesaian sengketa, ketentuan pidana.

### **3. Hukum Merek ( *Trademark Law* )**

Pendaftaran atas merek digunakan untuk memperkenalkan barang atau jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh perusahaan tertentu, yang berhak untuk memegang merek tersebut untuk menggunakannya secara eksklusif serta berhak untuk mencegah penggunaan yang tidak sah.

Merek biasanya berupa logo yang dikenalkan bisa menjadi komoditi yang sangat berharga; coba pikirkan tentang produk Levis jeans, pakaian Gucci atau jam tangan Rolex.

Dengan membina hubungan antara produk dan bisnis, perusahaan-perusahaan tersebut berhasil membentuk sebuah reputasi yang bagus atau nama baik yang merupakan dasar dari sebagian besar perdagangan internasional tentunya yang memiliki merek sebagai tanda/symbol reputasinya. Hal-hal tersebut merupakan penyebab kenapa perusahaan-perusahaan tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi penggunaan hak eksklusif tersebut.

Pertanyaan yang muncul, mengapa pembajakan dan peniruan logo, penamaan, reputasi dari sebuah merek sangat umum terjadi? Hal ini dimungkinkan karena beberapa negara berkembang enggan untuk menyediakan perlindungan yang efektif bagi merek-merek terkenal. Karena sebagian besar merek-merek tersebut dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara maju, maka negara-negara berkembang melihat hal ini sebagai sesuatu yang mengarah pada pelarian modal dari negara-negara “Selatan” yang miskin ke negara-negara “Utara” yang kaya.

Pengaturan merek diawali dengan pengaturan melalui UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perniagaan dan selanjutnya di ubah dengan UU No. 19 Tahun 1992 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Selanjutnya diubah lagi dengan UU No. 14 Tahun 1997 tanggal 17 Mei 1997.

Terhadap berbagai ketentuan mengenai merek di atas, selanjutnya diubah dengan UU No. 15 tahun 2001. Diperlukannya penyempurnaan ini karena tuntutan akan pengaturan yang lebih memadai yang sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman dalam mengadministrasikan merek.

#### **4. Undang-Undang Hak Milik Industri Lainnya**

Di samping bidang Hak Milik Industri, seperti paten dan merek yang sudah populer atau dikenal penyebutannya di mata masyarakat telah disebutkan diatas. Sekarang ini terdapat peraturan perundang-undangan baru bidang Hak Milik Industri yang lain, dimana sampai saat ini masih merupakan sumber hukum Hak Milik Industri dalam lapangan Hak Kekayaan Intelektual yang baru di Indonesia. Berikut akan dijelaskan secara singkat bidang Hak Milik Industri yang baru tersebut, yaitu: desain industri (*industrial design*); rahasia dagang (*trade secret*); dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay-out design integrated circuit*).

##### **a) Desain Industri (*Industrial Design Law*)**

Rezim hukum hak desain industri memberikan perlindungan terhadap kreasi yang orisinal untuk produk-produk komersial dalam kerangka perlindungan kekayaan intelektual mendapat tempat perlindungan melalui sistem pendaftaran atas desain tersebut di lembaga pemerintah (di Indonesia di administrasi oleh Departemen Kehakiman c.q. Direktorat Jenderal (HKI) Hak Kekayaan Intelektual). Umumnya di beberapa negara jangka waktu perlindungan atas monopoli desain adalah sama dengan paten (biasanya paten sederhana/*innovative patent*).

Perlindungan atas desain industri ini hanya berlaku untuk dekorasi, ornamen, style pada permukaan suatu produk. Dalam Undang-Undang Desain Industri didefinisikan bahwa Desain industri adalah perlindungan atas suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau duadimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga



dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditi industri, dan kerajinan tangan.

Dengan melihat definisi desain industri di atas maka lapangan perlindungan desain industri bukan atas teknologi dan penemuan-penemuan (seperti perlindungan dalam paten). Banyak negara berkembang baru bisa mengembangkan industri manufakturnya dalam 50 tahun belakangan ini (sebagaimana diatur dalam Hukum Hak Cipta) sehingga bagi mereka peran mengenai desain merupakan suatu hal yang baru. Pengaturan hukum desain industri di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

b) Rahasia Dagang ( *Trade Secret* )

Ada beberapa bentuk perlindungan atas kekayaan intelektual lainnya yang mempunyai sifat kerahasiaan, seperti rahasia atas informasi rahasia yang bernilai ekonomis bagi pemiliknya mendapat tempat perlindungan hukum, yaitu hukum rahasia dagang (*trade secret law*). Untuk hal ini, perlindungan rahasia dagang dibuat tidak untuk melindungi hak penemu dalam menyebarkan/mengeksploitasikan informasinya, melainkan untuk mengatur agar informasi tersebut dapat tetap terjaga sifat kerahasiaannya.

Dalam kaitannya dengan rahasia dagang, proses atau elemen kerahasiaan senantiasa ditonjolkan, apabila tidak dapat dikatakan sering kali, bermanfaat bagi penemu dibandingkan dengan perlindungan formal kekayaan intelektual lainnya dalam rezim hukum hak cipta, merek, paten dan desain.

Berkenaan dengan hal ini, perlindungan sifat kerahasiaan formula minuman ringan yang dihasilkan industri dan merek Coca Cola, bisa menjadi contoh yang tepat. Namun, keterbatasan dari bentuk perlindungan ini adalah apabila informasi telah menjadi milik publik, maka biasanya informasi tersebut akan kehilangan sifat perlindungannya.

Pengaturan Hukum Rahasia atas Informasi yang bernilai ekonomis, di Indonesia masih mendasarkan pada Pasal 1365

KUHPerdata dan Pasal 382 KUHPidana dan ketentuan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

c) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*lay-out design integrated circuit*)

Dalam perkembangan sebagaimana dimaksud dalam TRIPs Agreement menentukan kepada negara-negara anggota untuk mengatur dan memberi adalah untuk melindungi *siliconchips* yang perkembangannya dalam dasawarsa ini mendukung sebagian besar perkembangan teknologi, terutama yang berkaitan dengan industri komputer, dan teknologi instalasi lainnya. Sehingga menjadi pertanyaan di sini, apakah yang dimaksud dengan rangkaian listrik terpadu? Rangkaian elektrik atau *chip* merupakan rangkaian dan tombol-tombol elektronik yang dilekatkan pada dasar/alas silikon. Masing-masing *chips* merupakan kumpulan dari transistor yang melakukan pekerjaan atau perintah elektrik tertentu. Kontruksi ataupun konfigurasi rangkaian listrik terpadu melibatkan *design engineer* yang mempersiapkan tampilan gambar-gambar tentang bagaimana suatu transistor dalam sebuah *chip* tersebut harus terikat satu sama lain dalam melaksanakan atau menjalankan fungsi elektroniknya dengan benar.

Dalam undang-undang, pengertian Sirkuit Terpadu adalah suatu dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau keseluruhannya saling berkaitan satu sama lain serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya, satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau keseluruhan terkoreksi dalam satu sirkuit terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Pengaturan Hukum yang mengatur tentang sirkuit terpadu ini adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

#### D. HUBUNGAN GATT DAN WTO DENGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mengapa WTO terus didengung-dengungkan perdagangan bebas? Sangat mungkin, hal ini dipakai untuk terus menghidupkan mitos perdagangan bebas di antara negara-negara anggota WTO. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan, WTO dipakai sebagai alat oleh negara maju untuk memaksa negara-negara belum maju membuka pasar mereka.

Dalam sistem yang ditandai tiadanya hegemoni, pemaksaan lewat perjanjian multilateral dipandang sebagai lebih beradab dan rasional. Sementara, negara-negara maju sendiri boleh melenggang, tidak usah menaati kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam WTO.<sup>26</sup>

Mengenai peranan Indonesia terhadap sistem HKI yang berkembang di dunia ini tidak terlepas dari kesepakatan internasional untuk kerangka sistem HAKI melalui *TRIPS Agreement* dalam GATT/WTO sistem. Dalam perkembangannya kerja sama dalam kerangka menuju sistem HKI internasional ataupun regional sebagai langkah strategis yang bertujuan untuk memantapkan kebijakan dan pelaksanaan sistem HKI nasional.<sup>27</sup>

Kerja sama dengan pihak luar negeri menjadi sangat penting sebagai penyelaras sistem HAKI nasional. Melalui jalur kerja sama ini, menjadi *up to date* dan aktual, dengan tidak mengurangi atau mengenyampingkan aspek yurisdiksi nasional masing-masing. Namun, praktik yang terjadi supaya kebijakan menjadi *up to date*, yang terjadi adalah pengambilan format praktikal dan hukum dari negara-negara maju. Hal ini juga senada yang disampaikan oleh Assafa Encleshaw.<sup>28</sup>

Karena Kelembagaan GATT/WTO tersebut mencakup seluruh aspek perdagangan bagi negara-negara anggota, maka paling tidak kita menggaris bawahi bahwa eksistensinya sangat mempengaruhi perkembangan HKI di dunia. GATT merupakan perjanjian umum

---

<sup>26</sup>I Wibowo. *Concur, WTO dan Globalisasi Ekonomi*. Kompas, 2 September 2003. Hlm. 32

<sup>27</sup>A. Zen Umar Purba. *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 13. April 2001. Hlm. 6-7

<sup>28</sup>Assafa Endeshaw. *Intellectual Property Policy for Non-Industrial Country*. Dartmouth Publishing Company. England. 1996. Hlm. 6-7

tentang tarif dan perdagangan secara internasional. Sejak awal tahun 1980-an telah terjadi peningkatan perhatian atas perdagangan internasional mengenai barang palsu dan isu bajakan dan lemahnya perlindungan HKI di sejumlah negara berkembang. Oleh karena itu, Amerika Serikat melakukan lobi untuk memasukan beberapa isu dan ketentuan aspek proteksi hak kekayaan intelektual pada bidang perdagangan internasional.

Isu ini disampaikan Amerika Serikat dalam negosiasi mengenai perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) dalam Putaran Uruguay mengenai negosiasi perdagangan, yang diberlakukan pada tahun 1986. GATT merupakan suatu organisasi, tetapi juga merupakan perjanjian yang berhubungan dengan perdagangan yang masih berlaku.

Hal-hal yang dirundingkan selama Putaran Uruguay berlangsung, terdapat 15 hal yang menjadi topik dalam agenda perundingan, yaitu sebagai berikut :

### **1. Tariffs ( Tarif )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menghapuskan atau menurunkan tingkat tarif termasuk pengurangan tarif tinggi dan tarif eskalasi, dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif di antara negara peserta perundingan.

### **2. Non Tariff Measures ( Tindakan Non-Tarif )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat nontarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis (*stanstill and rollback principles*).

### **3. Tropical, Products ( Produk-Produk Tropis )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menciptakan pasar bebas secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk tropis, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses. Khusus mengenai perundingan bidang produk-produk tropis, negara-negara berkembang sepakat untuk memberikan perhatian khusus.

#### **4. *Natural Resource-Based Products* ( Produk-Produk yang berasal dari sumber daya alam )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan produk-produk yang berasal dari sumber daya alam, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses.

#### **5. *Textile and Clothing* ( Tekstil dan Pakaian Jadi )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana caranya melakukan pengintegrasian sektor tekstil dan pakaian jadi kembali ke dalam kerangka GATT, berdasarkan ketentuan dan disiplin yang telah diperketat.

#### **6. *Agricultural* ( Pertanian )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperbaiki akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan disiplin dalam penggunaan subsidi pertanian yang bersifat langsung atau tidak langsung, dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman (*sanitary and phytosanitary*).

#### **7. *GATT Articles* ( Pasal-Pasal GATT )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk meninjau aturan dan disiplin GATT, sesuai permintaan negara anggota.

#### **8. *Multilateral Trade Negotiation Agreement/Agreements* (Persetujuan/Pengaturan Hasil-Hasil Perundingan Perdagangan Multilateral )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperjelas, menyempurnakan, serta memperluas berbagai pengaturan dan persetujuan hasil perundingan Putaran Tokyo.

#### **9. *Subsidies and Countervailing Measures* (Subsidi dan Tindakan Pengimbang)**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan dan disiplin GATT yang berkaitan dengan semua bentuk subsidi dan

tindakan pengimbang sebagaimana tertuang dalam aturan tentang subsidi dan pungutan tambahan sebagai tindakan pengimbang.

#### **10. Dispute Settlement ( Penyelesaian Sengketa )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan serta memperketat ketentuan dan prosedur penyelamatan serta memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa perdagangan di antara negara anggota.

#### **11. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs ( Aspek-Aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual termasuk Perdagangan Barang Palsu )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk:

- a) meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan produk-produk yang diperdagangkan;
- b) menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c) merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
- d) mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas hak atas kekayaan intelektual.

Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

#### **12. Trade Related Investment Measure/TRIMs ( Ketentuan Investasi yang Berkaitan dengan Perdagangan )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus segala kebijakan di bidang investasi yang dapat menghambat kegiatan perdagangan.

#### **13. Function of GATT System/FOGS ( Fungsionalisasi Sistem GATT )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk meningkatkan sistem GATT dalam menguasai pelaksanaan persetujuan yang dicapai,

termasuk praktik-praktik perdagangan yang berpengaruh terhadap berfungsinya sistem perdagangan internasional, menyempurnakan peranan GATT sebagai pengambil keputusan, dan meningkatkan kontribusi GATT dengan mempererat hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional di bidang moneter dan keuangan.

#### **14. Safeguards ( Tindakan Pengamanan )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan GATT mengenai disiplin dan kriteria dalam mengambil tindakan pengamanan, termasuk meningkatkan perundingan-perundingan perdagangan multilateral.

#### **15. Service ( Jasa )**

Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menetapkan kerangka prinsip dan aturan bagi perdagangan jasa. Tujuan dari negosiasi dimasukkannya isu dan peraturan kekayaan intelektual dalam GATT adalah untuk memformulasikan aturan-aturan perlindungan internasional yang lebih kuat dan lengkap untuk berbagai jenis kekayaan intelektual serta memperkuat pelaksanaannya.

Tujuan ini dicapai melalui perjanjian TRIPS yang merupakan lampiran dari GATT termasuk di antaranya pendirian WTO sebagai organisasi perdagangan sedunia sekaligus sebagai persyaratan negara-negara yang akan ambil bagian dalam WTO.

Dalam kerangka proteksi dan penegakan HKI, WTO selaku badan internasional yang meninjau aturan-aturan perdagangan internasional bagi tiap-tiap negara anggotanya. Tujuannya adalah untuk:

1. memfasilitasi perdagangan;
2. menetapkan sistem berdasarkan aturan untuk perdagangan;
3. menyelesaikan sengketa perdagangan antar pemerintah; dan
4. mengatur negosiasi perdagangan.

WTO dibentuk pada Tahun 1995. WTO menggantikan GATT dan dibentuk rupa sehingga dapat mencakup masalah-masalah perdagangan secara menyeluruh. Perjanjian umum tentang tarif dan

perdagangan (GATT, perjanjian perdagangan) masih tetap berlaku sebagai salah satu perjanjian dari WTO.

Perjanjian WTO mencakup juga :

- a) GATT, yang berhubungan perdagangan barang
- b) Perjanjian umum tentang perdagangan jasa (GATS), yang berhubungan dengan perdagangan-perdagangan jasa
- c) Perjanjian tentang perdagangan yang berkaitan dengan investasi (TRIMS/*Trade Related aspect on Investments Measure Agreement*)
- d) Perjanjian tentang perdagangan yang berkaitan dengan aspek-aspek kekayaan intelektual (TRIPS/*Trade Related aspect on Intellectual Property Rights*) yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti hak cipta, paten, merek desain industri, dan rahasia dagang.

Piagam WTO membantu Dewan TRIPs untuk mengatur perjanjian TRIPs dan memonitor kepatuhan pemerintah atasannya. Anggota-anggota WTO (kurang lebih 134 negara) diisyaratkan untuk memberitahukan kepada Dewan TRIPs tentang perubahan-perubahan atas peraturan perundang-undangan HKI-nya untuk memberikan akibat atas kewajiban-kewajibannya menurut TRIPs sehingga dapat meninjau pelaksanaan dari perjanjian. Tinjauan Dewan TRIPs yang pertama dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2000.

Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs pada dasarnya berpola pada tiga hal berikut :

- (1) TRIPs lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan perdagangan internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan barang (*trade in goods*), yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tarif.
- (2) Sebagai persyaratan minimal, TRIPs menetapkan sebagai salah satu cirinya, yaitu *full compliance* terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HKI.
- (3) TRIPs memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana bempa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil



tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (*cross-retaliation*).

Selain ketiga ciri-ciri di atas, ada juga tiga unsur yang terkandung dalam TRIPs yang perlu dicermati oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang HKI.

Ketiga unsur dimaksud adalah :

- (1) unsur yang berupa norma-norma ham;
- (2) unsur yang berupa standar-standar yang lebih tinggi;
- (3) Unsur yang berupa penegakan hukum yang ketat.

#### **E. PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM TRIPs**

Unsur penegakan hukum yang lebih ketat oleh TRIPs diintroduksikan suatu sistem penegakan hukum, seperti diatur dalam Bab III Persetujuan TRIPs yang berjudul Penegakan HKI. Bab ini terdiri atas 21 pasal, tersusun dalam 5 bagian. Dari sekian banyak pasal tentang penegakan HKI, yang terpenting adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian Keempat: Pasal 51 sampai dengan Pasal 60, yang mengatur Syarat-syarat Khusus mengenai Tindakan-tindakan di Batas Negara (*Special Requirements Related to Border Measures*).

Diakui bahwa prosedur penegakan hukum diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, selain untuk meningkatkan tingkat penuntutan hukum substantif. Prosedur penegakan hukum terperinci terdapat dalam Bagian III Perjanjian TRIPs mengenai standar prosedur penegakan hukum yang diberlakukan pada negara-negara anggota WTO penandatanganan TRIPs *Agreement* untuk diberlakukan dalam Sistem hukum nasionalnya masing-masing.

Bahkan jika dalam suatu negara, standar perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai telah ditentukan dalam hukum nasional, permasalahan tidak dapat diselesaikan, kecuali terjamin adanya prosedur penegakan hukum. Sampai pada saat Perjanjian TRIPs ditandatangani, tidak ada perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual, termasuk Konvensi Paris dan Bern, yang mencangkup secara lengkap tentang penegakan hukum kekayaan intelektual. Hal

inilah yang menyebabkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian TRIPs mengatur tentang prosedur penegakan hukum bagi perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam Perjanjian TRIPs menetapkan kewajiban umum, para anggota harus menjamin bahwa prosedur penegakan hukum dapat diterapkan dalam hukum negara-negara anggota, sebagai berikut:

- a. Mengizinkan tindakan efektif terhadap setiap perbuatan pelanggaran hak kekayaan intelektual (Pasal 41, Ayat (1)).
- b. Prosedur mengenai penegakan hukum hak kekayaan intelektual haruslah jujur dan adil, atau tidak boleh terjadi penundaan yang tak terjamin (Pasal 41, Ayat (2)).
- c. Para pihak yang berperkara mempunyai kesempatan meninjau kembali melalui lembaga yudisial dari putusan administratif final (Pasal 41, Ayat(4)).

### **1. Prosedural dan Upaya Hukum Administratif dan Perdata**

Para negara anggota harus menyediakan untuk pemegang hak, prosedur peradilan perdata yang menyangkut penegakan hukum tiap hak kekayaan intelektual dan juga prosedur yang jujur dan adil (*fair and equitable procedure*).

Mengenai cara untuk mengumpulkan bukti (*evidence*) dalam kuasa pihak lawan, lembaga yudisial harus memiliki kewenangan, dimana suatu pihak telah mengajukan secara layak bukti yang cukup untuk mendukung gugatannya yang terletak pada kuasa pihak lawan, agar bukti ini dapat disediakan oleh pihak lawannya. Dalam hal dimana suatu pihak yang berperkara secara sukarela dan tanpa alasan yang tepat menolak akses kepada, atau secara sengaja menghalangi suatu prosedur sehubungan dengan tindakan penegakan hukum, suatu anggota dapat memberikan kewenangan lembaga yudisial untuk menjatuhkan putusan awal dan akhir berdasarkan informasi yang diajukan pada mereka.

Pada tingkat perluasan, dimana setiap upaya hukum perdata dapat diperintahkan sebagai hasil prosedur administratif (*administrative procedure*) atas nilai suatu kasus, prosedur tersebut harus sesuai dengan prinsip kesamaan substansi dengan yang telah

diatur. Lembaga yudisial (*the judicial authorities*) harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan suatu pihak untuk menghentikan pelanggaran, *inter alia* untuk mencegah masuknya jalur perdagangan dalam yurisdiksi mereka atas barang-barang impor.

Lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar kerugian-kerugian pemegang hak yang layak untuk mengkompensasi kerugian yang diderita pemegang hak Perjanjian TRIPs juga menetapkan bahwa lembaga yudisial juga harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar biaya-biaya pemegang hak, dan dalam kasus yang memungkinkan para anggota dapat memberikan kewenangan pada lembaga yudisial untuk memerintahkan penggantian keuntungan dan atau pembayaran atas kerugian-kerugian pratetap, bahkan dimana pelanggar tidak mengetahui atau dengan alasan yang layak untuk mengetahui, terkait dalam suatu tindakan pelanggaran.

Di samping ketentuan mengenai perintah pengadilan (*injunctions*) dan kerugian (*damages*), perjanjian TRIPs menetapkan bahwa upaya hukum lain dalam rangka menciptakan suatu pencegahan yang efektif atas pelanggaran, lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan lain (*other remedies*) untuk memerintahkan agar:

- a) barang-barang yang mereka temukan melanggar dapat dibuang keluar jalur perdagangan atau dimusnahkan, dan
- b) materi-materi dan peralatan utama yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang yang melanggar dapat dibuang keluar jalur perdagangan (Pasal 46).

Para anggota dapat menentukan bahwa lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan berupa hak informasi (*rights of information*) untuk memerintahkan pelanggar untuk memberitahu pemegang hak atas:

- (1) identitas pihak ketiga yang terlibat dalam produksi dan distribusi atas barang-barang atau jasa yang melanggar
- (2) jalur distribusinya.

Lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan suatu pihak yang telah menyalahgunakan prosedur

penegakan hukum untuk menyediakan kompensasi yang layak untuk kerugian yang diberikan (*indemnification of the defendant*). Perjanjian TRIPs juga menetapkan mengenai pengecualian dan tanggung jawab lembaga publik dan pejabat yang terlibat dalam perlindungan atau penegakan hukum hak kekayaan intelektual, bahwa para anggota hanya dikecualikan dari lembaga publik dan pejabat dari tanggung jawab atas tindakan upaya hukum yang layak dimana tindakan-tindakan dibuat atau didasarkan pada niat baik dari administrasi tersebut.

## **2. Tindakan Penetapan Sementara (*Provisional Measures*)**

Secara substansi, penetapan sementara (*provisional measures*) diatur dalam Pasal 50 Perjanjian TRIPs mengharuskan para anggota untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, dan untuk menjaga bukti yang relevan sehubungan dengan pelanggaran yang digugat. Khususnya, bilamana tiap penundaan mungkin akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pemegang hak, atau dimana ada suatu risiko yang dapat terlihat atas suatu bukti yang dirusak.

*Provisional measures* atau penetapan sementara adalah sebuah putusan yang dimintakan sebelum suatu kasus diajukan ke pengadilan. Jadi, putusan penetapan ini ada sebelum adanya perselisihan. Bagaimanapun secara formal, ketentuan ini belum diundangkan dalam hukum acara perdata maupun hukum acara niaga. Dalam hal ini, penetapan sementara berbeda dengan *provisional decision* atau dikenal dengan putusan sela adalah suatu putusan yang dimintakan setelah kasus utama disidangkan. Diatur dalam Pasal 180 HIR (*Herziene Indonesich Reglemen*) /Hukum Acara Perdata Indonesia.

## **3. Prosedur Pidana**

Dalam Perjanjian TRIPs menetapkan tentang prosedur pidana (*criminal procedure*) untuk diterapkan pada tindakan pelanggaran substansial peraturan Hak Kekayaan Intelektual, yang mewajibkan bagi negara-negara anggota, yaitu:

- a) para anggota harus menyediakan untuk prosedur pidana dan hukuman untuk diberlakukan setidaknya dalam kasus pemalsuan

merek dagang atau pembajakan hak cipta yang disengaja dalam skala komersial, dan

- b) Para anggota dapat menyediakan untuk prosedur pidana dan hukuman untuk diberlakukan dalam kasus lain atas pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya di mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan skala komersial.

#### **4. Tindakan-tindakan di Tapal Batas Negara**

Perjanjian TRIPS mengharuskan para anggota, mengenai tindakan perbatasan atas barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual untuk mengadopsi prosedur yang memungkinkan seorang pemegang hak, yang memiliki dasar kuat untuk menduga bahwa impor merek dagang yang dipalsukan atau barang hak cipta yang dibajak telah terjadi, untuk membuat suatu permohonan tertulis kepada lembaga yang berwenang, baik administratif maupun yudisial, untuk penundaan pembebasan oleh lembaga pabean terhadap pembebasan ke dalam Sirkulasi bebas atas barang-barang tersebut.

Perjanjian TRIPS ini pada kebijaksanaan masing-masing anggota:

- a. untuk dapat memungkinkan permohonan tersebut dibuat sehubungan dengan barang yang tersangkut dengan pelanggaran lain atas hak kekayaan intelektual,
- b. untuk menyediakan prosedur yang sesuai mengenai penundaan oleh lembaga pabean atas pembebasan barang-barang yang melanggar yang dipersiapkan untuk ekspor dari wilayahnya.

Tiap pemegang hak yang mengajukan prosedur yang dipersyaratkan untuk menyediakan bukti yang cukup meyakinkan lembaga yang berwenang bahwa terdapat *prima facie* suatu pelanggaran atas hak kekayaan intelektual pemegang hak dan untuk menyediakan deskripsi yang cukup rinci atas barang-barang tersebut.

Perjanjian TRIPS memuat ketentuan untuk pencegahan penyalahgunaan prosedur oleh pemohon, mengharuskan lembaga yang berwenang dari para anggota untuk meminta seorang pemohon agar menyediakan kepastian atau jaminan yang setara dan memadai secara prosedural. Mengenai penggantian kerugian importir dan pemilik

barang, bahwa lembaga yang relevan harus mempunyai wewenang untuk memerintahkan pemohon agar membayar importir, penerima dan pemilik barang kompensasi yang sesuai untuk tiap kerugian terhadap mereka melalui suatu penahanan yang salah atas barang atau melalui penahanan barang-barang yang dibebaskan.

Perjanjian TRIPs memuat ketentuan mengenai kondisi untuk tindakan *ex-officio* oleh lembaga yang berwenang atas inisiatif mereka sendiri untuk menahan pembebasan barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual. Dengan mengesahkan Persetujuan WTO, berarti Indonesia menjadikan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Hal itu berarti bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus pula dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak di Indonesia.<sup>29</sup>

## 5. USTR Special 301 Rule sebagai Bentuk Tekanan Negara Maju

Aturan main yang terlalu ketat akan mengambil risiko bahwa akan terlalu banyak negara yang akan melanggar karena menghadapi kesulitan untuk mematuinya, sehingga secara praktis aturan tersebut tidak dapat dihormati. Sebaliknya, apabila aturan permainan tersebut semakin tidak berbentuk dan prinsip dasarnya menjadi kabur akibat banyaknya perkecualian terhadap prinsip tersebut, akan timbul keadaan yang tidak adil antara mereka yang mematuhi dan mereka yang menggunakan perkecualian terhadap prinsip tersebut.

Organisasi terkemuka bidang HKI, *International Intellectual Property Alliance* (IIPA), memberikan data-data yang menunjukkan bahwa karya-karya dari Amerika Serikat yang paling banyak dibajak adalah aplikasi software, yakni senilai 4,65 miliar dolar, urutan kedua adalah entertainment program senilai 3,4 miliar dolar. Sedangkan kerugian para penerbit Amerika Serikat akibat tindakan pembajakan *copyright*-nya sebesar 685,3 juta dolar (1998), lebih besar 20 juta dolar dibandingkan tahun sebelumnya 665,3 juta dolar (1997).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Proceeding Seminar Hukum tentang *Persetujuan Marakesh dan Implikasinya bagi Hukum Nasional*" BPHN bekerja sama dengan Menteri Koordinasi Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan. ELIPS Projects. 13-14 Maret 1995. Hlm. 7-11

<sup>30</sup>Amar Faishal. *Info Untuk Anda*. Siaran IKAPI No. 04/Tahun II, April-Mei 1999. Hlm. 5

Negara pembajak terbesar yang telah merugikan penerbit karena melakukan pembajakan *copyright* adalah Cina. Menurut perkiraan IIPA, Cina telah merugikan penerbitasing sebesar 125 juta dolar, Rusia 45 juta dolar, Pakistan 40 juta dolar, Filipina 39 juta dolar, Korea dan Meksiko masing-masing 35 juta dolar, serta India dan Indonesia 30 juta dolar atau setara dengan Rp 240 miliar.<sup>31</sup>

Perlu diingat, berdasarkan data terkini dari IIPA untuk Indonesia(2003), masuk dalam daftar *priority watch list*, dimana apabila keadaan pembajakan seperti saat ini masih terus dibiarkan, maka terdapat kemungkinan yang sangat besar Indonesia dapat dikenakan penalti atau sanksi. Kerugian negara berdasarkan asumsi dan data-data di atas jelas terlihat dari kontribusi berikut :

- a. Dari produk legal sebenarnya juga cukup besar dimana kalau kita ambil asumsi rata-rata pajak yang dibebankan melalui stiker PPN adalah Rp 1.000 Rp 3.000 maka kontribusi produk legal melalui pajak adalah sebesar 7,5miliar - 22,5 miliar rupiah per tahunnya (dengan kondisi 10% produk legal di pasar), yang sebetulnya kontribusi tersebut dapat ditingkatkan apabila pembajakan dapat di atasi atau paling tidak dikurangi.
- b. Dengan asumsi 90% berupa produk bajakan, perkiraan minimal adalah sebanyak 68,4 juta keping produk bajakan dimana kerugian pajak negara ditaksir berkisar 200 miliar per tahunnya.

Juga berdasarkan data yang kami dapat dari IIPA tersebut, persentase pembajakan diIndonesia mencapai 90%, yang berarti hanya10% produk legal yang terdapat di pasar. Dalam kaitan ini, Indonesia termasuk negara yang tergolong dalam kategori *priority watchlist*. Sehingga dari data IIPA tersebut dapat diasumsikan bahwa sejumlah 7.600.00 keping produk legal tersebut hanyalah 10% dari seluruh produk VCD maupun DVD yang beredar di pasar sehingga dapat diasumsikan pula 90% atau sebanyak 68,400,000 keping produk dan hasil bajakan yang beredar di pasar Indonesia, dan yang sangat menyedihkan, apabila pembajakan telah menjadi budaya yang dapat

---

<sup>31</sup>Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Alumni. Bandung. 2003. Hlm. 5

diterima oleh masyarakat atau telah dianggap sebagai sesuatu yang tidak melanggar hukum.<sup>32</sup>

Terkait dengan di atas, mengenai tindakan negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, maka apa yang dimaksud dengan *Special 301* merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perdagangan Amerika Tahun 1974 (*the American Trade Act of 1974*). Ketentuan ini meminta USTR untuk menentukan di antaranya apakah Suatu tindakan kebijakan, dan praktik-praktik dari negara negara asing telah gagal dalam menyediakan perlindungan yang cukup dan efektif bagi produk kekayaan intelektual warga negara Amerika Serikat yang menyandarkan diri pada perlindungan tersebut.

USTR akan mendorong negara lain untuk mempercepat penerapan dan pelaksanaan perjanjian TRIPs dan bahkan menerapkan tingkat perlindungan HKI yang tinggi. Menurut *Special 301*, Amerika Serikat bahkan bisa mengumumkan negara tertentu agar mempunyai perlindungan HKI yang cukup dan efektif, meskipun negara tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajiban TRIPs.

Berdasarkan ketentuan *Special 301* ini juga, Amerika dapat mengambil tindakan *unilateral* terhadap negara yang dianggapnya memberikan perlindungan HKI ke dalam golongan berikut :

- a. Negara-negara prioritas yang dimasukkan daftar ini adalah apabila hukum HKI mereka berdampak besar dan kuat atas produk-produk Amerika dan perusahaan-perusahaan yang membuatnya dan tidak mempunyai itikad baik dalam perundingan atau membuat kemajuan yang penting dalam merundingkan masalah-masalah ini.
- b. *Priority watch list*/prioritas negara yang diawasi negara-negara ini dianggap mempunyai masalah yang substansial dengan hukum HKI mereka serta pelaksanaannya.
- c. *Watch list* dalam pengawasan USTR menganggap negara-negara ini penting, tetapi mempunyai masalah yang lebih ringan dengan perangkat HKI-nya.

---

<sup>32</sup>Asosiasi Industri Video Indonesia (AIVI). Dalam diskusi di Tea Box Café, Jakarta 27 Agustus 2003. Pembicara Wakil Seretaris Jenderal, Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia/IIPS.



## 6. Sistem Perlindungan Desain Industri Berdasarkan TRIPs

Sistem perlindungan desain industri berdasarkan TRIPs 1994, yaitu :

### a) TRIPs Menerapkan Norma dan Standar yang Lebih Tinggi

TRIPs merupakan gabungan perlindungan HKI yang ada dalam *Paris Convention* dan *Bern Convention* antara lain terdiri atas perlindungan hak cipta dan hak terkait (*copyright and related right*), merek (*trade marks*), indikasi geografis (*geographical indication*), desain industri (*industrial design*), paten (*patents*), desain tata letak sirkuit terpadu (*lay out design of integrated circuit*), rahasia dagang (*protection of undisclosed information*), varietas tanaman (*plant variety*) dan anti monopoli dan persaingan tidak sehat (*control of anti-competitive practices in contractual licences*).

Adapun TRIPs merupakan hasil negosiasi-negosiasi yang dilakukan dalam *Uruguay Round*, sebagai sebuah perjanjian yang isinya mewajibkan anggota WTO untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap desain industri. TRIPs mewakili suatu perkembangan yang besar dan substansial dalam perubahan terhadap sistem GATT. TRIPs sebagaimana halnya GATT, juga menerapkan prinsip-prinsip seperti *most favored nation*, *national treatment* dan *trans-parency*, serta menjabarkan standar-standar perlindungan minimum di bidang HKI yang harus dipatuhi oleh negara-negara WTO.

Sebagaimana dinyatakan oleh Paolo Bifani, sebagai berikut “*with differing emphasis, the development countries seek a multilateral agreement on : ... Application to IPRs of basic GATT principles such as national treatment, MFN treatment and transparency*”<sup>33</sup>

Setiap anggota WTO wajib memiliki peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang memadai. Setiap negara anggota membutuhkan keputusan untuk mengambil langkah-langkah positif guna menjamin perlindungan HKI. Pada akhirnya, TRIPs membuka

---

<sup>33</sup> Paolo Bifani. *The New Mercantilism and the International Appropriation of Technology*. Paper and Proceeding of a round table held in Delphi. Greece 22-24 Aprilo 1988. United Nations Conference on Trade and Development. New York. 1990. Hlm. 167

sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) bagi perkara-perkara sengketa di bidang HKI.<sup>34</sup>

b) Persyaratan untuk mendapatkan Hak Desain Industri

1) Syarat kebaruan dan orisinalitas sebagai prioritas

Article 25 (1) TRIPs berbunyi :

*“for the protection on independently created design that are new or original. Members may provide that design is not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional consideration”*

Dengan artikel 25 (1) tersebut, disepakati bahwa negara-negara anggota WTO hendaknya memberikan perlindungan terhadap desain industri yang mandiri dan kreatif dengan persyaratan bahwa hak-desain industri yang diberikan perlindungan adalah baru (*new*) atau orisinal (*original*).<sup>35</sup>

2) Syarat pengecualian berdasarkan hak eksklusif

Syarat pengecualian berdasarkan hak eksklusif terdapat pada Article 26 (1) TRIPs, yaitu :

*“the owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner’s consent from making, selling, or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes”.*

Berdasarkan artikel 26 (1) TRIPs, tersebut disepakati bahwa pemilik desain industri yang dilindungi harus memiliki hak untuk mencegah pihak ketiga yang secara tanpa izin melakukan pembuatan, penjualan, atau mengimpor dalam bentuk tiruan desain yang telah dilindungi, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersil.

---

<sup>34</sup> Ansori Sinungan. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. Alumni. Bandung, 2011. hlm. 112

<sup>35</sup> Martin Howe, Q.C., Russel Clarke on *Industrial Designs*. Sixth Edition. Sweet & Maxwell. London. 1998. Hlm. 76

### c) Beberapa Prinsip Fundamental TRIPs

Pada TRIPs telah disepakati lima prinsip penting terhadap pelaksanaan perjanjian oleh setiap negara anggota WIPO. Kelima prinsip yang penting tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

#### 1) Hak Otoritas (*Property Rights*)

Prinsip yang fundamental dalam perjanjian ini adalah bagaimana sebuah ketentuan dapat mengakomodasikan hal-hal tentang bagaimana suatu benda tak berwujud (*intangible*) dapat dilekatkan hak, sekaligus mendapatkan perlindungan hukum bagi setiap pemegang hak atas benda *intangible* tersebut. Jawaban bagi masalah kebendaan tidak berwujud ini adalah transplantasi hukum terhadap hukum dengan memanfaatkan negara sebagai otoritas tertinggi di dunia. Transplantasi ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi kekuatan otoritas publik secara formal ke dalam hukum nasional yang akan menerima prinsip ini.

Adapun kewenangan otoritas publik pada setiap negara anggota TRIPs merupakan hulu keberlakuan norma hukum HKI. Oleh karena itu, harus diakui bahwa sifat-sifat yang melekat pada prinsip ini tentu memiliki konsekuensi logis atas keberlakuan hukum secara formal.

#### 2) Hak Privat (*Private Rights*) dan Pasar (*Market*)

HKI merupakan *Private Rights*, sehingga HKI adalah hak bagi pemilik kekayaan intelektual yang bersifat individual, perorangan, dan privat. Menurut Achmad Zen Umar Purba, masyarakatlah yang mendapat kemaslahatannya melalui mekanisme pasar. Dengan demikian, HKI merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>36</sup>

#### 3) Prinsip Keseimbangan

Achmad Zen Umar Purba kembali mengutarakan bahwa setelah sistem pasar tercipta untuk mempertemukan pemegang hak kekayaan intelektual dan masyarakat, hubungan tersebut

---

<sup>36</sup> Achmad Zen Umar Purba. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Alumni. Bandung. 2005. Hlm.12-17

berkesinambungan sebab pada akhirnya masyarakatlah yang membutuhkan barang-barang. Demikianlah, hubungan antara kreativitas diperlukan secara kontinyu berjalan seiring dengan kebutuhan barang secara berkesinambungan.

#### 4) Prinsip Kesatuan

Prinsip ini mewakili keragaman bidang yang terkait dengan konsep sistem perlindungan HKI. Bidang-bidang yang dapat disebutkan disini antara lain bidang hukum, teknologi dan industri, perdagangan dan ekonomi, maupun sosial dan budaya. Kesemua bidang tersebut memiliki bentuk ragam ide, gagasan, maupun bentuk yang dianggap memerlukan perlindungan hukum.

#### 5) Prinsip Pacta Sunt Servanda

Secara singkat, TRIPs merupakan perjanjian yang mengikat setiap negara anggota yang telah meratifikasi ke dalam hukum nasionalnya. Terminologi ratifikasi sendiri merupakan pengejawantahan prinsip *pacta sunt servanda* yang ada di Indonesia dapat disimak dalam Pasal 1338 KUHPerdota.

Berdasarkan keanggotaan Indonesia dalam beberapa perjanjian internasional, prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Desain Industri telah mengacu pada beberapa perjanjian Internasional.

Desain industri adalah salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yang wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana diamanahkan berdasarkan *Article 25* dan *Article 26* TRIPs. TRIPs itu sendiri mengakui bahwa semua perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang terkait dengan HKI masih tetap berlaku dan mengikat bagi Negara-negara yang menjadi anggotanya. Perjanjian-perjanjian internasional yang masih ada kaitannya dengan perlindungan desain industry tersebut, antara lain *Paris Convention for the Protection of Literaly and Artistic Works*, *Bern Convention*, *Hague Agreement*, *Universal Commersial Code* dan *Lucarno Agreement*.

*Prinsip Non Discrimination* merupakan komponen utama dari prinsip-prinsip dasar dalam TRIPs yang dalam hal terdiri dari prinsip *the most favoured nation* (MFN), prinsip *national treatments* and

*National*, dan *Prinsip Reciprocity*. Ketiganya ada dalam aturan utama WTO yang menyangkut barang, jasa, dan HKI sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN)

Prinsip ini berisikan aturan bahwa TRIPs melarang Negara anggota WTO melakukan diskriminasi antara warga negaranya dengan warga Negara anggota WTO lainnya. Bahkan TRIPs juga melarang diskriminasi antar sesama warga Negara asing, misalnya Indonesia memberikan kemudahan dan keuntungan bagi satu Negara asing tanpa memberikan kemudahan tersebut kepada Negara lainnya.

Masalah *Most Favoured Nation* ini dapat dilihat dalam TRIPs *Article 4* yang berbunyi :

*“with regard to the protection of intellectual property, any advantages favour, privilege or immunity granted by member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other members”*

Berdasarkan bunyi *Article 4* tersebut, jelas bahwa setiap kemudahan dalam bentuk apapun yang terkait dengan masalah perdagangan tidak boleh hanya diberikan kepada Negara tertentu saja, tetapi harus juga dapat diberikan kepada semua Negara anggota WTO lainnya.

Pengecualian terhadap prinsip *most favoured nation* ini dapat dilakukan, misalnya dalam hal Negara-negara maju memberikan bantuan untuk konsultasi dan penegakan hukum di bidang HKI bagi Negara-negara berkembang atau kurang berkembang, atau pengecualian-pengecualian yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian-perjanjian multilateral maupun bilateral sebelum disetujuinya TRIPs.

## 2) Prinsip *National Treatment and National Interest*

Prinsip *National Treatment* ini merupakan aturan yang harus dijadikan landasan bagi Negara-negara anggota WTO sebagaimana dapat diatur dalam *Article 3.1. TRIPs* yang berbunyi :<sup>37</sup>

“each member shall accord to the nationals of other members treatment no less favourable than that it accords to its own national with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Bern Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in respect of Integrated Circuits.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa kemudahan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada warga negaranya harus juga diberikan kepada warga Negara anggota WTO lainnya tanpa diskriminatif.

Disamping itu, prinsip *National Interest* sangat diperlukan bagi setiap Negara yang menerapkan system HKI berdasarkan TRIPs. Prinsip inilah yang merupakan dasar fleksibilitas bagi Negara-negara anggota WTO untuk menetapkan undang-undang HKI nasionalnya masing-masing sesuai dengan kondisi internalnya.

Negara-negara yang pandai memanfaatkan prinsip ini akan sangat menguntungkan negara-negara anggota WTO untuk menyusun peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang HKI masing-masing untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan tentang pengecualian-pengecualian atau pembatasan-pembatasan (*limitations and exceptions*) yang akan dianggap sebagai hal-hal yang bukan merupakan pelanggaran HKI. Contoh dari penerapan prinsip ini dalam system perlindungan desain industri di Indonesia adalah adanya ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan perbuatan untuk melaksanakan hak desain industri tanpa izin pemegang hak apabila perbuatan tersebut ditujukan untuk kepentingan pendidikan atau penelitian.

---

<sup>37</sup>Andrew Christie & Stephen Gare. *Blackstone's Statutes on Intellectual Property*. 8<sup>th</sup>.ed. Oxford University Press. London. 2006. Hlm. 599

### 3) Prinsip Reciprocity

Sebagai anggota WTO, secara otomatis Indonesia wajib mematuhi TRIPs. Prinsip *Reciprocity* adalah suatu prinsip yang mewajibkan sesama anggota WTO untuk melakukan atau melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam TRIPs secara timbal balik. Contoh dari pelaksanaan prinsip ini adalah pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang ada dalam TRIPs itu sendiri, misalnya melaksanakan prinsip-prinsip *most favoured nation*, *national treatment*, *priority* yang baik secara langsung maupun tidak langsung memang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang desain Industri di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan umum yang dimulai dari hal-hal yang bersifat filosofis, dan yuridis formal, dapat disimpulkan bahwa rata-rata semua anggota WTO telah memulai pembangunan rezim HKI masing-masing yang didahului dengan konsentrasi pada pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui invensi-invensi yang dimulai pada saat revolusi industry di Eropa yang kemudian diikuti oleh Negara-Negara Barat lainnya termasuk Amerika Serikat, terbukti bahwa pembangunan di bidang teknologi telah membawa umat manusia menuju peradaban yang modern.

Berdasarkan bukti-bukti yang dicapai oleh Negara-negara Barat yang banyak melakukan invensi-invensi di bidang teknologi, Negara-negara tersebut dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat disebabkan telah dapat memiliki asset-aset yang bersifat *intangible* dalam bentuk karya-karya intelektual. Sedangkan di lain pihak banyak Negara-negara lainnya baik Negara-negara berkembang maupun Negara-negara kurang berkembang yang secara ekonomi masih tertinggal karena pembangunan bidang HKInya masih tertinggal walaupun kebanyakan Negara-negara yang dimaksud terakhir tersebut banyak memiliki sumber daya alam yang berlimpah, wilayah Negara yang luas, dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Oleh sebab itu, apabila pembangunan rezim HKI nasional (*National Intellectual Property Program*), pembangunan HKI tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based economy*).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Ansori Sinungan. *Ibid.* hlm. 264

# ***PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL***

---

### **A. PENGANTAR**

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas rahasia dagang (*trade secrets*) atau yang dikenai juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kepemilikan Intelektual. Dengan globalisasi perdagangan, karena dewasa ini masalah perdagangan internasional tidak hanya akan berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya Juga terlibat sumber daya lain berupa teknologi.<sup>39</sup> Di samping itu investasi juga dapat berupa HAKI seperti rahasia dagang, paten, merek, disain produk industri, hak cipta serta hak-hak lainnya yang terkait dalam lingkup HAKI.<sup>40</sup>

Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan HAKI

---

<sup>39</sup> Sylvia Ostry & Michael Gestrine. *Foreign Direct Investment, Technology Transfer and the Innovation-Network Model*, Transnasional Corporation. Vol.2 No.3. 1994. Hlm.7

<sup>40</sup> Mieke Komar Kanta Atmadja. *Perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual di bidang Penginderaan Jauh*. Tim Penelitian BPHN. 1995. Hlm. 58-59



sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang dan HAKI pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara.<sup>41</sup>

Dipandang dari sudut hukum hal ini dapat difahami dan sangat beralasan. sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan globalisasi perdagangan, maka perlindungan terhadap rahasia dagang merupakan suatu syarat mutlak. Sebab dalam era globalisasi itu, rahasia dagang telah menjadi faktor yang sangat esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur (*fair competition*) sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

Rahasia dagang saat ini sudah merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat mahal di samping bentuk investasi lainnya yang harus dipertahankan terhadap semua pihak sehingga tidak disalahgunakan demi kepentingan pihak lain melalui suatu mekanisme persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Akibat dari kenyataan ini, maka perlindungan atas rahasia dagang akan menjadi salah satu faktor penentu dalam menarik minat investor asing untuk masuk ke Indonesia, dan faktor penentu untuk frekuensi perdagangan internasional itu sendiri.<sup>42</sup>

Untuk melindungi rahasia dagangnya para investor juga Modal Asing (selanjutnya disebut PMA) yang di dalamnya tidak terlibat unsur luar perusahaan itu. Perlindungan rahasia dagang juga menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan hubungan antara perusahaan dan karyawannya. Keberadaan PMA yang tidak melibatkan unsur luar perusahaan saat ini sudah dimungkinkan di Indonesia dengan kebijakan pemerintah yang menyatakan dibolehkannya bentuk PMA 100% asing

Seperti yang diutarakan oleh Komar Kantaatmadja bahwa bagi pihak asing, penguasaan 100% saham dalam suatu PT sangat penting

---

<sup>41</sup> Bdgk. Frank H. Foster & Robert L. Shook. *Patent, Copyrights, and Trademarks*. New York. 1993. Hlm. 27

<sup>42</sup> Ahmad Ramli. *H.A.K.I. Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Mandar Maju. Bandung. 2000. Hlm. 2

artinya, terutama apabila bidang usaha PT tersebut melibatkan HAKI termasuk paten dan rahasia dagang (*trade secrets*).<sup>43</sup>

Dengan adanya rekanan lain, baik berupa rekanan domestik maupun sesama rekanan asing dalam suatu perusahaan, dikhawatirkan know-how dan bentuk-bentuk *trade secrets* dapat diketahui oleh pihak lain yang pada gilirannya dapat menjadi pesaing potensial dikemudian hari. Hal ini sangat logis mengingat dalam era globalisasi ini tingkat kompetisi antar perusahaan semakin tinggi.

Tingginya frekuensi keluar masuk dan berpindah-pindahinya sumber daya manusia dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, bahkan antar perusahaan yang berbeda negara telah menjadi ciri dalam era globalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari. Kenyataan seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan rahasia dagang. Tingginya frekuensi keluar masuk tenaga kerja dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya secara internasional dengan mudah dapat disalahgunakan sebagai upaya pelanggaran rahasia dagang oleh kompetitor. Dengan berpindahinya sumber daya manusia dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya tidak berarti bahwa orang tersebut dapat menggunakan rahasia dagang yang dimiliki perusahaan yang ditinggalkannya untuk dimanfaatkan pada perusahaan lainnya. Oleh karena itu pembuatan kontrak kerja yang melindungi rahasia dagang baik itu bersifat formula, proses produksi, daftar pelanggan, metode-metode dan sebagainya menjadi sangat penting untuk dilakukan.<sup>44</sup>

Rahasia dagang saat ini justru banyak dipilih sebagai bentuk perlindungan di samping bentuk perlindungan HAKI lainnya seperti paten dan hak cipta. Karena rahasia dagang justru dapat melindungi informasi-informasi penting yang semula tidak dapat dilindungi di bawah hukum paten, hak cipta, desain produk industri dan merek.

Perlindungan rahasia dagang untuk informasi-informasi baik yang bersifat teknik maupun non-teknik atau informasi manajemen, dianggap lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan bentuk perlindungan paten yang memiliki keterbatasan jangka waktu dan

---

<sup>43</sup> Komar Kanta Atmadja. *Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Implikasinya terhadap Penanaman Modal Asing*. Bandung. 1995. Hlm. 1

<sup>44</sup> Ahmad Ramli. *Ibid*. Hlm. 4

kemungkinan terpublikasi secara luas karena adanya sistem pendaftaran melalui Kantor Paten.

Dalam kaitannya dengan hal ini, kesepakatan tentang *Trade Related Aspects at Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs-GATT) telah memberikan pengaturan sendiri mengenai informasi yang dirahasiakan yang disebut *undisclosed information*.

Sejalan dengan perlindungan rahasia dagang TRIPs melindungi pengembangan teknologi yang didalamnya terkandung paten dan rahasia dagang berkenaan dengan inovasi baru yang sangat potensial untuk ditiru dalam bentuk imitasi., seperti bahan kimia, obat-obatan, bio-teknologi, dan proses-proses produksi lainnya.<sup>45</sup>

Masalah perlindungan rahasia dagang ini penting dalam kaitan dengan perdagangan internasional di Indonesia, karena aktivitas perdagangan internasional sangat erat dengan perlindungan rahasia dagang itu sendiri. Para pelaku bisnis berhak untuk memperoleh perlindungan atas semua informasi yang dimilikinya yang termasuk ke dalam rahasia dagang seperti dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor yang akan banyak menyangkut informasi sekitar metode pemasaran daftar pelanggan dan konsumen.<sup>46</sup>

Sejalan dengan hal ini Sudargo Gautama berpendapat bahwa saat ini harus dilakukan tindakan-tindakan nasional di bidang pengaturan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten di bidang rahasia dagang dan HAKI pada umumnya. Dalam kapasitasnya sebagai salah satu negara peserta persetujuan TRIPs-GATT dan telah ikut pula meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The world Trade Organization-WTO*) melalui Undang-undang No. 7/1994, keterikatan Indonesia terhadap Organisasi

---

<sup>45</sup> Djauhari Oratmangun. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global Abad 21*. Makalah Seminar Sehari. ITB. 1998. Hlm. 18

<sup>46</sup> I Nyoman Moena. *Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dalam kaitannya dengan Perjanjian Internasional GATT*. Makalah Seminar. Jakarta. 1996. Hlm. 6-7

Perdagangan Dunia (WTO) akan berpengaruh terhadap perdagangan, investasi dan perekonomian nasional pada umumnya.<sup>47</sup>

Sebagaimana diketahui, persetujuan akhir (*Final Act*) putaran Uruguay terdiri atas serangkaian perjanjian (sebanyak 14 perjanjian) yang merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tak terpisahkan. Perjanjian pendirian WTO sendiri merupakan Induk kesepakatan-kesepakatan tersebut.<sup>48</sup> Keikutsertaan Indonesia ini membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus memberikan perlindungan standar di bidang HAKI sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam TRIPs sebagai kesepakatan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dan perjanjian GATT.

Konsekuensi lanjutannya, maka Indonesia saat ini telah merevisi undang-undang di bidang HAKI melalui Undang-undang No.12/1997 tentang Perubahan atas UU No. 6/1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/1987 tentang Hak Cipta, UU 13/1997 tentang Perubahan atas UU No. 6/1989 tentang Paten, dan UU No. 14/1997 tentang Perubahan UU No. 19/1992 tentang Merek. Regulasi tersebut belum menyentuh aspek HAKI secara keseluruhan, sebab Pemerintah saat ini masih dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) HAKI lainnya yaitu tentang rahasia dagang, *design lay out on Integrated Circuit/Topography Circuit (IC)*, dan desain produk industri yang sampai saat ini belum terselesaikan.<sup>49</sup>

Perkembangan bidang investasi dan perdagangan di Indonesia yang saat ini menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan akibat krisis moneter yang berkepanjangan menuntut penanganan intensif, khususnya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat internasional untuk mau kembali melakukan investasi dan perdagangannya di Indonesia. Dari sudut hukum dapat dikatakan bahwa krisis kepercayaan dari dunia internasional ini justru disebabkan karena kurangnya kepastian dan lemahnya penegakan hukum. Sebab masyarakat

---

<sup>47</sup> Sudargo Gautama. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektua*. Bandung. 1990. Hlm. 201.

<sup>48</sup> Oetoyo Oesman. *Perdagangan Dunia Terhadap Hukum Nasional Indonesia*. Pidato Pembukaan pada Pembukaan Seminar Pengaruh dan Akibat organisasi. Jakarta. 6 Maret 1996. Hlm. 1-2

<sup>49</sup> Sudargo Gautama. *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*. Citra Aditya bakti. Bandung. 1998. Hlm. 6

internasional hanya akan berani melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia jika mendapat jaminan secara hukum dan kenyataan di lapangan bahwa apa yang dilakukannya benar-benar aman. Oleh karena itu maka perubahan dan pembaruan hukum di sektor ini menjadi demikian penting.

Masalah investasi akan terkait dengan HAKI. Karena investasi asing juga identik dengan masuknya HAKI asing ke Indonesia khususnya yang menyangkut masalah alih teknologi, sejalan dengan kebutuhan saat ini.<sup>50</sup>

Berbagai persoalan yang muncul akhir-akhir ini dalam kaitannya dengan kegiatan investasi dan perdagangan internasional di Indonesia menunjukkan perlunya pembenahan tidak hanya perangkat hukum di bidang tersebut, tetapi juga sangat penting untuk membenahi segi hukum terkait seperti halnya yang menyangkut perlindungan rahasia dagang dan HAKI pada umumnya yang dewasa ini masih iemah, terutama dalam penegakannya.<sup>51</sup>

Menunda dan membiarkan keadaan yang tidak mendukung perlindungan HAKI ini secara terus-menerus pada gilirannya akan menjadi bumerang yang dapat sangat merugikan, karena HAKI saat ini sudah menjadi salah satu isu global di samping isu hak asasi manusia, demokratisasi, standardisasi dan lingkungan hidup. Kelima isu ini seringkali dijadikan alat penekan oleh negara-negara maju untuk memberikan sanksi ekonomi kepada negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah persoalan perlindungan dan kepastian hukum. Kehancuran sistem ekonomi nasional yang terjadi saat ini akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan justru antara lain disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat dan dunia internasional karena lemahnya penerapan dan penegakan hukum itu sendiri.

---

<sup>50</sup> Sudargo Gautama. *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991. Hlm. 222-223

<sup>51</sup> Sudargo Gautama. *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata*. Alumni. Bandung. 1994. Hlm. 76-77

Optimalisasi pembangunan bidang hukum seharusnya segera dikonkretkan secara realistik dengan secara konsisten menjalankan semua ketentuan perundang-undangan yang mendukung iklim hukum yang berintikan kepada keadilan untuk mencapai kepastian dan ketertiban, dan supremasi hukum.

Selain untuk mencapai kepastian dan ketertiban, pembangunan hukum lebih jauh dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kehidupan masyarakat yang harmonis dan dinamis serta terciptanya iklim yang sehat yang secara proaktif mendorong kreativitas masyarakat. Kreativitas masyarakat itu sendiri dapat dikembangkan jika, terdapat iklim yang sehat untuk berkreaitivitas dan bersaing, perlindungan rahasia dagang dan HAKI pada umumnya yang memadai serta memiliki kepastian akan merupakan salah satu pendorong bagi masyarakat untuk terus mengembangkan kreativitasnya.<sup>52</sup>

Hal ini sejalan dengan teori dasar perlindungan rahasia dagang yang dapat diutarakan sebagai berikut :

#### 1. Teori Hak Milik

Teori tentang Hak Milik merupakan salah satu dasar perlindungan rahasia dagang.<sup>53</sup> Beberapa putusan keterkaitan antara rahasia dagang dengan konsep hak milik. Dengan demikian perlindungan rahasia dagang berdasarkan teori hak milik ini pun identik dengan perlindungan atas *know-how* yang merupakan salah satu bentuk dari rahasia dagang. Dalam kedudukan ini maka rahasia dagang dapat disejajarkan sebagai satu bentuk hak milik bahkan identik dengan aset atau investasi bagi perorangan atau perusahaan.

Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakannya atau membajaknya. Pemilik dengan itu mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk mempergunakan hak miliknya itu untuk kepentingan perusahaannya atau pribadi.

---

<sup>52</sup> Ahmad Ramli. *Ibid.* Hlm. 9

<sup>53</sup> Cabanellas Guilarmo & Massaguer Jose. *Know-How Agreements and EEC Competition Law*. IIC Studies. Vol. 122. Max. Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law. Munich. Germany. 1991. Hlm. 50

Teori tentang Hak Milik ini juga dikenal dalam hukum Indonesia.<sup>54</sup> Pasal 570 BW menyatakan:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.”

## 2. Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang di Amerika Serikat, teori ini misalnya dikemukakan dalam kasus *American Eutatic Weldingn Alloys Sales Co. v. Dytron Aloys Corp.* 439 F 2d 428 (2<sup>nd</sup> cir 1971).<sup>55</sup> Kasus ini menunjukkan bagaimana pengaruh ketentuan kontrak yang dituangkan secara eksplisit dalam bentuk kesepakatan para pihak sangat berpengaruh terhadap penyelesaian kasus rahasia dagang.

Kontrak dalam hukum Indonesia merupakan salah satu dasar lahirnya perikatan yang antara lain berbentuk kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu sebagai prestasi, yang dapat berbentuk kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia dagang atau membuat produk tandingan berdasarkan rahasia dagang yang telah diketahuinya.

## 3. Perlindungan Atas Rahasia Dagang

Perlindungan atas rahasia dagang juga dapat dilakukan berdasarkan teori perbuatan melawan hukum. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar sebagai konsekuensi perlindungan atas HAKI yang tidak didaftarkan seperti halnya rahasia dagang ini.

---

<sup>54</sup> Mieke Komar Kantaatmadja. *Lembaga Jaminan kebendaan Pesawat Udara Indonesia di Tinjau dari Hukum Udara.* Alumni. Bandung, 1989. Hlm. 95

<sup>55</sup> Melbin F. Jager. *Trade Secrets Law Handbook.* Clark Boardmann Company. New York, 1983. Hlm. 43

Prinsip semacam ini banyak diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi kegiatan persaingan curang (*unfair competition*) yang dilakukan oleh kompetitor yang tidak beritikad baik. Sejalan dengan teori perbuatan melawan hukum secara perdata ini maka di samping itu dapat pula diterapkan prinsip lain yang berupa prinsip-prinsip sanksi pidana. Prinsip ini diterapkan terhadap para pelaku pencurian rahasia dagang yang dikualifikasikan sebagai tindakan kriminal. Di Indonesia saat ini seorang pencuri rahasia dagang dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (1) in 323 ayat (1) KUHP dan Pasal 382 bis KUHP.

Kreativitas masyarakat ini antara lain akan menyangkut HAKI yang merupakan suatu hak yang timbul karena adanya tindakan kreatif manusia sehingga hak ini perlu mendapat perlindungan memadai. Perlindungan atas HAKI akan berkaitan erat dengan aspek ilmu pengetahuan teknologi dan ekonomi.

Teori dasar yang mendukung penegakan HAKI adalah bahwa secara mikro penegakan HAKI akan mendorong motivasi bagi semua pihak sesuai dengan bidang tugas dan profesinya masing-masing untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang kreatif dan inovatif, sedangkan pada tingkatan makro hal tersebut dapat menciptakan produktivitas kerja pada tingkat nasional yang akan mampu mendorong laju percepatan pembangunan nasional.<sup>56</sup>

Perlindungan yang baik terhadap rahasia dagang dan HAKI pada umumnya juga memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan para ilmuwan, penemu, peneliti dan masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan kepentingan ekonomi, langkah-langkah menuju ke arah pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi penemu dan pemegang rahasia dagang harus diupayakan lebih jauh, mengingat Indonesia juga sedang terpuruk di bidang ekonomi dan menghadapi persaingan dengan negara-negara lain dalam menarik modal asing, maka hukum juga harus dapat mengantisipasi hal ini.

---

<sup>56</sup> Rahmadi Ramelan. *Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi*. Makalah Temu Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 1996.



Memang pembuat undang-undang menghadapi hal yang sangat berat, yaitu bagaimana dapat menarik modal asing sebanyak-banyaknya dan pada saat yang sama harus dapat melindungi warga negara Indonesia, terutama golongan ekonomi lemah, disamping harus menyesuaikan diri dengan perjanjian internasional yang relevan dan memiliki antisipasi jauh.<sup>57</sup>

Salah satu langkah Indonesia adalah dengan ikut dalam perundingan GATT yang dikemudian disusul dengan diratifikasinya *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57.

Dari demikian banyaknya masalah perdagangan yang diatur dalam kesepakatan GATT-WTO itu, masalah perlindungan HAKI yang dicakup dalam TRIPs, merupakan salah satu isu yang harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh, karena baru dalam putaran Uruguay inilah HAKI dimasukkan sebagai substansi perjanjian di bidang perdagangan dunia.

TRIPs merupakan suatu norma hukum International yang membawa perubahan sangat berarti bagi perkembangan HAKI pada umumnya. sebab selain di satu sisi mengintroduksi berbagai perangkat hukum baru yang sebelumnya tidak diakomodasi oleh berbagai konvensi international di bidang ini, juga memberikan standar-standar baru bagi perlindungan HAKI, seperti masalah jangka waktu perlindungan yang makin lama, serta mengubah pandangan dan teori-teori lama HAKI yang dianut berbagai negara, seperti halnya rahasia dagang.

Sebagai suatu perjanjian internasional, TRIPs bertujuan untuk memberi akibat hukum tertentu.<sup>58</sup> TRIPs sendiri merupakan sebuah realitas yang menunjukkan keberhasilan negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, yang sebelumnya merasa

---

<sup>57</sup> Komar Kantaatmadja. *Komentas atas Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan beberapa Pemikiran Untuk Pembaharuan dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Majalah Padjajaran No. 1/1996. 1996. Hlm. 22

<sup>58</sup> Cf. Bernard Hackman. *Services and Intellectual Property Rights, The New GATT Implication for the United States*. 1990. Hlm. 84.

sangat tidak puas terhadap *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang dinilai terlalu memihak negara-negara berkembang.<sup>59</sup>

Munculnya ketentuan-ketentuan HAKI dalam TRIPs bagi negara-negara berkembang seringkali merupakan suatu dilema, di satu sisi negara berkembang sangat berkepentingan dengan penerapan dan penegakan hukum di bidang HAKI yang akan mendorong kreativitas dan kemandirian pelaku ekonomi di negaranya serta terhindar dari kemungkinan sanksi yang berat dan negara maju atas pelanggaran di bidang ini, tetapi di lainpihak negara-negara berkembang juga menghadapi situasi yang cukup berat karena keharusan membayar mahal atas penggunaan HAKI yang diperoleh dari negara-negara maju, karena ketergantungannya selama ini pada teknologi asing.

Sikap budaya masyarakat di Indonesia sendiri sering kali menjadi penghalang dan sulit untuk mendukung penerapan dan penegakan hukum di bidang ini. Masyarakat yang belum memahami HAKI secara sepenuhnya dan tidak didukung oleh kesadaran hukum yang memadai seringkali menyalahartikan banwa perlindungan HAKI justru menunjukkan fakta begitu tingginya sifat individualistik manusia yang kadang dianggap tidak sejalan dengan budaya setempat.

Keadaan semacam ini harus dikoreksi dan terus diarahkan sehingga budaya menghargai HAKI dapat ditegakkan secara realistik. Karena jika keadaan rendahnya penghargaan terhadap HAKI ini terus berlangsung, selain akan berdampak hilangnya iklim kreativitas, dan terlanggarnya hak-hak individu yang sangat fundamental, juga akan berakibat terkucilnya negara dari pergaulan internasional.<sup>60</sup>

Bagaimanapun globalisasi perdagangan kini telah menjadi pilihan dunia, maka keputusan RI untuk meratifikasi kesepakatan GATT-WTO dinilai sulit dihindari, yang harus diantisipasi dan persiapan seanjutnya adalah langkah-langkah yang seharusnya dilakukan termasuk persiapan berbagai pranata yuridis, sehingga kepentingan nasional tetap akan terpelihara.

Salah satu ciri dari era globalisasi adalah kompetisi yang makin ketat antara negara-negara di seluruh dunia baik negara maju maupun

---

<sup>59</sup> Sudargo Gautama. *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*. Op.Cit. hlm. 64

<sup>60</sup> Djauhari Oratmangun. *Op.cit.* hlm. 15

berkembang, usaha negara berkembang seperti indonesia untuk menyusul ketinggalan dari negara maju dipersulit dengan adanya isu seperti Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Demokrasi, Standardisasi dan HAKI.<sup>61</sup>

Konsekuensi ratifikasi perjanjian WTO oleh Indonesia adalah harus ditegakkannya aturan-aturan standar dalam TRIPs yang antara lain berupa kewajiban aturan penegakan dalam hukum nasionalnya masing-masing. Sebagai suatu kesepakatan internasional TRIPs memiliki tiga ciri pokok yaitu :<sup>62</sup>

1. Persetujuan TRIPs lebih menekankan kepada norma dan standar
2. TRIPs menetapkan kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HAKI sebagai persyaratan minimal
3. TRIPs memuat ketentuan-ketentuan penegakan hukum yang ketat serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketentuan-ketentuan tentang HAKI yang berkaitan dengan perdagangan internasional ini memberikan kewajiban kepada negara-negara peserta untuk menegakkan aturan yang menyangkut pula pemberian kewenangan kepada badan administratif (Pabean), pemegang HAKI dan badan peradilan dalam kaitan dengan suatu pelanggaran HAKI yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 58 TRIPs memberikan kewenangan kepada Pabean (sebagai badan administratif) untuk atas inisiatifnya sendiri menunda pelepasan barang-barang yang telah terbukti terkait dengan pelanggaran HAKI. Selain itu Pasal 59TRIPs juga memberikan kewenangan kepada instansi tersebut untuk melakukan pemusnahan barang-barang hasil pelanggaran HAKI dan melarang agar barang-barang tersebut untuk tidak diekspor kembali. Dalam kaitan dengan masalah ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang

---

<sup>61</sup> Zuhai. Sambutan Menteri Negara Riset dan Teknologi-Kepala BPPT pada Smeinar Sehari tentang Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad-21. ITB.1998. hlm. 1.

<sup>62</sup> Bambang Kesowo. *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional*. Makalah Cermah Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 1996. Hlm. 23

memberikan pengaturan tentang proses pemeriksaan termasuk untuk hal-hal yang menyangkut HAKI.<sup>63</sup>

2. TRIPS dalam Pasal 51 memberikan kewenangan kepada pemegang HAKI untuk mengajukan secara tertulis kepada pihak berwenang seperti badan administratif atau peradilan untuk menunda pelepasan barang-barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran HAKI dalam kegiatan perdagangan. Di samping itu menurut Pasal 57 TRIPs pemegang HAKI juga berhak mendapat kesempatan untuk melakukan pemeriksaan barang-barang yang ditahan pihak bea cukai dalam kaitannya untuk memperkuat proses gugatannya.
3. Terdapat ketentuan-ketentuan TRIPs yang menyangkut badan-badan peradilan seperti yang tertuang dalam Pasal 44 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk menghentikan dan mencegah masuknya barang-barang (impor) dalam yurisdiksinya, jika barang-barang itu diketahui sebagai hasil pelanggaran HAKI meskipun telah dilepas oleh bea cukai. Selain itu menurut pasal 46 TRIPS, pengadilan pun berwenang untuk memerintahkan agar barang-barang dan alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan barang itu, dikeluarkan dari kancah perdagangan atau jika mungkin memusnahkannya untuk menghindari kerugian bagi pemegang HAKI yang sah, tanpa suatu kompensasi apa pun.

Di samping itu Pengadilan juga berwenang memerintahkan suatu pembayaran kompensasi ganti kerugian dari pihak pelanggar kepada pemilik hak dalam jumlah yang memadai sesuai kerugian yang dideritanya (Pasal 45 ayat (1) TRIPS). Pengadilan dalam hal ini menurut Pasal 50 TRIPs juga berwenang mengambil tindakan provisional, suatu tindakan sementara untuk melakukan tindakan menghentikan atau mencegah masuknya barang-barang hasil pelanggaran atas permintaan pemegang hak. Tindakan-tindakan semacam ini menurut ketentuan TRIPs harus disertai suatu pemberian jaminan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan.

---

<sup>63</sup> I Nyoman Moena. *Undang-Undang Kepabeanan dan Sistem Pemeriksaan Pra Pengapalan Barang Impor*. Makalah Seminar. Jakarta. 1996.

Masalah ini menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat Pemerintah saat ini melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka PMA di Bidang Ekspor dan Impor, menetapkan mulai tanggal 25 Januari 1996 perusahaan PMA di Indonesia diperbolehkan melaksanakan ekspor hasil produksinya sendiri dan barang hasil produksi perusahaan lain di dalam negeri.

Di samping itu perusahaan PMA juga dimungkinkan melakukan impor bahan baku, mesin serta peralatan pabrik lainnya. (Pasal 3 PP No. 2/1996), dan barang impor tersebut dibebaskan dari bea masuk dan tidak dipungut cukai, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta pajak-pajak penghasilan Pasal 22.

Karena investasi asing dan perdagangan internasional akan sangat berkaitan dengan aspek alih teknologi dan HAKI, maka perhatian terhadap ketentuan-ketentuan rahasia dagang dan HAKI lainnya dalam TRIPs harus lebih intensif dilakukan, lebih jauh lagi perlu kiranya dilakukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) yang menyangkut pengaturan mengenai alih teknologi melalui rahasia dagang atau *know-how*, karena saat ini telah terjadi pergeseran fundamental di mana sebelumnya rahasia dagang hanya dianggap informasi biasa tetapi sekarang justru dikelompokkan sebagai HAKI.

Saat ini UU PMA mengatur masalah alih teknologi dengan sangat sumir dalam ketentuan Pasal 11 yang hanya mengatur masalah alih teknologi yang menyangkut tenaga kerja. Pasal ini mewajibkan kepada perusahaan asing untuk memberikan fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan maksud agar tenaga-tenaga asing dapat secara berangsur-angsur diganti oleh warga negara Indonesia. Pasal ini belum mengakomodasi masalah yang menyangkut pengalihan HAKI secara substansial yang merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh inventor dalam hal ini pihak asing.

Dewasa ini tidak jarang terjadi baik sengketa perdagangan maupun sengketa yang melibatkan kegiatan investasi. Sengketa yang menyangkut alih teknologi, dan rahasia dagang merupakan bentuk

sengketa yang tidak diinginkan terpublikasi karena menyangkut informasi yang semestinya dirahasiakan. Oleh karena itu dalam hal ini perlu dikembangkan suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR) sebagai bagian dari cara penyelesaian yang efektif dan menguntungkan.

Baik undang-undang tentang rahasia dagang yang akan datang maupun Undang-undang Penanaman Modal hendaknya mengakomodasi dan mendorong dikembangkannya sistem penyelesaian sengketa semacam ini sehingga para pihak yang bersengketa akan lebih efisien dalam menghadapi berbagai kemungkinan sengketa yang mungkin timbul, tanpa mengorbankan kerahasiaan mereka akibat adanya akses informasi masyarakat terhadap kasus itu.

Sebagai gambaran, TRIPs telah pun memuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut pencegahan dan penyelesaian sengketa multilateral antar negara yang antara lain termuat dalam Pasal 63 TRIPs yang menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka pencegahan sengketa berupa kewajiban negara-negara untuk secara terbuka menginformasikan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta keputusan-keputusan badan-badan peradilan, dan penetapan badan-badan administrasi yang telah berlaku efektif yang berkaitan dengan HAKI kepada negara-negara lain maupun kepada Dewan TRIPs. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan atas penegakan ketentuan-ketentuan TRIPs.

Pasal 63 ayat (3) TRIPs selanjutnya menyatakan bahwa negara tersebut harus bersedia memberikan penjelasan dan jawaban terhadap pertanyaan tertulis yang disampaikan negara anggota lainnya dalam kasus ini. Dalam hal pencegahan semacam ini tidak mungkin atau gagal dilakukan maka penyelesaian sengketa diatur lebih lanjut dalam Pasal 64 TRIPs yang lebih lanjut menunjuk ketentuan Pasal XXII dari Pasal XXIII GATT.

Masalah yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam hal ini adalah sanksi yang sangat tegas dan proses ini berupa suatu pembalasan silang (*cross retaliation*) di bidang ekonomi jika suatu negara tidak memberikan perlindungan efektif terhadap HAKI warga

negara lainnya baik melalui peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukumnya. Dalam kaitan ini negara (di mana warga negaranya telah dirugikan) juga memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan resiprositas berupa tindakan pembalasan yang bentuk dan caranya sangat variatif.

Berkaitan dengan hal ini Amerika Serikat telah secara responsif melakukan langkah-langkah hukum untuk melindungi HAKI warga negaranya. Perlu diperhatikan adanya suatu fenomena dalam kasus-kasus HAKI transnasional yang berkaitan dengan hukum Amerika Serikat.<sup>64</sup> Amerika Serikat sejak tahun 1994 telah memberlakukan *The Test Stream of Commerce* berdasarkan *Federal Rules of Civil Procedure Rule 4 (k) (2)* dan *Federal Circuit Decisions*.<sup>65</sup> Lebih lanjut dikatakan :

“ Walaupun seorang manufaktur asing tidak memiliki domisili usaha di AS, tidak memiliki kantor atau tidak terdaftar untuk melakukan bisnis di AS, juga tidak memiliki benda tetap atau agen terdaftar, maupun alamat pos dan nomor telepon, tidak melakukan kegiatan advertensi, maupun tidak berhubungan langsung dengan konsumen di AS, dan ia hanya memiliki suatu kontak dengan AS berupa usaha pembelian/penjualan ke seorang distributor di AS, maupun wakil-wakil perusahaannya telah melakukan beberapa perjalanan ke AS dengan bantuan seorang distributor Amerika dalam rangka berpameran ataupun usaha pembelian/penjualan tersebut, maka manufaktur asing tersebut apabila ia terkait dengan suatu pelanggaran *US Copyright, Patent, Trademark*, dapat diadili oleh Pengadilan AS”.

Ketentuan ini merupakan dasar hukum pembenaran penerapan yurisdiksi personal Amerika Serikat dalam suatu perkara HAKI yang didalamnya dapat juga mencakup rahasia dagang. Hal ini perlu diwaspadai khususnya oleh para penguasa atau para manufaktur asing yang ingin melakukan atau menjual produk-produknya di Amerika Serikat untuk sejauh mungkin tidak melakukan pelanggaran HAKI di Amerika Serikat.

---

<sup>64</sup> Mieke Komar & Ahmad M. Ramli. *Perlindungan Hak Cipta, Paten, dan Merek, Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi* Abad 21. Kertas Kerja Seminar. ITB. 1998. Hlm. 6-7.

<sup>65</sup> *Ibid.*

Sebagai suatu norma Hukum Internasional di bidang HAKI, TRIPs mengakomodasi berbagai hal baru yang akan berpengaruh terhadap instrumen hukum nasional dari negara yang mengikuti perjanjian itu. Oleh karena itu negara-negara peserta wajib untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya di bidang HAKI dengan TRIPs.

TRIPs juga memperkenalkan beberapa prinsip penting berkenaan dengan perlindungan HAKI, seperti halnya Konvensi Paris, menganut prinsip *national treatment* (Pasal 3) yang berarti negara peserta harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara peserta lain seperti yang diberlakukan kepada warga negaranya sendiri.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata mengatakan bahwa pada pokoknya prinsip *national treatment* ini menyatakan bahwa:<sup>66</sup>

“kita harus memperlakukan orang asing setara, sama seperti kita perlakukan warga negara kita sendiri. Jika warga Negara kita dapat melakukan berbagai perbuatan di bidang Hak Milik Industri atau Hak Milik Intelektual, maka juga harus diperbolehkan orang asing atas syarat-syarat dan dasar yang sama seperti warga Negara kita untuk melakukannya”

Selanjutnya Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata mengatakan bahwa konsep *national treatment* agak berbeda dengan konsep *most favoured nation clause* atau prinsip diperlakukannya syarat yang sama seperti diperlakukan terhadap Negara yang dianggap menerima fasilitas-fasilitas terbaik (*most favoured nation*).

TRIPs menekankan bahwa perlakuan sama itu harus diberikan kepada warga asing secara langsung dan tanpa syarat. Disamping itu TRIPs juga menetapkan prinsip non-dikriminasi dalam kaitannya dengan perlindungan HAKI.

Prinsip lain yang diintroduksi dalam TRIPs adalah yang menyangkut penanggulangan pelanggaran HAKI, dalam hal ini pemerintah negara peserta diwajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan pelanggaran berdasarkan hukum nasional masing-masing secara efektif serta tidak berbelit-belit danakan

---

<sup>66</sup> Sudarto Gautama & Rizawanto Winata. *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia*. Citra Aditya. Bandung. 1998. Hlm. 7



dipantau oleh suatu dewan yang diberi nama *Council of Intellectual Property Rights*, sebagai suatu badan yang bertugas memonitor pelaksanaan dan pentaatan perjanjian ini oleh anggota WTO.

Khusus untuk rahasia dagang, maka pemerintah perlu memberikan perhatian khusus, karena dari fakta yang ada bahwa sampai saat ini baru UU Hak Cipta, Paten, dan Merek yang telah dibuat dengan penyesuaian penuh pada TRIPS. Implementasi ketentuan TRIPS tentang rahasia dagang itu sendiri menjadi penting berkenaan dengan berlakunya TRIPS pada tanggal 1 Januari 2000.

Keikutsertaan RI pada TRIPS secara akademis sangat berpengaruh pada penerapan teori-teori HAKI di Indonesia, karena selama ini peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memasukkan rahasia dagang sebagai bagian dari HAKI. Demikian juga literatur-literatur HAKI yang ada belum memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah ini.

Rahasia dagang mencakup informasi-informasi yang memiliki nilai komersial seperti informasi tentang proses produksi, formula dan disain, daftar pelanggan, data perusahaan, rahasia bisnis, metode pemasaran dan lain-lain.<sup>67</sup>

Teori-teori tentang perlindungan rahasia dagang seperti teori tentang hak milik, teori kontrak, dan teori perbuatan melawan hukum serta teori sanksi pidana dijadikan acuan kajian disertasi ini.<sup>68</sup> Karena teori dasar ini pula yang menjadi dasar pendukung yang mengelompokkan rahasia dagang sebagai HAKI.

## **B. DOKTRIN YANG MELANDASI TUJUAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Perlindungan rahasia dagang di dasarkan atas beberapa doktrin yang dapat dirinci sebagai berikut yaitu teori tentang hak milik, teori kontrak, teori perbuatan melawan hukum, dan teori yang berkaitan dengan sanksi pidana yang akan dijabarkan dibawah ini :

---

<sup>67</sup>Dean Robert. *The Law of Trade Secrets*. The Carswell Company Ltd. Agincourt. Ontario. 1990. Hlm. 108-111

<sup>68</sup>Wendi L. Brown. *Attorney's Guide to Trade Secrets*. Continuing Education of the Bar. Berkeley. California. USA. 1986. Hlm. 3-5

## 1. Teori Tentang Hak Milik

Teori tentang Hak Milik merupakan salah satu dasar perlindungan rahasia dagang.<sup>69</sup> Beberapa putusan pengadilan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara rahasia dagang dengan konsep hak milik. Dengan demikian perlindungan rahasia dagang berdasarkan teori hak milik ini pun identik dengan perlindungan atas *know-how*, yang merupakan salah satu bentuk dari rahasia dagang.<sup>70</sup> Dalam kedudukan ini maka rahasia dagang saat ini dapat disejajarkan sebagai satu bentuk hak milik bahkan identik dengan asset atau investasi bagi perorangan atau perusahaan.

Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakannya atau membajaknya. Pemilik dengan itu mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk mempergunakan hak miliknya itu untuk kepentingan perusahaannya.

Prinsip tentang Hak Milik ini juga dikenal dalam hukum Indonesia. Pasal 570 BW menyatakan :

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan denganleluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkankan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi."

Pengertian Pasal 570 BW ini menunjukkan bahwa hakmilik adalah hak yang paling utama di mana pemilik dapat menguasai benda itu sabebas-bebasnya dalam arti dapatmemperlakukan perbuatan hukum atas benda itu secara eksklusif disamping dapat pula melakukan perbuatan-perbuatanmateril atas benda itu.

---

<sup>69</sup> Cabanellas Guilarmo & Massaguer Jose. *Know-HowAgreements and EEC Competition Law*. IIC Studies. Vol. 12 hlm. 50

<sup>70</sup>*Ibid.* hlm.50

Pasal 570 BW ini menunjukkan bahwa adanya perbatasan atas hak milik tersebut, yang berarti bahwa hak milik itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan pencabutan hak (*onteigening*).

Berkenaan dengan hal ini, rahasia dagang sebagaibagian dari HAKI diklasifkasikan sebagai benda bergerak hal ini sama dengan HAKI lainnya seperti Hak Cipta yangjuga dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 UU No. 12Tahun 1997).

Konsep hak milik dalam hukum Eropa Kontinental ditunjukkan dengan ciri-ciri yang sangat spesifikyangmemberikan hak sangat luas bagi pemilikny.<sup>71</sup>

Sifat eksklusivitas atas hak milik untuk benda-benda berwujud tampak sudah mangalami pergeseran karena munculnya berbagai norma-norma kemasyarakatan yangmembatasi hak milik.

Demikian pula halnya dengan rahasiadagang dan HAKI pada umumnya, meskipun sifat absolute ini identik dengan hak eksklusif pemilik HAKI, tetapi padap rinsipnya harus dapat dibatasi jika bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas.

Dalam praktik perlindungan HAKI, hal ini pun dikenai misalnya dengan adanya lisensi wajib misalnya bagi pemegang paten yang tidak melaksanakan patennya dalam waktu tertentu (36 bulan)padahal pemilikny memiliki kemampuan untuk melaksakannya.

## 2. Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Teori ini misalnya dikemukakan dalam kasus *American Eutettc Weldingn Alloys Sales Co. v. Dytron AloysCorp*.439 F 2d 428 (2ndCir.1971).<sup>72</sup> Kasus ini menunjukkan bagaimana pengaruh ketentuan kontrak yang dituangkan secara eksplisit terhadap penyelesaian kasus rahasia dagang.

---

<sup>71</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Liberty. Yogyakarta. 1981. Hlm. 48.

<sup>72</sup>Melvin F. Jager. *Trade Secrets Law Handbook*. Clark Boardmann Company. New York. 1983. Hlm 43.

Dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 BW). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.<sup>73</sup>

Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan *know-how* dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir.<sup>74</sup>

Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenaga kerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Teori ini pun terkait dengan masalah kedudukan "orang dalam perusahaan (*insider trading*)". Perlu ditegaskan di sini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan public domain adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.<sup>75</sup>

### 3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan atas rahasia dagang juga dapat dilakukan berdasarkan teori perbuatan melawan hukum. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar sebagai konsekuensi perlindungan atas HAKI yang tidak didaftarkan seperti halnya rahasia dagang ini. Prinsip semacam ini banyak, diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi kegiatan persaingan curang (*unfair competition*) yang dilakukan oleh kompetitor yang tidak beritikad baik.

---

<sup>73</sup>Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. hlm. 134

<sup>74</sup>Herman Cohen Jehoram. *The Protection of Know-How Under The Law of The Netherlands*. Kluwer deventer. Hlm. 69

<sup>75</sup>Melvin F. Jager. *Op.Cit.* hlm. 53

Seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum jika secara tanpa hak mempergunakan informasi dengan cara :

- a) diperoleh melalui tata cara yang tidak lazim
- b) pengungkapan atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperolehnya dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya
- c) orang tersebut mempelajari rahasia tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga.
- d) orang itu mempelajari rahasia tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dengan sengaja.

Dalam hukum Indonesia perbuatan melawan hukum ini dikenal dalam kasus *Cohen v. Lindenbaum* dengan dasar hukum Pasal 1365 BW.

Disamping teori tentang perbuatan Melawan Hukum teori lain yang dapat diterapkan dalam perlindungan atas rahasia dagang adalah prinsip-prinsip sanksi pidana. Prinsip ini dapat diterapkan terhadap pelaku pencurian rahasia dagang yang dikualifikasikan sebagai tindakan pidana. Di Indonesia saat ini seorang pencuri rahasia dagang dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana.

#### **4. Teori Baru Pendukung Rahasia Dagang yang diusulkan dan Evaluasi terhadap Teori Milik, teori Kontrak dan Teori perbuatan Melawan Hukum**

Untuk negara berkembang dengan budaya seperti Indonesia maka teori yang diusulkan adalah teori kepentingan dan perikatan yang intinya adalah sebagai berikut :

- a) Teori Kepentingan

Mengingat rahasia dagang saat ini sudah digolongkan sebagai HAKI. maka teori-teori perlindungan HAKI harus berlaku bagi obyek tersebut, kecuali teori-teori yang berkaitan dengan prinsip konstitutif HAKI berupa dasar lahirnya hak melalui pendaftaran seperti halnya

untuk paten, merek dan desain produk industri, karena rahasia dagang tidak memerlukan prosedur tersebut.

Landasan teori ini, adalah penghargaan kepada penemu rahasia dagang, yang intinya adalah bahwa rahasia dagang sebagai hak kebendaan memiliki sifat eksklusif, yang dilindungi oleh negara. Sifat eksklusif ini lebih tinggi dibanding dengan sifat eksklusif pada benda-benda lainnya, karena rahasia dagang sebagai HAKI merupakan kekecualian dari obyek benda yang termasuk ke dalam kategori larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat meskipun hal ini perlu dilakukan pembatasan lebih lanjut, berdasarkan asas kepentingan umum.

Teori ini pun mengandung pengertian bahwa perlindungan rahasia dagang adalah sebagai bagian dari penghargaan kepada hak-hak masyarakat atas segala jerih payahnya berupa kreativitas dalam melahirkan hal-hal baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya dalam mencapai kesejahteraan umat manusia, dan kepentingan umum yang lebih luas serta terhindar dari kemungkinan pencurian pihak lain.

Perlindungan yang memadai di bidang ini pada gilirannya akan memacu kreativitas masyarakat karena hak-hak ekonomi mereka dari hasil jerih payah yang telah dilakukannya dilindungi secara memadai. Sebaliknya, jika perlindungan atas hal ini tidak dilakukan maka selain akan berdampak pada hilangnya motivasi untuk melakukan inovasi dan kreativitas, juga akan mendorong lahirnya persaingan tidak sehat dalam masyarakat.

Sebagai penyeimbang dari prinsip eksklusivitas ini maka perlu diperhatikan faktor lainnya berupa kepentingan umum (yang mencakup kepentingan sosial dan kepentingan negara).<sup>76</sup> Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa hak-hak eksklusif dalam HAKI harus pula diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum, dengan catatan perlunya kriteria yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu sendiri.

---

<sup>76</sup> Roscoe Pound. *An Introduction to The Philosophy of Law*. Yale University Press. New Haven. Connecticut. 1954. Hlm. 37

Melalui dasar teori ini maka seorang pemilik rahasia dagang tidak akan terlepas dari kewajiban untuk memberikan manfaat dari rahasia dagang yang dimilikinya untuk kepentingan umum, jika hal tersebut memang benar-benar diperlukan misalnya jika terkait dengan ilmu pengetahuan dan matematika, kesehatan dan keselamatan masyarakat, atau pertahanan dan keamanan negara, dengan catatan bahwa kemanfaatan tersebut harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemilik dan melindungi kerahasiaan dari obyek dimaksud.

#### b) Teori Perikatan

Rahasia dagang adalah obyek dari perikatan dimana perikatan itu sendiri melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dasar hak dan kewajiban dari perikatan merupakan hal yang lebih luas dibandingkan dengan teori dasar perlindungan rahasia dagang berupa kontrak dan perbuatan melawan hukum semata-mata.

Hal ini karena seseorang melalui dasar teori perikatan dapat saja dituntut untuk memiliki kewajiban bertanggung jawab sesuai dasar perikatan berupa pemenuhan ketentuan perundang-undangan, baik yang terjadi karena perbuatan manusia (menurut hukum dan melawan hukum) maupun semata-mata karena undang-undang.

Prinsip perikatan ini dapat dijadikan dasar kewajiban perlindungan rahasia dagang meskipun diantara orang tersebut dengan pemilik rahasia dagang tidak terlibat perjanjian atau perbuatan melawan hukum.

### C. PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

HAKI merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.<sup>77</sup> Saat ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk memberikan pengertian terhadap hak tersebut yang merupakan terjemahan dari *Intellectual*

---

<sup>77</sup> Wayne Golding Obe. *Intellectual Property Rights and Science Technology Information*. APEC. Intellectual Property Business Conference. Osaka, Jepang. Oktober 28 - 30. 1997. Hlm. 109.

*Property Rights* (IPR). Istilah lain yang digunakan untuk terjemahan IPR adalah Hak Milik Intelektual.<sup>78</sup>

Kata “milik” lebih tepat digunakan daripada kata “kekayaan” karena alasan bahwa pengertian “hak milik” memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah “kekayaan”. Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia sendiri hukum harta kekayaan justru terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan dan hukum benda.<sup>79</sup>

Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik.<sup>80</sup> Dari pengertian ini maka istilah “milik” lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu “harta kekayaan” yang sangat luas.

HAKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya, dengan demikian pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebaskan-bebasnya.

Berkaitan dengan hal ini, Subekti dan Tjitrosoedibio memberikan pengertian hak milik sebagai barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku. Hak milik itu sendiri merupakan terjemahan dari *eigendomsrecht* dalam bahasa Belanda dan *right of property* dalam bahasa Inggris yang menunjuk pada hak yang paling kuat atau paling sempurna.<sup>81</sup> Maka, sebaiknya dalam perundang-undangan Indonesia digunakan istilah Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) karena disamping menunjukkan pengertian yang lebih konkret, juga sejalan dengan konsep Hukum Perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang.

---

<sup>78</sup> Sudargo Gautama. *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*. Op.Cit. hlm. 1

<sup>79</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994. Hlm. 75.

<sup>80</sup> *Ibid.* Hlm. 37

<sup>81</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1982. Hlm.



Sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat diganggu gugat, hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri, hak eksklusif ini tidak saja tertuju pada *eigenaar* tetapi juga berlaku pada pembentuk undang-undang atau penguasa di mana mereka tidak boleh begitu saja membatasi hak milik tetapi harus ada balasannya dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu.

Penerapan prinsip *droit inviolable et sacre* itu sendiri untuk benda-benda pada umumnya sudah tidak dapat dilaksanakan secara penuh, tetapi untuk HAKI khususnya hak moral (*moral rights*) dalam hak Cipta, penerapan prinsip ini masih relevan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, HAKI merupakan hak milik yang bersifat mutlak yang tidak bersifat kebendaan yang obyeknya adalah hasil pemikiran manusia, suatu pendapat, tanda atau penemuan.<sup>82</sup> Berkenaan dengan hal ini UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak Cipta itu adalah benda bergerak.

Hukum HAKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat, karena itu tujuan hukum HAKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.<sup>83</sup>

Sebagai suatu hak eksklusif HAKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya, bahkan dalam beberapa hal memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Beberapa alasan mengapa HAKI harus dilindungi dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>84</sup>

1. Bahwa kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, atau pun penemu di bidang teknologi baru baik berupa rahasia dagang maupun paten, harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan karya baru itu. Maka atas usaha dari penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya layak diberikan hak-hak eksklusif

---

<sup>82</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Surabaya. 1991. Hlm. 47

<sup>83</sup> Hannake Louise van Traa-Engelman. *Commercial Utilization of Outer Spacer Legal Aspects*. Disertasi. Rijksuniversiteit. Utrecht. 1989. Hlm 191.

<sup>84</sup> Mieke Komar Kantaatmadja. *Op*.

untuk mengeksploitasi HAKI dalam rangka memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya, dan menikmati keuntungan ekonomis atas jerih payah yang telah dikeluarkannya itu.

Insentif harus diberikan untuk merangsang kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi, seni dan ilmu pengetahuan, karena tanpa insentif kreativitas akan terhambat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa HAKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dan menciptakan kemandirian dan kebanggaan atas karyanya sendiri karena obyek HAKI itu sendiri adalah kreativitas manusia. Lebih lanjut WIPO memberikan rincian sebagai berikut:<sup>85</sup>

*“The object of intellectual property are creations of the human intellect. This is why this kind of property is called intellectual property. In a somewhat simplified way, one can state that intellectual property relates to pieces of information which can be incorporated intangible objects at the same time in an unlimited number of copies at different locations anywhere in the world. The property is not in those Copies but in the information reflected in those copies. Similar to property in moveable things and immoveable property, intellectual property, too, is characterized by certain limitations, for example, limited duration in the case of copyright and patents”.*

2. Berbeda dengan rahasia dagang pada bidang HAKI lain seperti halnya paten pada dasarnya bersifat terbuka, artinya penemunya harus menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas dan terinci sebagai salah satu syarat pendaftaran paten. Keadaan ini potensial menimbulkan risiko karena orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut secara tanpa hak. Oleh karena itu, sebagai imbalannya kepada penemu diberikan hak khusus (eksklusif) untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan eksploitasi atas penemuannya, sehingga setiap pelanggaran atas hal itu dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
3. bahwa HAKI yang merupakan hasil ciptaan atau penemuan bersifat permulaan yang belum didaftarkan sebagai paten misalnya,

---

<sup>85</sup> WIPO. *Background Reading Material on Intellectual Property*.

membuka kemungkinan kepada pihak lain untuk dapat mengetahui atau mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu tadi secara diam-diam. Oleh karenanya penemuan-penemuan mendasar yang belum terdaftar atau dipublikasikan itu pun harus dilindungi, meskipun mungkin belum dapat memperoleh perlindungan di bawah hukum paten, hak cipta atau desain, tetapi, dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan.

Dengan adanya pengaturan terbaru dalam TRIPs, maka terjadi perkembangan dalam bentuk-bentuk HAKI, sehingga mencakup bentuk-bentuk hak baru yang sebelumnya tidak secara khusus dilindungi seperti halnya rahasia dagang. Bentuk-bentuk HAKI menurut Pasal 9-39 TRIPs selengkapnya adalah:

1. Hak Cipta dan hak-hak terkait (*Copyright and related rights*);
2. Merek Dagang (*Trademarks*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Industri (*Industrial Designs*);
5. Paten (*Patents*);
6. Desain Tataletak (*Topografi*) Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*);
7. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*).

Dewasa ini terdapat berbagai perjanjian internasional yang berkenaan dengan perlindungan HAKI. Perjanjian-perjanjian tersebut yang antara lain diadministrasikan, oleh *World Intellectual Property Rights Organization* (WIPO) lebih bersifat sektoral dan spesifik dan cenderung mengatur bagian-bagian spesifik dari bidang-bidang HAKI tertentu. Hal ini berbeda dengan TRIPs yang justru mengatur persoalan-persoalan HAKI yang lebih komprehensif yang juga mengandung kaidah-kaidah penunjuk berlakunya perjanjian-perjanjian internasional tersebut secara penuh.

TRIPs, sebagai sumber hukum terbaru di bidang HAKI, merupakan sumber hukum yang paling luas dibanding perjanjian-perjanjian dan sumber-sumber hukum internasional lainnya di bidang

HAKI, dan memasukkan HAKI sebagai bagian dari sistem perdagangan internasional.<sup>86</sup>

TRIPs tidak menghapus konvensi-konvensi HAKI yang telah ada sebelumnya, melainkan melengkapinya dan bahkan memperkuatnya. *Article, 2 paragraph 2* TRIPs menyatakan bahwa *Paris Convention, Berne Convention, Rome Convention, dan Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*, tetap berlaku dan harus dipatuhi oleh negara anggota yang telah terikat pada konvensi-konvensi tersebut.

Saat ini TRIPs merupakan sumber hukum HAKI paling luas, dan dalam beberapa hal mengatur hal-hal yang sangat jauh dan teknis yang mempengaruhi instrumen hukum HAKI negara-negara pesertanya.

Rahasia Dagang sebagai bagian dari HAKI dengan Definisi Rahasia Dagang yaitu *A trade secret is any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him opportunity to obtain an advantage over competitors who don't know use it.*<sup>87</sup>

Pengertian lain tentang rahasia dagang juga dapat ditemukan dalam *Section 757 American Law Institute Restatement of Torts comment (b) 757*<sup>88</sup> yang menyatakan:<sup>89</sup>

*“Trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for machine or other device, or a list of customer”.*

Pada prinsipnya bahwa rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki

---

<sup>86</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Pendidik & Negarawan*. 1999. Hlm.376

<sup>87</sup> Robert Patrick Merges. *Patent Law and Policy*. Cases and Materials. Second Edition. 1997. Hlm.1237

<sup>88</sup> Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. St.Paul. Minn. West Publishing.Co.USA. Hlm. 910.

<sup>89</sup> Allison Coleman. *The Legal Protection of Trade Secrets*. Sweet & Maxwell. London. 1992. Hlm. 19

potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor.<sup>90</sup>

Informasi dimaksud harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang spesifik seperti memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum, serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi itu. Informasi itu pun secara konsisten harus tetap dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan informasi itu seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut.<sup>91</sup> Kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi rahasia dagang itu sebagai HAKI.

Perlindungan rahasia dagang memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan, karena melalui sistem perlindungan seperti ini maka informasi bisnis yang, sifatnya sangat strategis dan kompetitif yang tidak terlindungi dengan sistem hukum paten dan hak cipta atau desain dapat dilindungi.

Sebagai gambaran bahwa untuk mendapatkan perlindungan paten seorang penemu (*inventor*), harus benar-benar menemukan sesuatu yang sifatnya baru (*novelty*), terpenuhinya syarat langkah inventif, serta harus dipenuhinya syarat-syarat yang sangat kompleks yang ditetapkan oleh Kantor Paten, sedangkan rahasia dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terikat pada syarat-syarat formal seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum paten, yang memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan yang rumit.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Arthur H. Seidel & David R. Crichton. *What the General Practitioner Should Know About Trade Secrets and Employment Agreements*. Third Edition. The American Law Institute. United States of America. 1995. Hlm. 1

<sup>91</sup> Kinney & Lange. *Overview of Intellectual Property Law for Business Lawyers*. St. Paul Minn West. Co.USA. 1996. Hlm. 101.

<sup>92</sup> Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek. *Buku Panduan di Bidang Paten*. Departemen Kehakiman. 1997. Hlm. 8

## D. LANDASAN FILOSOFI PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

### 1. Pendekatan *Utilitarianism Theory*

Berdasarkan pada filosofi *Utilitarianism*, perlindungan terhadap hak milik seharusnya dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam konteks pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembuat Undang-Undang harus mengoptimalkan keseimbangan perlindungan antara kekuatan perlindungan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mendorong lahirnya kreasi karya cipta di satu sisi dan di sisi lain kekuatan perlindungan kepada hak masyarakat atau hak publik untuk memanfaatkan dan menikmati karya cipta tersebut.<sup>93</sup>

Dalam pengkajian tentang perlindungan HKI, pemikiran Utilitarianis dari Jeremy Bentham kerap kali digunakan sebagai dasar jiplakan atau landasaan filosofi dalam membahas perlindungan hukum HKI. Menurut Bentham, *the Ultimateend of legislation os the greatest happiness of the greatest number*.<sup>94</sup>

Hukum harus diciptakan untuk mencapai kebahagiaan bagi bagian terbesar warga masyarakatnya. Sesungguhnya *the principle of utility* dari Bentham tidak hanya ditujukan semata-mata bagi kebahagiaan masyarakat, akan tetapi termasuk didalamnya masyarakat dalam sosoknya sebagai individu. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pemikiran Bentham dapat mendukung gagasan individualistik sekaligus juga komunal. Dalam konteks ini Bentham lebih jauh mengemukakan :<sup>95</sup>

*“by utility is meant that property in any object, where by it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, happinest, or to prevent the happening of mischief paini, evil, or unhappiness to the party whose interest is considered : I that party be the community in*

---

<sup>93</sup>Erlina B. *Kebijakan Pemerintah Dalam Produk Berindikasi Geografis*. Aura Printing dan Publishing. 2014. Hlm 1.

<sup>94</sup>Sardjono Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Alumni. Bandung. 2006. Hlm. 32-33

<sup>95</sup>*Ibid.* hlm 34

*general, then the happiness of the community : if a particular individual, then the happiness of individual.”*

Tujuan hukum dibentuk menurut Bentham pada hakikatnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dari sebagian besar warga masyarakat. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa pemikiran Bentham, dapat mengakomodir perlindungan hukum baik dalam dimensi individual maupun komunal.

Dalam konteks pengkajian tentang HKI dalam dimensi komunal, Thomas Aquinas dalam kaitannya dengan kodrat manusia, mengemukakan bahwa kodrat manusia bersifat teleologis, secara kodrati yang dituju oleh manusia adalah kebaikan dan kebahagiaan.

Sehubungan dengan itu, maka hukum positif yang dikonstruksi haruslah selaras dengan moral. Keberadaan hukum harus membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.

Dengan memahami pemikiran Aquinas melalui *Summa Theologiae*, yang mengedepankan hukum untuk kepentingan umum, oleh karenanya meskipun hukum dikonstruksi dalam bentuknya sebagai hukum formal, maka sudah sepantasnya hukum itu bersifat adil, serta ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Dalam konteks yang lebih khusus, termasuk di dalamnya berlaku bagi konstruksi hukum HKI.

## **2. Labor Theory – Natural Right Theory**

Landasan filosofi yang kedua yang mendasari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah dari nilai-nilai dan proposisi bahwa seseorang yang telah bersusah payah menuangkan segala kemampuan atau keahliannya untuk menciptakan sesuatu karya cipta maka sudah sewajarnya memperoleh hak milik alamiah atas jerih payahnya.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> William Fisher. *Theories of Intellectual Property*. <http://www.law.harvard.edu/academicaffairs/coursepages/tfisher/iphistory> diakses pada 24 Januari 2018 Pukul 19.00 WIB.

Curahan jerih payah untuk berkarya sehingga menghasilkan karya-karya cipta yang bermanfaat (*Labor Theory*) melahirkan hak milik alamiah (*The Natural Rights Theory*), pandangan seperti itu berkaitan dengan pemikiran John Locke, yang mengemukakan bahwa hak atas properti lahir dan eksis karena adanya usaha dan pengorbanan waktu dan tenaga yang telah dikontribusikan serta diinventasikan untuk menghasilkan properti tersebut. Oleh karena itu lahirlah hak yang melekat pada karya intelektual sebagai hasil investasi kreatif seseorang (*creative people have an inherent right to their intellectual property because of the labor they have invested in it*).<sup>97</sup>

Pauline Newman mengemukakan, bahwa berdasarkan *The Natural Right Theory*, seseorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat.<sup>98</sup>

*First Occupancy* dan *a Labor Justification* merupakan dua unsur utama dalam teori tersebut diatas. *First Occupancy* menekankan bahwa seseorang yang mencipta atau menemukan sebuah temuan (*invention*) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi atau temuan tersebut. Sementara itu dari unsur *a labor justification* dapat dipahami bahwa seseorang yang telah berupaya dalam mencipta dan menemukan hak kekayaan intelektual menghasilkan invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.<sup>99</sup>

Berdasarkan teori hukum alam, pencipta memiliki hak eksklusif atas suatu hasil karya cipta berhak mengawasi karya-karyanya, serta berhak untuk mendapatkan kompensasi yang adil atas sumbangan tenaga dan fikiran untuk mewujudkan karya-karyanya kepada masyarakat.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup>Kinney & Lange PA. *Ibid.* Hlm. 3

<sup>98</sup>Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.2010. hlm. 10

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup>Marshall Leaffer. *Understanding Copyright Law*. Mattew Bender & co. inc. New York. 1998. Hlm. 508



Fokus perlindungan HKI berdasarkan teori hukum alam adalah pada labor, yaitu adanya curahan waktu serta tenaga yang telah diinvestasikan oleh seseorang dalam menghasilkan sebuah karya nyata. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Negara Maju seperti Amerika nampaknya sejalan dengan pendekatan Hukum Alam. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang tertuang dalam *the Declaration of Independence* terlihat merefleksikan pemikiran John Locke. Teori ini berawal dari asumsi bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk mendapatkan kebahagiaan, serta pemerintah bertujuan menjamin hak-hak tersebut.

Pemberian hak paten dan hak cipta ke depannya akan dapat mendorong lahirnya karya-karya inovasi. Penghargaan (*reward*) melahirkan hak ekonomi kepada pencipta maupun penemunya dalam batas waktu tertentu (*limited to a term of years*) dan pihak penemu maupun pencipta berhak untuk mempertahankan hak eksklusifnya, serta berhak melarang pihak lain menggunakan tanpa seijin dari pencipta maupun penemunya.<sup>101</sup>

Sifat hak eksklusif dalam bidang HKI, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya diwujudkan dengan pemberian hak monopoli kepada pemiliknya untuk mengeksploitasi haknya tersebut serta hak untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan tanpa seijin pemiliknya apalagi mengganggunya.

Tolak ukur pemberian hak eksklusif (hak monopoli) pada seseorang penemu maupun pencipta, menurut *The Economic Incentive Theory*, berfokus pada adanya kreativitas seseorang (*individual*). Dengan demikian tidak semua karya kreativitas mendapat perlindungan Hak Ekonomi (*Economic Right*). Hak tersebut hanya diberikan kepada seseorang yang benar-benar berhasil melahirkan kreativitas yang original di bidang Hak Cipta sementara itu di bidang Paten, hak eksklusif hanya diberikan terhadap penemuan yang baru tidak terpikirkan dan sangat berguna (mengandung langkah inventif), serta dapat diterapkan dalam kegiatan industri.

---

<sup>101</sup>Kinney & Lange. *Ibid.* hlm. 4

Robert M. Herwood mengemukakan teori-teori berkaitan dengan pentingnya memberikan perlindungan hukum, terutama kepada karya-karya kreatifitas intelektual manusia. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

a) *Reward Theory*

Pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang sehingga kepadanya diberikan penghargaan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual

b) *Recovery Theory*

Penemu, pencipta, dan pendesain yang telah mengeluarkan waktu dan biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

c) *Incentive Theory*

Pengembangan kreatifitas dengan memberikan insentif bagi para penemu atau pencipta dimana insentif perlu diberikan untuk mengupayakan lahirnya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

d) *Risft Theory*

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

e) *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi, yaitu suatu sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.

Teori-teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood tampaknya sangat kental menekankan pada pendekatan reward yang bermotif ekonomi pada individu-individu, serta sejalan dengan pemikiran John Locke dengan teori hukum alam atau hukum moralnya. Teori-teori tersebut gagasan dasarnya berangkat dari pemikiran bahwa suatu hak secara alami atau natural akan lahir pada suatu karya yang berasal dari hasil investasi individu. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka kekayaan intelektual adalah hak individu dan milik sang kreator (*individual rights*).

Penstudi lainnya yang mendukung keberadaan teori hukum alam adalah Glenn R. Butterton. Ketika membahas hubungan antara norma sosial dengan Hak Kekayaan Intelektual. Glenn R. Butterton mengemukakan suatu doktrin “*you should not take the property of another without permission*”.

Frederick Abbott mengemukakan “*demands for protection of intellectual property are often based on theory of natural law or moral right. The idea that intellectual property is naturally owned by the person who creates it and that appropriation from that person without compensation is wrongful*”.<sup>102</sup>

### 3. **Personality Theory**

Selain dikenal *The Natural Rights Theory* yang fokus perhatiannya pada curahan tenaga yang telah diinvestasikan (*labor*), landasan filosofi yang ketiga yang melandasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah pendekatan melalui *Personality Theory*.

Berdasarkan tulisan dari Kant dan Hegel dikemukakan bahwa hak milik individu adalah sesuatu yang krusial dalam memberikan rasa kepuasan pada kebutuhan manusia. Landasan pemberian perlindungan atas karya intelektual penekanannya pada dua dasar (*ground*) pemikiran yaitu :<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup>Frederick Abbot, Thomas Cottier, & Francis Gurry. *The International Intellectual Property System Commentary and Material*. Kluwer Law International. The Netherlands. 1999. Hlm. 7

<sup>103</sup>William Fisher. *Op.Cit.* hlm. 5

- a) Perlindungan diberikan karena pencipta dengan personalitinya telah mampu mengekspresikan karya yang amat ekspresif ( *an activity thought central to personhood because a person's persona his public image* ).
- b) Perlindungan diberikan karena pencipta telah menciptakan suatu kondisi sosial ekonomi yang kondusif melalui kreativitas intelektualnya yang pada akhirnya sangat bermanfaat dan penting bagi kemajuan manusia atau masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari pemikiran *Hegel's Philosophy of Right*, Justin Hughes menekankan *guidelines* pemberian perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual hendaknya berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.<sup>104</sup>

- a) *We should be more willing to accord legal protection to the fruits of highly expressive intellectual activities, such as the writing of novels, than to the fruits of less expressive activities, such as genetic research.*
- b) *Because a person's persona, his public image, including his physical features, mannerisms, and history is an important receptacle for personality, it deserves generous legal protection despite the fact that ordinarily it does not results from labor.*
- c) *Authors and inventors should be permitted to earn, honor, admiration, and money from the public by selling or giving away copies of their work, but should not be permitted to surrender their right to prevent others from mutilating or misattributing their works.*

Pendekatan filosofi yang ketiga ini nampaknya juga digunakan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Amerika. Hal tersebut terlihat dalam *the Constitutional Clause* dari Amerika yang meningkatkan kesejahteraan umum melalui pemberian penghargaan terhadap talenta seseorang secara personal (*individu*). Sehingga melalui penghargaan tersebut akan dapat terus menerus mendorong usaha-usaha kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan maupun karya-karya seni yang sangat berguna bagi masyarakat umum.

---

<sup>104</sup>Ibid. Hlm. 6

Negara-negara eropa lebih dominan berlandaskan pada pendekatan *Personality Theory* dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektualnya ketimbang Amerika. Di eropa, khususnya di Perancis dan Jerman, perlindungan Hak Ciptanya sangat didominasi oleh pendekatan *Personality Theory*, hal tersebut nampak dengan diakuinya secara kuat dan dilindunginya keberadaan Hak Moral dari si pencipta. Pencipta memiliki hak untuk mengontrol peredaran dari karya ciptanya baik yang berkaitan dengan hak ekonomi maupun hak moralnya.

#### 4. *Social Planning Theory*

Landasan perlindungan Hak Milik pada umumnya dan Hak Milik Intelektual pada khususnya, menurut *Social Planning Theory* berangkat dari preposisi bahwa seharusnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat membantu pencapaian keadilan dan *attractive culture* (*Should be shaped to help foster the achievement of just and attractive culture*).<sup>105</sup>

Landasan filosofi dari pendekatan yang keempat ini sesungguhnya mirip dengan *utilitarianism*, pendekatan keduanya sama-sama berangkat dari *Teleological Orientation*, namun perbedaannya dalam *Social Planning Theory* penyebaran visi yang dapat memenuhi keinginan dan hasrat masyarakat diberikan lebih banyak dibandingkan dengan konsep *social welfare* yang dianut oleh utilitarians.

Berkenaan dengan keempat pendekatan yang menjadi landasan filosofi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dalam penelitian dan tulisan ini, peneliti berfokus pada pendekatan yang pertama yaitu *Utilitarianism Theory*, Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menghasilkan konsep hukum yang baru atau rekonstruksi hukum terhadap perlindungan hukum yang baru atau rekonstruksi hukum terhadap perlindungan hukum produk berindikasi geografis di masa yang akan datang di Indonesia.

Dalam dimensi kontemporer, studi-studi tentang perlindungan HKI menjadi terbuka dikaji dengan pendekatan konsep hukum di luar hukum negara, seperti *folk law*, yaitu dengan merespon

---

<sup>105</sup>*Ibid.*

dan mengadopsi pemikiran *communal right* yang bertumbuh dan diyakini hidup dalam jiwa masyarakat, terutama konsep dan budaya hukum masyarakat berkembang seperti halnya masyarakat di Indonesia.

Keberadaan hukum HKI, tumbuh dan berkembangnya berawal dari dunia barat serta berlandaskan pada konsep dan kultur barat, oleh karenanya menjadi tidak aneh jika perlindungan hukum terkait HKI diatur dengan standar dan kontruksi hukum modern dan kultur barat. Legalisasi dari serangkaian konsep dan teori-teori yang melandasi perlindungan HKI, dalam dimensi internasional dituangkan melalui berbagai ketentuan.

# ***PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL***

---

### **A. HAK CIPTA**

Dasar Hukum Sebelum kemerdekaan RI, masalah hak cipta diatur berdasarkan *Auteurswet Stb*, 1912 Nomor 600. Setelah kemerdekaan RI ketentuan Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15. Kemudian Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Lembaran Negara 1987 Nomor 42 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Lembaran Negara 1997 Nomor 29 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara 2002 Nomor 85.

Undang-Undang Hak Cipta mengalami beberapa kali perubahan dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1. Perkembangan dibidang ekonomi nasional dan internasional berkembang dengan cepat. Perlindungan hak cipta perlu ditingkatkan;

2. Indonesia ikut serta dalam perjanjian internasional khususnya TRIPs berkewajiban menyesuaikan Undang-Undang Hak Cipta dengan perjanjian internasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disebutkan dalam Pasal 1 Butir 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, dalam Pasal 1 butir 2, disebutkan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pasal 1 butir 3 menyebutkan Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Pasal 1 butir 4 menyatakan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa bagi seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta, mempunyai hak khusus (*exclusive rights*) terhadap suatu hasil karya cipta. Sebagai hak khusus, pencipta dan/atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk :<sup>106</sup>

1. Memperbanyak ciptaannya

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak saa termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

---

<sup>106</sup> Sentosa Sembiring. *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*. Binacipta. Bandung. 1987. Hlm. 52.



2. Mengumumkan ciptaannya

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan yang dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain.

3. Memperbanyak haknya

Hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar hak ciptanya.

Ruang lingkup hak cipta dapat dilihat dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu :

- (1) Dalam Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmupengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :
  - a. Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan, (*Lay Out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
  - f. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  - g. Arsitektur;
  - h. Peta;
  - i. Seni batik;
  - j. Fotografi;
  - k. Sinematografi;
  - l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan sendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan Asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya itu.

Dari ketentuan diatas, ada satu hal yang kiranya perlu dikemukakan disini, sekaligus karya fotografi dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, namun jika fotografi untuk kepentingan yang difoto, maka hak ciptanya ada pada yang difoto. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu :

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk memperbanyak atau pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakannya itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat :
  - a. Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
  - b. Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
  - c. Untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan suatu keharusan, karena tanpa didaftarkan pun hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Hanya saja ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit

pembuktiannya apabila ada pelanggaran hak cipta, jika dibandingkan dengan hak cipta yang didaftarkan.

Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta mengemukakan :

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :
  - a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
  - b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta Ceramah tersebut.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 35 hanya disebutkan Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Jadi, disini terlihat, bahwa untuk mendapatkan pengakuan hak cipta perlu pendaftaran. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No : M.01.H.C.03.0.1.1987, tanggal 26 Oktober 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI No : M.01.H.C.03.0.1.1987, menyatakan :

- (1) Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Paten dan Hak Cipta dengan suart rangkap dua, ditulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas forlio berganda;
- (2) Surat permohonan tersebut berisi :
  - a. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta;
  - b. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
  - c. Nama, Kewarganegaraan dan alamat kuasa;
  - d. Jenis dan judul ciptaan;
  - e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;

f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Surat permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Dengan terdaftarnya hak cipta seseorang dalam daftar ciptaan, secara teoritis hak cipta maupun pemegang hak cipta sudah aman. Untuk itu, apabila ada pihak lain yang mengklaim bahwa yang terdaftar tersebut adalah miliknya, maka pihak yang mengklaim yang wajib membuktikan kebenaran haknya. Keuntungan lain yang diperoleh bagi pencipta yang mendaftarkan ciptaannya, dapat menggugat pelanggar hak cipta tersebut.

Pendaftaran hak cipta menimbulkan dampak yuridis, yakni bagi pihak pendaftar dianggap sebagai pencipta. Undang-Undang Hak Cipta sendiri menganut suatu sistem, bahwa pihak penerima pendaftaran hak cipta tidak melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap hasil karya cipta, tidak seperti halnya dalam permohonan paten. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta yaitu :

“pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang di daftar”

Oleh karena itu, apabila ada pihak ketiga yang merasa hak ciptanya dilanggar, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutuskan siapa yang berhak, terhadap hasil karya cipta yang menjadi sengketa, tentunya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga.

Bagi pihak yang telah melanggar hak ciptanya, apabila ada sengketa, pendaftar telah mempunyai alat bukti yang kuat. Dengan kata lain, pihak penggugatlah yang harus membuktikan kebenaran haknya atas hasil karya cipta yang menjadi persengketaan. Hal ini sesuai dengan asas dalam Hukum Acara Perdata, barangsiapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Dalam kondisi seperti inilah, akan dilakukan pemeriksaan secara formal maupun materiil oleh Hakim terhadap hasil karya cipta seseorang untuk mengetahui siapa pemegang hak ciptanya yang sesungguhnya. Jika ada bukti yang kuat, maka dia yang akan menang.

Pasal 29 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan :

- (1) Hak cipta atas ciptaan :
  - a. Buku, pamflet, dan semuanya hasil karya tulis lain;
  - b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
  - c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
  - d. Seni batik;
  - e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - f. Arsitektur;
  - g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
  - h. Alat peraga;
  - i. Peta;
  - j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

- (2) Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan :

- (1) Hak cipta atas ciptaan :
  - a. Program komputer;
  - b. Sinematografi;
  - c. Fotografi;
  - d. Database;
  - e. Karya hasil pengalihwujudan.
- (2) Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

- (3) Hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 Ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan :

- (1) Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan :
  - a. Pasal 10 Ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
  - b. Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

## **B. MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Merek sebagai salah satu bagian yang cukup penting dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, di Indonesia semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Mengingat Undang-Undang ini dianggap kurang memadai lagi, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Undang-Undang ini pun diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Merek.

Salah satu bidang kajian hak kekayaan intelektual yang cukup berperan dalam bisnis, dewasa ini adalah masalah Merek (*trademark*). Karena masalah merek erat sekali kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa.

Bagi konsumen timbul suatu prestise tersendiri bila ia menggunakan merek tertentu. Jadi, dalam masyarakat ada semacam anggapan, bahwa merek yang digunakan dapat menunjukkan status sosial sang pemakai merek. Kondisi ini, tentunya dapat dimanfaatkan oleh produsen yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah

(*illegal*) yakni menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap hasil produksinya.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang merek disebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pasal 1 Butir 2 menyatakan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Pasal 1 Butir 3 menyatakan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Sudarto Gautama mendefinisikan merek atau *trademark* sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.<sup>107</sup>

R.M. Suryodiningrat mendefinisikan barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan/atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yangt disebut merek perusahaan.<sup>108</sup>

Dari rumusan tersebut, dapat dikemukakan bahwa merek adalah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Dengan demikian secara teoritis, bagi konsumen dapat menentukan pilihan mana yang terbaik bagi dia, apabila ada beberapa jenis merek untuk satu jenis barang yang sama. Jadi, disini yang dituntut adalah kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsennya.

Dalam Undang-Undang Merek Pasal 3, disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka

---

<sup>107</sup> Sudarto Gautama. *Hak Merek*. Alumni. Bandung. 1977. Hlm. 5

<sup>108</sup> R.M.Suryodiningrat. *Hak Milik Perindustrian*. Tarsito. Bandung. 1980. Hlm. 1

waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa pihak ketiga yang ingin mendapatkan hak khusus dalam arti merek tersebut hanya dapat digunakan oleh yang bersangkutan, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mendaftarkan mereknya ke kantor merek. Fungsi merek adalah sebagai berikut :

1. Membedakan antara barang atau jasa sejenis (jati diri)
2. Menunjukkan kualitas (mutu) barang atau jasa;
3. Sebagai sarana promosi (iklan)

Apabila dicermati Undang-Undang Merek, secara eksplisit disebutkan, merek baru mendapat perlindungan hukum apabila didaftarkan oleh pemiliknya. Untuk itu harus ada peran aktif dari pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik.

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek diperlukan syarat-syarat tertentu. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek, disebutkan merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Pasal 5 Undang-Undang Merek, dinyatakan merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum;
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.



Pasal 7 Undang-Undang merek disebutkan permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna-warna;
- e. Nama dan negara tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Diumumkannya nama pemilik merek dalam Berita Resmi Merek dan disertai dengan sertifikat merek, maka bagi pemilik yang terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek.

Dengan diberikannya sertifikat merek kepada pendaftar merek, maka ia mempunyai alat bukti yang kuat sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut. Nilai kekuatan pembuktian sertifikat merek sama dengan akta otentik. Jadi termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPdt, karena bentuknya ditentukan sendiri oleh Undang-Undang.<sup>109</sup> Menurut Pasal 28 Undang-Undang Merek, Jangka Waktu Perlindungan merek terdaftar 10 tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama.

Merek sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia bisnis sering kali menjadi rebutan bagi pengguna merek itu sendiri. Karena adakalanya merek yang hendak didaftarkan oleh pemiliknya tidak mempunyai daya pembeda dengan merek yang sudah ada.

---

<sup>109</sup> M. Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hlm. 484

Dalam hal ini, ada upaya hukum untuk memperjuangkan hak pemilik merek apabila suatu merek ditolak pendaftarannya oleh Kantor Merek. Pendaftar merek dapat mengajukan upaya hukum yakni naik banding ke Komisi Banding Merek. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Merek, yaitu :

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak.

Apabila dikaji dalam Pasal 29 Undang-Undang Merek tersebut maka dapat diartikan :

1. Bila merek ditolak pendaftarannya dapat diajukan banding;
2. Permintaan Banding diajukan secara tertulis ke Komisi Banding.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Merek disebutkan, Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Penjabaran lebih lanjut tugas komisi banding diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding.

Pasal 1 PP Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding, menyatakan dalam butir 1 Komisi Banding Merek, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah Badan yang secara khusus dibentuk di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang merek.

Selanjutnya dalam Pasal 10 dikemukakan tentang tata cara pengajuan permintaan banding, yaitu :

- (1) Permintaan banding hanya dapat diajukan oleh orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang permintaan pendaftarannya ditolak Kantor Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek.
- (2) Dalam hal permintaan banding diajukan melalui kuasa, maka permintaan banding tersebut wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

Masalah Lisensi Merek hal ini diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Merek yang menyatakan :

- (1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.
- (2) Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Selanjutnya dalam Pasal 46 Undang-Undang Merek disebutkan Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh Pemilik Merek. Dalam hal sengketa merek, diatur juga dalam Undang-Undang Merek Bab XI tentang Penyelesaian Sengketa. Pada bagian pertama yaitu gugatan atas pelanggaran merek, menyatakan:

Pasal 76 :

- (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan dengan penggunaan Merek.

Pasal 77 :

“gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan”

Pasal 78 :

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79 :

“ terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi ”

Sedangkan gugatan terhadap pembatalan pendaftaran merek diajukan ke Pengadilan Niaga, yaitu Pasal 80 menyatakan :

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Selain itu sengketa juga dapat diselesaikan lewat forum Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Merek, menyatakan :

“selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”

Undang-Undang Merek juga dengan tegas mengatur sanksi bagi pelanggar hak atas merek. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Merek, yang menyatakan :

“ barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ”

Dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Merek di atas, kiranya bahwa merek sebagai tanda yang digunakan dalam dunia bisnis akan mendapat perlindungan hukum bila didaftar oleh pemiliknya. Perlindungan dilakukan baik secara perdata maupun pidana.

Permohonan pendaftaran merek dapat dilihat dari tata cara sebagai berikut :

#### 1. Syarat-Syarat Permohonan Pendaftaran

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, UU No. 15 Tahun 2001 menganut Sistem Konstitutif, yaitu hak atas merek diberikan kepada pemilk merek terdaftar Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani pemohon (pemohon dapat terdiri atas satu orang atau beberapa secara bersama atau badan hukum atau kuasanya dengan mencantumkan persyaratan sebagai berikut :

- a) Tanggal. bulan. dan tahun.
- b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.

- c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
- e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Lampiran-lampiran yang biasanya dimintakan dalam teknis praktik, antara lain sebagai berikut :

- a) Dua puluh helai etiket yang dimintakan pendaftaran dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan minimal 2 x 2 cm.
- b) Akte pendirian badan hukum apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- c) Biaya pendaftaran.
- d) Surat kuasa khusus apabila permintaan diajukan melalui kuasa (kuasa disini adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI).
- e) Bukti permintaan pertama kali yang menimbulkan hak prioritas dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
- f) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon secara bersama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Prinsip yang sama juga dikenakan dalam hal permohonan itu ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.

Pada prinsipnya, permohonan merek dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 mengatur bahwa pemohon untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan dan permohonan tersebut harus pula menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas barang yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam penjelasan Pasal 8 ini, ditegaskan maksud dari model permohonan ini untuk memudahkan pemilik merek yang belum menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa tersebut.

Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Indonesia, dalam permohonan pendaftaran mereknya wajib mendaftarkan melalui domisili kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

## 2. Permohonan Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (*filing date*) di negara asal merupakan tanggal prioritas (*priority date*) di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut.

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak



prioritas tersebut. Teknisnya, bukti hak prioritas ini dapat berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan.

Dalam hal ini disampaikan berupa salinan atau fotocopy surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI apabila permohonan diajukan untuk pertama kali, dan bukti hak prioritas tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

Dalam hal terdapat beberapa kekurangan yang dipersyaratkan, tapi belum dipenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.

### 3. Pemeriksaan Normatif (*Administrative Extramination*)

Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran permohonan merek. Dalam hal terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan persyaratan, maka direktorat akan meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat (stempel pos) permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Terhadap kekuranglengkapan persyaratan mengenai pendaftaran dengan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan dokumen pelengkap tersebut diberi waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.

Apabila kelengkapan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut diatas, Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa kepada permohonannya dianggap telah ditarik kembali.<sup>110</sup>

Apabila seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh pemohon terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan (*filing date*) yang dicatat di Direktorat Jenderal HKI. Tanggal penerimaan mungkin terjadi Sama dengan tanggal pengajuan permohonan apabila

---

<sup>110</sup> Suyud Margono. *Op.Cit.* hlm. 81

seluruh persyaratan telah dipenuhi pada saat pengajuan permohonan. Apabila pemenuhan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan terhadap perubahan atas permohonan merek tersebut, oleh undang-undang hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama/alamat pemohon atau kuasanya.

Selama belum mendapatkan keputusan dari Direktorat Jenderal HKI, permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya. Artinya, bahwa sebelum adanya keputusan dari pihak Direktorat Jenderal HKI atas permohonan tersebut belum terdapat akibat hukum yang signifikan bagi pemohon. Di samping itu, juga tidak mempersulit proses administrasi yang menimbulkan akibat hukum tertentu jika pengajuan penarikan permohonan dilakukan setelah terdapat putusan atas permohonan merek tersebut. Dalam hal penarikan kembali permohonan merek tersebut dilakukan oleh kuasanya, penarikan tersebut harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali permohonan merek tersebut.<sup>111</sup>

Dengan dilakukannya penarikan permohonan merek, segala biaya yang telah dikeluarkan atau dibayarkan kepada pihak Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali.

#### 4. Pemeriksaan Substantif (*Substantive Examination*)

Setelah dipenuhinya seluruh syarat permohonan pendaftaran merek dan telah ditetapkan oleh pihak direktorat sebagai tanggal penerimaan (*filing date*), selanjutnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak *filing date* tersebut Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan substantif.

Jangka waktu pemeriksaan substantif tersebut dilakukan paling lama 9 (sembilan) bulan. Terhadap pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan oleh pemeriksa pada Kantor Merek Direktorat Jenderal HKI. Atas hasil pemeriksaan, pemeriksa merek (*trademark examiner*) selanjutnya akan melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tersebut dapat disetujui untuk didaftar atas

---

<sup>111</sup>*Ibid.* Hlm. 82

persetujuan Direktur Jenderal yang selanjutnya akan diumumkan dalam berita resmi merek.

Dalam hal pemeriksa melaporkan bahwa hasil pemeriksaan substantif yaitu bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut di beritahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

#### 5. Pengumuman Pendaftaran Merek

Terhadap permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya permohonan merek untuk didaftar Direktorat Jenderal HKI akan mengumumkan permohonan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pengumuman permintaan pendaftaran merek tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:

- a. menempatkan dalam Berita Resmi Merek (BRM) yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal HKI. Berita Resmi Merek ini dapat pula dilihat di Kanwil Departemen Kehakiman RI di seluruh Indonesia;
- b. menempatkannya pada sarana khusus (papan pengumuman, mikrofilm, CD-Rom, internet, dan media lainnya) sehingga mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal HKI.

Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI dalam Berita Resmi Merek. Maksud dilakukannya pengumuman permintaan pendaftaran merek adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI/Kantor Merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan dengan disertai salinan dan bukti yang cukup bahwa merek tersebut menurut Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tidak dapat didaftar atau harus ditolak.

Selama jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis

kepada Direktorat Jenderal HKI atas permohonan merek tersebut dengan dipungut biaya. Keberatan-keberatan tersebut dapat diajukan apabila terclapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut adalah yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2001.

Kemudian Kantor Merek/Direktorat Jenderal HKI paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan akan mengirimkan salinan surat berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran. Pemohon permintaan pendaftaran merek atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal HKI dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan salinan surat keberatan tersebut.

Selanjutnya, Kantor Merek menggunakan keberatan dan sanggahan tersebut sebagai bahan dalam pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek, apakah merek tersebut ditolak atau didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dalam hal tidak terdapat sanggahan atau keberatan pada masa pengumuman dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut, direktorat akan menerbitkan dan memberikan Sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal maka hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya Terhadap permintaan pendaftaran merek yang sudah mematuhi kelengkapan persyaratan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka Kantor Merek/Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan substantif.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan dengan cara yang dalam UU No. 15 Tahun 2001 ditentukan sebagai berikut :

1. Merek dapat didaftar dengan itikad baik pemohon (Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001). Ketentuan ini sangat penting sebagaimana juga ditunjukkan dalam penjelasan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk meniru, membonceng, menjiplak reputasi merek orang lain demi kepentingan usahanya. Tindakan pendaftaran merek tanpa itikad baik diduga dapat merugikan pihak lain yang memiliki merek tersebut atau menyesatkan konsumen atau menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat. Dalam kaitan ini, itikad tidak baik terlebih karena adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal atau diketahui masyarakat tersebut.
2. Pemeriksaan mengenai merek yang dimintakan pendaftaran apakah termasuk merek yang dapat didaftar atau tidak. Merek tidak dapat dimohonkan pendaftarannya karena mengandung unsur-unsur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001, antara lain sebagai berikut Bertentangan dengan peraturan perundang\_undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, Tidak memiliki daya pembeda (*distinctiveness*), Telah menjadi milik umum (*public domain*) dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
3. Pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah didaftarkan lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 6 ayat (1) butir a UU No. 15 Tahun 2001).
4. Pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal (*well-known trademark*) pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
5. Pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

6. Pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal (*well known trademark*) pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
7. Pemeriksaan merek yang dimintakan pendaftarannya apakah milik orang lain berdasarkan surat keberatan atau oposisi yang diajukan oleh pemilik merek selama masa pengumuman (adanya oposisi pihak lain) Pasal 25 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1992.

Dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001 juga ditentukan bahwa permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI cq. Kantor Merek, apabila merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun lembaga internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; dan
3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berwenang.

Kantor Merek dalam melakukan pemeriksaan substantif tersebut harus menyelesaikannya dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penerimaan (*filing date*).

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terhadap pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan oleh Pemeriksa Merek pada Kantor Merek Direktorat Jenderal HKI. Atas hasil pemeriksaan, pemeriksa (*trademark examiner*) tersebut akan melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tersebut dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan Direktorat Jenderal yang selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal HKI/Kantor Merek berkesimpulan bahwa permohonan pendaftaran ditolak karena salah satu alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Merek-merek yang ditolak pendaftarannya, baik dengan alasan Pasal 4, 5 maupun Pasal 6, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan keberatan atau tanggapan dengan menyebutkan alasannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek tersebut apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Direktorat Jenderal HKI menetapkan keputusan penolakan permohonan tersebut.

Dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan atas penolakan pendaftaran permohonan merek, dan oleh pemeriksa merek melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal, selanjutnya permohonan pendaftaran merek tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Tetapi, apabila oleh pemeriksa merek melaporkan bahwa tanggapan atau keberatan pemohon tersebut tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan, permohonan merek tersebut.

Keputusan terhadap penolakan keberatan atau tanggapan atas penolakan hasil pemeriksaan substantif diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan disebutkan alasannya terhadap putusan penolakan tersebut, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali.

Dalam hal terjadi pada masa atau jangka waktu pengumuman terdapat keberatan dan/atau sanggahan terhadap merek tersebut, Direktorat Jenderal HKI menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan.

Pemeriksaan kembali oleh Direktorat Jenderal HKI dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhimya jangka waktu pengumuman. Selanjutnya, Direktorat akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali tersebut.

Dalam hal pemeriksa dalam pemeriksaan kembali tersebut melaporkan hasil pemeriksaannya bahwa keberatan tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar sebagai Merek dalam Daftar Umum Merek, dan Direktorat Jenderal HKI akan menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Sedangkan apabila terjadi pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kembali tersebut bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak. Terhadap peristiwa ini, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek.

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan dari Direktorat Jenderal HKI, yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan mengenai permohonan dilakukan dengan tidak itikad baik.
- 2) Pertimbangan pemeriksa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- 3) Tidak memiliki daya pembeda (*distinctiveness*).
- 4) Telah menjadi milik umum (*public domain*).
- 5) Permohonan hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.



- 6) Atas pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftarannya apakah telah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah didaftarkan lebih dulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- 7) Atas pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah telah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal (*well-known trademark*) pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- 8) Dalam pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah telah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- 9) Hasil pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah telah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal (*well-known trademark*) pihak lain untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
- 10) Dalam permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI karena merek tersebut merupakan atau menyerupai orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera lambang atau symbol atau emblem, dari Negara atau lembaga nasional maupun lembaga internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berwenang.

Permohonan banding ini hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan dasar penolakan permohonan merek yang bersifat substantif dengan kata lain, disini tidak dapat diminta karena alasan lain selain alasan substantif di atas.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding merek dengan tembusan yang

disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI. Alasan berupa penjelasan bukti yang merupakan pendalaman atas permohonan banding dan bukan merupakan bukti atau penjelasan yang merupakan alat pelengkap yang seharusnya disampaikan pada saat permohonan tahap awal.

Permohonan banding diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penolakan permohonan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat upaya banding yang permohonan mereknya ditolak pihak Direktorat Jenderal HKI, maka penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut dianggap diterima oleh pemohon, dan selanjutnya Direktorat Jenderal HKI akan mencatat dan mengumumkan penolakan tersebut.

Terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding Komisi Banding Merek harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding tersebut, Direktorat Jenderal HKI melaksanakan pengumuman paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dikabulkannya permohonan banding, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Apabila Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan permohonan banding dari Komisi banding merek tersebut kepada pengadilan niaga dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Apabila dalam keputusannya pengadilan niaga menguatkan keputusan Komisi Banding Merek atau menolak keputusan Komisi Banding Merek (sebagian dan seluruhnya) dan memberikan keputusan sendiri yang pada pokoknya pemohon merasa keberatan atas putusan pengadilan niaga tersebut, maka pemohon atau kuasanya dapat melakukan upaya hukum kasasi.

Mengingat putusan Direktorat Jenderal HKI terhadap penolakan permohonan Pendaftaran Merek dan Komisi Banding Merek merupakan keputusan pejabat tata usaha negara (keputusan pejabat TUN), dalam praktik penyelesaian sengketa ini, kebiasaan-kebiasan serta praktik hukum acara sepanjang keputusan tersebut memenuhi alasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, pihak yang dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

Terhadap pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan oleh pemeriksa pada Kantor Merek Direktorat Jenderal HKI. Atas hasil pemeriksaan, pemeriksa (*trademark examiner*) melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tersebut dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan Direktur Jenderal yang selanjutnya akan diumumkan dalam Daftar Umum Merek dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Terhadap permintaan pendaftaran merek yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran dan tidak bertentangan dengan Pasal 4 dan 5 UU No. 15 Tahun 2001, Kantor Merek akan mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek. Direktorat Jenderal HKI dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak didaftar dalam Daftar Umum Merek akan menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya. Akibat hukum dari sertikat merek sebagai bukti kepemilikan hak atau sebagai pemegang merek yang sah di seluruh wilayah teritorial Indonesia.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan (*filing date*) pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Dalam sertifikat merek berisi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar.
- 2) Nama dan alamat lengkap kuasa (dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa).
- 3) Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan.
- 4) Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
- 5) Etiket merek (termasuk keterangannya, terjemahan dalam bahasa Indonesia bila huruf atau bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia).

- 6) Nomor dan tanggal pendaftaran.
- 7) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar.
- 8) Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Pemilik merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan hak atas pendaftaran mereknya dengan cara, antara lain karena:

- 1) pewarisan;
- 2) wasiat;
- 3) hibah;
- 4) perjanjian; atau
- 5) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal HKI untuk dicatatkan dalam Daftar Umum Merek.

Surat permohonan pengalihan hak atas merek terdaftar harus menyebutkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Nomor dan merek terdaftar yang dialihkan.
- 2) Nama kewarganegaraan dan alamat lengkap pemilik merek terdaftar dan penerima hak atas merek terdaftar yang dimintakan pencatat pengalihannya.
- 3) Nama badan hukum dan Negara tempat badan hukum tersebut didirikan tunduk kepada hukum Negara tersebut, jika pemilik merek atau penerima hak adalah badan hukum.
- 4) Nama dan alamat lengkap kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia jika permintaan pengalihan pencatatan hak diajukan oleh pemilik atau penerima hak yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Di samping itu, permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek tersebut harus dilengkapi dengan kelengkapan berikut :

- 1) Surat pernyataan dari penerima hak bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.
- 2) Akta pengalihan hak atas merek tersebut.
- 3) Bukti kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan haknya.
- 4) Akta pendirian badan hukum atau sallinan yang sah, apabila pemilik merek atau penerima hak adalah badan hukum Indonesia.
- 5) Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui kuasa.
- 6) Membayar biaya pencatatan pengalihan hak.

Surat pernyataan dari penerima hak bahwa mereknya akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya bahwa pengalihan atas merek terdaftar sudah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat dalam Daftar Umum Merek, kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatat tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum bahwa pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut diketahui oleh publik bahwa telah terjadi pengalihan hak kepemilikan merek (keseluruhan atau sebagian).

Dalam rangka perlindungan terhadap merek terkenal dan penyesuaian dengan ketentuan dalam Persetujuan TRIPs, ketentuan baru dalam UU No. 15 Tahun 2001, pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan hak, reputasi, nilai ekonomis merek, atau lain-lain hal yang berkaitan dengan merek terdaftar tersebut.

Suatu reputasi usaha/bisnis/perusahaan dapat terlindungi oleh kaidah hukum hak kekayaan intelektual yang salah satunya melalui merek dagang. Produk yang dengan merek tertentu tersebut memberikan asumsi, dugaan dari konsumen atas produk yang

digunakan. Konsumen kadang lebih memilih produk yang bermerek (merek tersebut telah mempunyai reputasi/dikenal) sehingga konsumen menjadi sangat ketergantungan dengan merek-merek tertentu tersebut, bukan saja karena terkenalnya tetapi juga karena kualitas produk/jasa dari merek terus terjaga dengan baik.

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga melindungi merek yang dialihkan terhadap kemampuan dari kualitas atau keterampilan yang sangat berkaitan dalam suatu merek tertentu atas produknya terhadap konsumen. Dalam suatu perjanjian pengalihan hak atas merek juga diperlukan pertimbangan bahwa penerima hak dalam undang-undang ditentukan agar meajaga kualitas pemberian jasa. Ditentukan juga bahwa pengalihan hak atas merek dapat dicatat oleh pihak Direktorat Jenderal HKI, apabila disertai dengan pernyataan tertulis dari penerima pengalihan hak tersebut bahwa merek tersebut akan tetap digunakan dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa.

Masalah tentang indikasi geografis hal ini dijabarkan Pasal 56 indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh :

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas :
  - a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
  - b. Produsen barang hasil pertanian;
  - c. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
  - d. Pedagangan yang menjual barang tersebut.
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
3. Kelompok konsumen barang tersebut.

### C. PATEN

Keberadaan paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual semula diatur dalam *octrooiwet*, Stb. 1910 No.313. mengingat perkembangan teknologi begitu cepat dan disadari oleh keinginan untuk memiliki Undang-Undang Nasional tentang Paten, maka pada Tahun 1989 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Kemudian, Undang-Undang ini pun diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Paten.

Pentingnya Undang-Undang Paten, tiada lain adalah :

1. Untuk mendorong investor berkeaktivitas dalam teknologi;
2. Memberi keleluasaan industri (usahawan) dalam memilih teknologi baru;
3. Memacu sektor industri untuk melakukan investasi;
4. Sarana alih teknologi;
5. Instrumen penentu kebijakan pembangunan.

Mencermati arti pentingnya teknologi dalam kehidupan masyarakat, maka ada hal Prinsip Pokok yang melandasi lahirnya Undang-Undang Paten, yakni :

1. Paten diberikan atas permintaan
2. Paten untuk satu invensi
3. Invensi harus baru, mengandung langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri.

Dalam Undang-Undang Paten, Pasal 1 menyebutkan :

1. Paten hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi, selama waktu tertentu yang melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi,

dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

3. Inventor adalah seorang secara sendiri-sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Pasal 20 Undang-Undang Paten menyatakan Paten diberikan atas dasar permohonan.

Dalam kepustakaan ilmu hukum dapat ditemui rumusan tentang paten yakni: *Patent is a grants of a right to exclude others from the making, using, or selling of an invention during a specific time, it's constitute a legitimate monopoly.*

Dari rumusan di atas dapat dikemukakan bahwa paten merupakan hasil kreativitas seseorang dalam bidang teknologi. Hal ini berkaitan dengan hasil invensi seseorang dalam bidang teknologi yang selain membawa dampak pengembangan dalam ilmu pengetahuan juga ada nilai ekonomisnya.<sup>112</sup>

Hal tersebut menjadi latar belakang Undang-Undang Paten yakni agar invensi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, tidak dinikmati sendiri oleh inventor. Agar invensi tersebut tidak ditiru begitu saja dan untuk memberikan penghargaan kepada inventor, perlu diberi penghargaan berupa perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Paten, invensi yang dapat diberi paten diatur dalam Pasal 2 yaitu :

- (1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (3) Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperlihatkan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah

---

<sup>112</sup> Sentosa Sembiring. *Op.Cit.* hlm. 21-22



ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Invensi yang baru, dapat kita lihat penjabarannya dalam Pasal 3 Undang-Undang Paten, yaitu :

- (1) Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di Luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum:
- (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

Sedangkan jangka waktu Paten tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Paten, yaitu :

#### Pasal 8

- (1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
- (2) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan.

#### Pasal 9 :

“Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.”

Tata cara mendapatkan paten dapat dilihat dalam Pasal 10 Undang-Undang Paten, yaitu :

- (1) Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
- (2) Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Paten disebutkan Paten diberikan atas dasar permohonan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Paten disebutkan, permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Tidak setiap invensi dapat diberikan Paten. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten, yaitu Paten tidak diberikan untuk invensi tentang:

- a. Sesuatu produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d.
  - i. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
  - ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa paten tidak begitu saja diberikan oleh negara, melainkan inventor harus mengajukan permohonan kepada negara. Jika suatu invensi hendak diajukan ke Kantor Paten agar permohonan atau tepatnya pendaftaran dikabulkan, harus memenuhi syarat-syarat berikut :<sup>113</sup>

1. invensi itu harus baru (*novelty*)
2. mengandung langkah inventif (*inventive step*)

---

<sup>113</sup> Harsono Adisumarto. *Hak Milik Perindustrian*. Akademika Presindo. Jakarta. 1989. Hlm. 11

### 3. dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*)

Dengan demikian semakin jelas, bahwa untuk mendapatkan paten wajib melakukan pendaftaran invensinya jika ingin dilindungi oleh Undang-Undang Paten. Apabila segala persyaratan yang ditentukan sudah dipenuhi, maka kepada pihak yang melakukan pendaftaran paten akan diberikan hak khusus.

Secara teoritis sebenarnya tidak ada masalah walaupun hasil invensi tersebut tidak didaftarkan inventor tetap dapat memiliki hasil invensinya. Ia berhak menggunakan dan mempertahankannya. Akan tetapi, dilihat dari sudut pandang yuridis, tidak ada perlindungan hukum terhadap inventor tersebut dan tidak ada jaminan hukum bahwa orang lain tidak akan ikut serta menggunakannya.<sup>114</sup> Dengan kata lain, apabila invensi tersebut digunakan oleh orang lain, maka bagi inventor akan sulit membuktikan kebenaran haknya.

Ketentuan TRIPs dengan mencantumkan asas *National Treatment* menjawab pertanyaan bahwa hasil invensi tersebut dapat dilindungi di Luar Negeri atau sebaliknya, hasil invensi Warga Negara Asing dapat dilindungi di Indonesia. Dengan diberlakukannya asas ini maka negara peserta penandatanganan GATT dan/atau negara peserta penandatanganan pembentukan WTO ingin melindungi hak-hak warga negaranya di Luar Negeri khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual yang tampaknya untuk jenis-jenis tertentu tidak terlalu sulit untuk menggandakannya.

Upaya terbaik untuk memantau masalah ini yakni, dengan mengadministrasikan secara sistematis setiap permohonan paten, baik yang diajukan pemohon dari Luar Negeri maupun dari Dalam Negeri. Disamping itu, hendaknya kantor paten pun, dapat juga mengadakan kerja sama dengan hantor-kantor paten di Luar Negeri.

Pemegang paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Paten disebutkan :

---

<sup>114</sup> Bambang Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta. 1997. Hlm. 76

- (1) Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung selama jangka waktu.
- (3) Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Paten disebutkan :

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :
  - a. Dalam hal paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten;
  - b. Dalam hal paten – proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Paten – Proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuan melakukan impor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Jenis-jenis Lisensi Paten adalah :

1. Lisensi eksklusif artinya penerima lisensi memiliki hak tunggal, membuat, mempergunakan atau menjual produk paten.
2. Lisensi noneksklusif artinya penerima hak lisensi, membuat, memakai, atau menjual, tetapi pemegang paten tetap mempunyai

hak untuk mempergunakan temuan tersebut dan memberikan lisensi kepada pihak lain.

3. Lisensi silang artinya pemegang paten memberi lisensi kepada pihak lain, sebaliknya pihak lain juga memberi lisensi.
4. Paket lisensi artinya para pemegang paten membuat perjanjian lisensi dalam satu paket.
5. Dalam satu “pool” (disamakan), biasanya jenis paket ini berlaku untuk perusahaan kecil.

Pasal 72 Undang-Undang Paten menyebutkan :

- (1) Perjanjian lisensi paten wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya;
- (2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatat di Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

#### **D. RAHASIA DAGANG**

Keikutsertaan Indonesia dalam kancah perdagangan global, maka perangkat hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual pun terus disesuaikan. Mengingat dunia bisnis sekarang ini, banyak dilakukan lewat waralaba (*Franchise*), pemilik HKI dalam hal ini pemegang rahasia dagang berharap rahasianya mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 242 Tahun 2000 pada tanggal 20 Desember 2000.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Pasal 1 butir 2 menyatakan Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Ruang lingkup rahasia dagang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengemukakan lingkup perlindungan Rahasia

Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Dalam Pasal 4 disebutkan Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2. Memberikan Lisensi kepada atau melrang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Setiap penghalihan hak, wajib dicatat pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Apabila tidak, pengalihan tidak mempunyai akibat hukum. Demikian juga halnya perjanjian lisensi wajib dicatat di Dirjen HKI. Sedangkan apabila ada sengketa rahasia dagang, maka dapat diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri atau *Alternative Dispute Resolution* yang tercantum dalam Pasal 11 – 12 Undang-Undang Rahasia Dagang. Apabila ada permintaan dari pihak yang terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

Ada 3 perbedaan pokok antara rahasia dagang dengan bentuk HAKI lain seperti hak cipta, paten, dan merek. Ketiga perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk HAKI lain tidak bersifat rahasia. Bentuk HAKI lain mendapat perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki orang lain. Memang, kecuali kalau informasi mengenai suatu penemuan diungkap-kan, perlindungan paten tidak dapat diperoleh dari negara. Kalau karya-karya yang dilindungi hak cipta atau sebuah merek tidak digunakan secara umum, maka tidak ada nilai komersial-nya. Rahasia dagang mendapat per-lindungan karena sifat rahasianya menyebabkan informasi itu bernilai. Rahasia dagang terdiri dari informasi yang hanya bernilai komersial kalau kerahasiaannya tidak hilang.
2. Rahasia dagang mendapat per-lindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru. Yang penting

adalah rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya, sebuah sistem kerja yang efektif, barangkali tidak begitu kreatif, tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial.

3. Bentuk HAKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat di tulis, digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Rahasia dengan tidak semestinya di tulis. Yang penting, bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, ide atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal ini berbeda dengan hak paten atau merek.

Meskipun ada perbedaan antara rahasia dengan bentuk HAKI lain, masih ada hubungan tumpang tindih. Hubungan tumpang-tindih ini, sangat jelas dalam hal paten. Kalau sebuah perusahaan mempunyai suatu penemuan, mereka dapat memilih antara menjaga kerahasiaan dari prinsip yang mendasari penemuan tersebut atau mempatenkan penemuan itu. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk menjaga kerahasiaan penemuannya, informasi itu mendapat perlindungan hukum selama kerahasiaannya tidak hilang. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk mempatenkan penemuannya, sifat kerahasiaannya telah hilang, tetapi perusahaannya memperoleh perlindungan paten selama jangka waktu terbatas. Setelah masa berlaku paten berakhir, perlindungan untuk penemuan tersebut juga hilang. Bagaimanapun juga, pemegang hak atas paten diberikan jaminan perlindungan selama masa berlaku yang terbatas, perlindungan dari hukum rahasia dagang juga membawa risiko bahwa hak itu akan hilang sejalan dengan hilangnya sifat kerahasiaan informasi itu.<sup>115</sup>

Namun demikian, untuk penemuan yang mudah dibongkar atau dianalisis dan diproduksi ulang, perlindungan paten adalah jenis perlindungan yang lebih aman, meskipun ada jangka waktu perlindungan yang terbatas. Tentu ini tidak menjadi soal, manakala langkah invensi dapat dilakukan secara terus-menerus terhadap paten

---

<sup>115</sup> Mount-Bouwman, E.A. *Paten Internasional*. Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual ( *Intellectual Property Rights* ). FH-USU. 10 Januari 1989. hlm. 7.

tersebut sehingga ketika hak itu akan berakhir sudah dapat dimintakan paten baru.

Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Pemilik rahasia dagang dapat menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis HAKI lain, si pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi si penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.

## E. DESAIN INDUSTRI

Berdasarkan *Model Design Law for Developing Countries*, rumusan tentang apa yang dimaksud dengan desain dalam *model law* tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. *Any composition of line or colors or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colors, is deemed to be Industrial to design, improvided that such composition or form gives a special appreance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry pr handicraft.*
2. *The protection under this law does not extend to anytging in an industrial design which serves solely to obtain a technical result.*

Ada penekanan pada rumusan tersebut bahwa desain industri yang dilindungi adalah yang bukan semata-mata untuk mencapai suatu hasil teknis atau karena fungsinya. WIPO menengarai bahwa ciri utama dari rumusan desain industri ini adalah bahwa karya desain tersebut dapat diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses industri.<sup>116</sup>

Istilah *Industrial Designs* diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 TRIPs Agreement. Dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, istilah yang dipakai adalah desain produk industrl, sedangkan istilah

---

<sup>116</sup>[www.wipo.int](http://www.wipo.int). Diakses pada hari Kamis. Tanggal 1 Februari 2018. Pukul 19.00 WIB.



industrial design<sup>117</sup> atau design sering digunakan oleh masyarakat Eropa dan Jepang.

Penyebutan nama undang-undang ini dengan nama UU Desain Industri, yang lebih tepat sebagai padanan kata industrial design, dari pada menyebutnya dengan nama Undang-Undang tentang Desain Produk Industri. Dengan penamaan itu akan memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha dan pendesain. Di samping itu, karena istilah desain industri lebih dekat dengan kata asingnya, dan lebih sering digunakan dalam berbagai literatur. Yang sebenarnya cukup penting adalah bagaimana definisi desain industri itu disusun agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri telah diusulkan beberapa definisi desain industri yang menyatakan sebagai berikut :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan (vide Pasal 1 angka 1 RUU Desain Industri)”

Definisi diatas tersebut kemudian berubah setelah dibahas di DPR sehingga menjadi :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan (Vide Pasal 1 angka 1)”

Untuk menilai apakah UU No. 31 tentang Desain Industri telah memadai, maka penilaiannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memperhatikan:

- a. Mukadimah dan batang tubuh undang-undang tersebut; dan

---

<sup>117</sup>European Design Protectio. Editor Mario Franzosi. 1996.

b. Realisasi pelaksanaan undang-undang tersebut di atas.

Terhadap penilaian yang dilakukan dengan dua cara yang dicantumkan pada angka dua, pada saat ini tentu belum dapat dilakukan. Kita dapat melakukan penilaian setelah pelaksanaan undang-undang tersebut dilakukan minimal 2 (dua) tahun. Jika dalam kurun waktu dua tahun terdapat keluhan terhadap pelaksanaan dua undang-undang itu, misalnya proses pendaftaran desain industri tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau terjadi pelanggaran desain industri yang cukup banyak, namun penegakkan hukum tidak dapat dilakukan secara efektif oleh aparat penegak hukum.

Jika hal itu terjadi maka dapat diduga sistem undang-undang tersebut kurang memadai dengan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia. Sedangkan penilaian dengan cara pertama atau terhadap isi undang-undang, baik yang tercantum dalam mukadimah maupun batang tubuh, dapat dikatakan bahwa UU tersebut telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan *TRIPs Agreement*.

Selain itu, dengan melihat realita yang terjadi dalam masyarakat kita dengan kesadaran bahwa masyarakat, khususnya para pengusaha nasional terhadap pemahaman desain industri yang masih rendah, misalnya: pengusaha tidak mendaftarkan desain baru dari produk barangnya yang dimilikinya sehingga pesaing dapat melakukan peniruan atau persaingan secara tidak wajar.

Di samping itu, secara keseluruhan adalah lemahnya sumber daya manusia Indonesia dikalangan para aparat pemerintahan, para penegak hukum yang akan melaksanakan undang-undang ini, maka Undang-Undang Desain Industri disusun secara sederhana, dan diharapkan mudah dipahami oleh masyarakat.

Undang-undang Desain Industri memberikan batasan terhadap desain-desain mana saja yang layak dan dapat mendapat perlindungan HKI sebagai desain. Desain industri yang dimaksud adalah suatu kreasi yang melindungi:

1. bentuk
2. konfigurasi
3. komposisi garis atau warna, atau

4. garis dan warna, atau
5. gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta
6. dapat dipakai untuk suatu produk, barang atau komoditi industri dan/kerajinan tangan.

Sejarah desain lebih dahulu dibanding sejarah perlindungan hukum terhadap desain. Sejarah desain jauh lebih tua, yaitu dimulai dari kesadaran manusia membuat alat, bermula dari zaman prasejarah, pada saat manusia baru mencoba membuat sebuah kapak batu untuk memenuhi kebutuhan perkakas dalam melakukan kegiatannya, secara jelasnya 2800 SM diketahui telah ada jejak gambar-gambar desain suatu produk.

Namun demikian, sejarah desain mencatat suatu tonggak yang penting dalam perkembangan desain, yaitu Leonardo da Vinci mulai mengadakan peninjauan ke arah penggabungan antara kemampuan teknis yang tinggi dengan kemampuan artistiknya. Adapun penglihatan kita fokuskan semenjak masa Leonardo, karena kita melihat bahwa pada zamannya desain semakin pesat perkembangannya kemudian dilanjutkan kepada kesadaran dari Benyamin Franklin untuk menggabungkan antara bentuk dan fungsi. Selain itu, filosofi *eye for beauty* dari Thomas Jefferson dianggap sebagai suatu rintisan kesadaran desain.<sup>118</sup>

Dalam sejarah perkembangan desain tidak akan terlepas dari perkembangan industrialisasi dan mekanisme, serta pengaruh dari pertumbuhan perdagangan dunia. Hal-hal demikian menumbuhkan tekanan kompetitif yang pada gilirannya mengarah ke tuntutan untuk mengadakan pembaharuan, dari sini pula bermula gerakan-gerakan yang berkaitan dengan desain.

Perkembangan bidang desain selanjutnya mengalami pasang surut. Artinya, pada saat tertentu, desain industri hanya tertuju pada satu bidang saja, yaitu untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan militer.

---

<sup>118</sup> Agus Sachari. *Terminologi Desain, Paradigma Desain Indonesia*. Rajawali. Jakarta. 1986. Hlm. 130.

Perkembangan ini terjadi saat Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, maka desain mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal itu terjadi saat ditemukannya Sirkuit Terpadu (IC) pada tahun 60-an.

Perkembangan yang pesat juga terjadi setelah itu, yaitu pada tahun 70-an, yaitu bersamaan dengan perkembangan teknologi elektronika yang sangat pesat, dekade tersebut dilanjutkan dengan dekade peradaban Informatika.

Beralih kepada perlindungan hukum terhadap desain, kita melihat bahwa perjalanannya belum setua sejarah desain. Pengaturan desain mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Ketentuan perlindungan ini dibutuhkan untuk melindungi para desainer dari kegiatan pesaingnya yang bertindak melakukan penerimaan terhadap barang yang sangat laku di pasaran.

Masalah waktu Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Lembaran Negara RI 2000 Nomor 243. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Desain Industri dijabarkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, gabungan garis dan warna berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Desain Industri kemudian didefinisikan pengertian Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu yang melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Ruang lingkup desain industri dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri yaitu :

1. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru

2. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang sudah ada sebelumnya.

Pasal 5 Undang-Undang Desain Industri menyatakan Jangka waktu perlindungan desain industri adalah selama 10 Tahun.

Pasal 6 menyatakan pihak yang berhak atas desain industri adalah pendesain, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 9 menyatakan Desain Industri merupakan Hak Eksklusif. Sedangkan Pasal 10 menyatakan Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan yang pertama mengajukan permohonan desain industri kecuali terbukti sebaliknya.

Apabila ada sengketa desain industri, penyelesaian dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri ke Pengadilan Niaga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 – 39 Undang-Undang Desain Industri. Sedangkan Pasal 46 – 47 Undang-Undang Desain Industri mengatur bahwa sengketa desain industri dapat diajukan ke Pengadilan Niaga atau melalui *Alternative Dispute Resolution*.

## **F. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU**

Masalah desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 244. Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dijelaskan Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari satu elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Pasal 1 Butir 2 menyatakan desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu.

Pasal 1 Butir 6 menyatakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik

Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Pasal 1 Butir 7 menyatakan pemegang hak adalah pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu pendesain atau penerima hak dari pendesain yang 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Pasal 5 menyatakan yang berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak. Kemudian, diperjelas lagi oleh Pasal 9 yaitu Hak diberikan atas dasar permohonan. Pasal 8 menyatakan Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif. jangka waktu desain tata letak sirkuit terpadu adalah 10 tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 4.

Pasal 23 menyatakan pengalihan hak wajib dicatat dalam daftar umum. Apabila tidak, maka pengalihan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Selanjutnya Pasal 25 menyatakan pemegang desain tata letak sirkuit terpadu berhak memberikan lisensi dan wajib daftar.

Dalam hal gugatan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu diajukan ke Pengadilan Niaga yang diatur dalam Pasal 30. Selanjutnya diatur dalam Pasal 39 – 40 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Sedangkan penyelesaian sengketa desain tata letak sirkuit terpadu diajukan ke Pengadilan Niaga atau lewat *alternative Dispute Resolution*.

## **G. EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai asset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*).

Semakin berkembang kreatifitas seseorang maka semakin berkembang juga peradaban manusia. Pada akhirnya diperlukan pengakuan dan juga penghargaan (*reward*) terhadap hasil kreatifitas seseorang dengan tatanan hukum yang disebut rejim hukum hak kekayaan intelektual. Rejim hukum ini memberikan perlindungan terhadap hasil karya penemu (*inventor*) atau pencipta dari pihak lain yang secara tidak sah menggunakan ataupun memanfaatkan hasil karyannya.

Selain itu rezim hukum HKI juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dari hasil temuan ataupun karya cipta penemu atau pencipta. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rangsangan untuk menghasilkan temuan atau karya cipta yang lebih inovatif.

Ruang lingkup rejim HKI meliputi hak paten, merek, disain industri, cipta, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman. Persoalan terjadi pada ekspresi budaya tradisional atau Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions/Expressions Of Folklore*) sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional.

Ekspresi Budaya Tradisional memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus menerus berkembang bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia. Sementara di sisi lain, mereka juga memegang peran penting sebagai bagian dari identitas sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal.

Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Di bidang industri pariwisata misalnya, industri pariwisata di Bali yang hampir semuanya berbasis Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai sumbangan yang sangat besar sebagai sumber pendapatan ekonomi daerah dan menjadikan Bali dikenal seluruh dunia.

Di bidang industri ekonomi kreatif terutama produk kerajinan berbasis Ekspresi Budaya Tradisional seperti, kerajinan batik, ukir kayu, ukir tembaga, perak adalah produk mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara.

Namun perkembangan teknologi modern terutama di bidang telekomunikasi dapat menimbulkan berbagai penggunaan secara tak pantas dari Ekspresi Budaya Tradisional yang ada. Berbagai bentuk komersialisasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional terjadi bahkan hingga tingkat global tanpa seijin masyarakat adat pemiliknya. Komersialisasi ini juga disertai dengan berbagai bentuk distorsi, pengubahan maupun modifikasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional secara tidak pantas.

Perlindungan HKI ini ternyata tidak mampu melindungi Ekspresi Budaya Tradisional secara utuh. Ketidakmampuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui sistem hukum kekayaan intelektual, karena perbedaan karakteristik antara HKI dan Ekspresi Budaya Tradisional, sebagaimana terlihat dalam dialektika pada konsep dan karakteristik antara HKI dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Walaupun sama-sama bersumber pada kreativitas intelektual manusia tetapi antara HKI dan Ekspresi Budaya Tradisional selebihnya terdapat perbedaan dalam karakternya. Bentuk gagasan HKI harus diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang nyata (*in material form*) bisa dilihat dan di dengar, tapi kalau dalam Ekspresi Budaya Tradisional bentuk gagasan tidak selalu dalam ekspresi nyata, bisa dalam bentuk ekspresi verbal/oral, ekspresi gerak ataupun ekspresi bunyi (tidak berwujud). Gagasan dalam HKI berbentuk karya cipta (*works*) dalam seni dan ilmu pengetahuan, desain, merek, temuan teknologi dan species sebagai karya atau temuan yang baru (*novelty*) dan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya (*originality*), kalau dalam Ekspresi Budaya Tradisional hasil gagasan dalam bentuk karya cipta seni dan pengetahuan serta teknik tertentu yang berakar dari tradisi turun temurun.



# ***PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL***

---

Perkembangan HAKI di Indonesia, mulai muncul populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Tapi, ketika kepopulerannya itu sudah sampai puncaknya, grafiknya akan turun. Ketika mau turun, muncullah hukum siber (*cyber*), yang ternyata perkembangan dari HaKI itu sendiri. Jadi, HaKI akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi.

Sedangkan untuk peraturan perundangan HaKI di Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya *Octrooi Wet No. 136 Staatsblad 1911 No. 313, Industrieel Eigendom Kolonien 1912 dan Auterswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600*. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.

Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982,

Pemerintah juga mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIPs dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HaKI sebagaimana dijelaskan dalam jawaban no. 7 di atas, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HaKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HaKI, dengan mengundangkan:

- a) Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
- b) Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- c) Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Adanya pertimbangan masih perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga Undang-undang tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan:

- a) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; dan
- b) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## **A. PENEGAKAN HUKUM PERDATA**

### **1. HAK CIPTA**

Penegakan hukum dalam pelanggaran Hak Cipta di Indonesia juga menggunakan sistem hukum keperdataan. selain tentang prosedur

penegakkan hukum HKI juga di atur tentang penetapan sementara oleh pengadilan niaga yang pengaturannya telah didapati dalam pasal 106-109 Undang-undang Hak Cipta 2014. Di Indonesia ada kecendrungan untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Cipta dengan upaya hukum pidana di banding upaya melakukan tuntutan perdata melalui pengadilan niaga untuk memperoleh ganti rugi. Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah di penuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

- a) Adanya orang yang melakukan kesalahan.
- b) Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian

## **2. HAK MEREK**

Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, suatu merek dianggap sah apabila merek itu telah didaftarkan dalam daftar merek. Pihak yang pertama mendaftarkan berhak atas merek dan secara eksklusif dapat memakai merek tersebut, sedangkan pihak lain tidak boleh memakainya, kecuali dengan izin. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas merek.

Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan, "Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar merek umum untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek itu atau memberi izin kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya".

Dari undang-undang tersebut perlu dijelaskan bahwa pengguna merek berbeda dengan kepemilikan merek. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 menyatakan, "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik".

Suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. telah menjadi milik umum; atau
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Jadi, dalam hukum pemberian lisensi merek, dengan tegas menyebutkan bahwa merek yang dilisensikan adalah merek yang harus mempunyai perbedaan dengan merek-merek lainnya yang telah terdaftar pada kantor merek dan karenanya memperoleh perlindungan dalam hukum tersendiri.

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, kepemilikan merek dapat diperoleh dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Sedangkan pemakaian merek dapat dilakukan oleh pemilik sendiri, maupun oleh orang lain dengan izin pemilik merek. Izin ini dapat diperoleh melalui lisensi atau waralaba.

Apabila seseorang memakai merek orang lain tanpa izin pemilik merek, maka pemilik merek dapat menuntut pemakai merek tanpa izin itu. Tuntutan itu dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Inti dari pasal Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang perlu diketahui ialah sebagai berikut :

Pasal 76 ayat (1)

“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau

- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut
- c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan niaga.”

#### Pasal 77

“Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.”

Gugatan keperdataan ganti rugi juga dapat dilakukan oleh pemegang merek, khususnya terhadap indikasi-geografis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Merek. Hak mengajukan gugatan merek secara keperdataan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tindak Pidana di bidang merek sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95.

### **3. HAK PATEN**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Syarat agar bisa mendapatkan hak paten ada tiga yaitu :

- a) penemuan tersebut merupakan penemuan baru.
- b) penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. Suatu penemuan teknologi, secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri (karena harganya sangat mahal atau tidak ekonomis), maka tidak berhak atas paten.
- c) penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (non obvious). Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

- 1) Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa;
- 2) Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
- 3) Deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga)

#### **4. RAHASIA DAGANG**

Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya, berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan penggunaan rahasia dagang pihak lain.

Gugatan sebagaimana dimaksud di atas diajukan ke Pengadilan Negeri. Selain penyelesaian, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UU Rahasia Dagang. Pasal 13 menyatakan :

"Pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang dimaksud.

Seseorang pun dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.Kekecualian terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat di samping berlaku pula untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seseorang yang mengungkapkan rahasia dagang di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu kekecualian sehingga yang bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan Pasal 18 tentang dimungkinkannya sidang pengadilan berkaitan dengan rahasia dagang bersifat tertutup (atas permintaan para pihak yang bersengketa) juga tidak secara tegas maupun tersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas.

Dalam masalah perburuhan, Jika seorang buruh melakukan pelanggaran rahasia dagang, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik rahasia dagang (pengusaha) antara lain melalui lembaga peradilan umum baik itu secara perdata maupun pidana, melalui arbitrase, atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Bila melalui lembaga peradilan umum, pengusaha dapat mengajukan tuntutan secara perdata terlebih dahulu, apabila tidak berhasil baru kemudian mengajukan tuntutan secara pidana. Selain itu, para pihak dapat mengajukan kepada pengadilan agar persidangan dilakukan secara tertutup.

Secara perdata, buruh dapat dikenakan tuntutan telah melakukan wanprestasi (jika masih bekerja di tempat pemilik rahasia dagang) atau perbuatan melawan hukum. Dasar hukum untuk melakukan penuntutan wanprestasi adalah klausula perjanjian mengenai kewajiban melindungi rahasia dagang yang terdapat dalam perjanjian kerja. Klausula perjanjian tersebut dapat menjadi dasar

hukum dalam melakukan penuntutan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum, dasar hukumnya adalah pasal 1365 KUHPerdara. Tuntutan atas dasar wanprestasi lebih mudah dalam hal pembuktian dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan pada perjanjian kerja yang memuat mengenai rahasia dagang.

## 5. DESAIN INDUSTRI

Hak desain industri yang didaftarkan oleh pendesain kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak serta merta dikabulkan begitu saja. Pendesain harus memenuhi persyaratan administrasi serta yang paling penting desain yang didaftarkan harus memiliki unsur-unsur kebaruan atau *novelty*. Maksudnya adalah desain industri yang didaftarkan tersebut bukan merupakan desain industri yang sudah ada atau yang sudah didaftarkan atau yang sudah diumumkan sebelumnya.

Pendesain dalam hal ini adalah orang atau badan hukum yang menemukan karya kekayaan intelektual yang didaftarkan tersebut. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dimana suatu desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Contoh desain industri yang masuk dalam kategori tersebut diantaranya desain yang menyerupai wajah pemimpin dunia, desain yang berasal dari bendera nasional sebuah negara, desain yang berhubungan dengan anggota kerajaan dari sebuah negara yang ditujukan untuk mempermalukan keluarga atau desain yang berisi tanda visual yang memiliki arti negatif bagi masyarakat tertentu.<sup>119</sup> Pendaftaran hak desain industri yang dilindungi tidak mengakibatkan desain industri tersebut benar-benar aman untuk tidak digunakan oleh pendesain lain.

---

<sup>119</sup> Tomi Surya Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu . 2010. Yogyakarta. Hlm. 232.



Penyalahgunaan hak desain industri dapat terjadi salah satunya karena di dalam pengaturan perundang-undangan sendiri terutama di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dijelaskan mengenai batasan-batasan suatu desain industri dapat dikatakan sama atau tidak sama. Tetapi jelas di Indonesia memahami sesuatu yang disebut dengan identik immaterial dimana suatu desain yang memiliki kemiripan yang secara kasat mata sangat signifikan, walaupun konfigurasinya berbeda tetapi dianggap tidak memenuhi persamaan dalam “tidak sama” di dalam Pasal 2 tersebut.

Pengaturan pelaksanaan mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga tidak menjelaskan mengenai persamaan dari “tidak sama” dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Desain Industri.

Penyalahgunaan Hak Desain Industri oleh pendesain lain dapat terjadi karena satu dan lain hal, salah satu penyebabnya adalah pihak Kementerian Hukum dan HAK Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang tidak teliti dalam melakukan hal-hal sebagai berikut, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri :

- a) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Direktorat Jenderal memberitahukan keputusan penolakan Permohonan kepada Pemohon apabila Desain Industri tersebut masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- c) Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dalam waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut.

- d) Dalam hal pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) bersifat tetap.
- e) Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 tersebut diatas adalah mengatur mengenai pemeriksaan administratif dalam hal pendaftaran hak desain industri. Dalam tahap pemeriksaan administratif Kementertian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang melakukan pemeriksaan apakah desain industri yang didaftarkan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran hak desain industri atau belum dan apakah desain industri yang akan didaftarkan tersebut merupakan desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

## **6. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU**

Pemegang hak DTLST dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan Hak DTLST. Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 38). Di samping itu bisa melalui arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi), dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

## **7. EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Undang-Undang pemajuan kebudayaan dapat melindungi kekayaan intelektual bangsa secara lebih menyeluruh. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap

pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional (Pasal5).

Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melaluisistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30).

Dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan :

- a) pencatatan dan pendokumentasian;
- b) penetapan;
- c) pemutakhiran data

Menurut Pasal 22 Ayat (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara :

- a) memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan;
- b) kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
- c) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya;
- d) memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara :

- a) menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek;
- b) pemajuan Kebudayaan;
- c) menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- d) menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
- e) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;

- f) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya

Menurut Pasal 26 Ayat (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a) revitalisasi;
- b) repatriasi; dan/atau
- c) Restorasi

Menurut Pasal 28 Ayat (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Menurut Pasal 30 Ayat (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara :

- a) penyebarluasan;
- b) pengkajian;
- c) pengayaan keberagaman.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) melalui hukum cipta merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual.

Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang depagang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya.”

Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Sementara itu atas inisiatif Dewan Perwakilan Daerah, saat ini sedang dibahas mengenai pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Karakteristik hak cipta adalah keaslian dalam membuat karya cipta. Karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakuinya sebagai ciptaannya. Karya tersebut tidak boleh disalin atau direproduksi dari karya lain.

Jika pencipta telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian, dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya, hal ini dianggap sudah memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan hak cipta.

## **B. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI**

### **1. HAK CIPTA**

Untuk mengatasi suatu pelanggaran Hak Cipta ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu upaya preventif dan upaya represif, yang akan dijelaskan dibawah ini.

#### **a. Upaya Preventif**

Upaya Preventif atau upaya pencegahan yaitu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya kegiatan pembajakan atau penggandaan karya cipta sinematografi yang dapat menyebabkan kerugian. Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan penggandaan karya cipta sinematografi.

Ada beberapa penyebab terjadinya pelanggaran HKI terhadap bisnis barang-barang bajakan meningkat, antara lain:

- 1) Keuntungan lebih mudah diperoleh dibandingkan jumlah investasi dan biaya yang diperlukan untuk aktivitas pemalsuan. Misalnya para pemalsu tidak harus menanggung besarnya biaya riset, iklan, pendaftaran HKI atau untuk mendapatkan lisensi dan untuk mendapatkan Hak Cipta. selain itu pemalsu tidak perlu membayar pajak dan biaya asuransi.

- 2) Para pemalsu dapat membayar denda yang dibebankan oleh pengadilan atau pemerintah.
- 3) Kemajuan teknologi mendorong barang-barang bajakan yang berkualitas tinggi dapat dengan mudah diproduksi oleh para pemalsu.
- 4) Sindikat atau kelompok kejahatan menjadi pendukung finansial dan distribusi barang-barang bajakan.
- 5) Kurang memadainya Undang-undang Hak Cipta dan kurang efektifnya tindakan penegakan hukum di sebuah Negara dimana barang tersebut beredar.

Setelah diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini barulah bisa dilakukan upaya pencegahan yaitu dengan mengkaji undang-undang atau peraturan pemerintah dengan cara memperberat hukuman orang atau badan yang melanggar karya cipta serta di tindak tegas sesuai Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disana ada ketentuan pidana yang memberi perlindungan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta dan melakukan sosialisasi di masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain, karena mereka sudah susah payah berusaha dengan pikiran dan tenaga menghasilkan suatu karya cipta yang diharapkan akan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sehingga tumbuhnya kesadaran dalam diri masyarakat diharapkan akan mampu mengurangi tindak pidana ini. Sasaran kegiatan ini antara lain pelaku penggandaan dan pembeli produk bajakan tersebut.

Di dalam upaya preventif hak yang mengatur perlindungannya, yaitu hak ekonomi (*economicright*) dan hak moral (*moralright*). Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta bersifat komersil agar mendapatkan suatu keuntungan yang berupa nilai yang berkaitan dengan karya tersebut.

Jenis hak ekonomi pada Hak Cipta adalah seperti berikut:

- 1) Hak perbanyak (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai

ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan ciptaan.

- 2) Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuain dari satu bentuk kebentuk yang lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel dijadikan sinetron, patung dijadikan lukisan, drama pertunjukan diajadikan radio.
- 3) Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, di dengar, di lihat, di jual atau disewa oleh orang lain.
- 4) Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, seniman, peragawati.

Sedangkan hak moral dimaksud dalam pasal 5 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Oleh karena itu hak moral bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya di miliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Pada pengertian tersebut sudah jelas bahwa hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang lain dengan persetujuan pemegang hak cipta atau pencipta karya tersebut. Sementara hak moral tidak dapat dialihkan karena sudah melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri

pencipta karya tersebut. Jadi, hanya hak ekonomi saja yang dapat beralih atau diperalihkan.

Dalam pasal 66 UUHC 2014 menjelaskan bahwa tata cara pencatatan ciptaan dalam permohonan daftar umum ciptaan yang diajukan oleh pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa kepada menteri dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya serta melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait dengan membayar biaya. Dalam permohonan tersebut menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat, menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal di terimanya permohonan.

Fungsi sebenarnya pendaftaran ciptaan, adalah :

- 1) Berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan.
- 2) Pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut Undang-Undang bahwa orang yang Hak Ciptanya terdaftar itu berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai mengenai Hak Cipta.

#### b. Upaya Represif

Upaya represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penggandaan karya cipta sinematografi. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta sinematografi maka kegiatan penegakan hukum ini merupakan kegiatan yang cukup penting, karena perlindungan hukum tanpa penegakan hukum yang baik tidak akan ada artinya.

Upaya represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, maka



hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi dapat digunakan secara saling mengisi.

Terjadinya suatu penggandaan suatu ciptaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta akan menjurus terhadap pelaporan atau menggugat orang/badan hukum yang dalam hal ini aka ada penanganan secara hukum perdata yaitu penggunaan Hak Cipta secara tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUH Perdata).

Sebagai penggugat harus membuktikan bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tergugat, penggugat mendapat kerugian. Setelah penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan niaga, penggugat boleh mengajukan penetapan sementara ke pengadilan niaga dengan tujuan untuk mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan barang bukti, mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangan barang bukti, serta menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian lebih besar. Seperti yang diatas dalam pasal 106 UUHC 2014.

Tindak pidana terhadap Hak Cipta tidak hanya melindungi pribadi, tetapi juga melihat kepentingan Negara dan masyarakat. hukum kekayaan intelektual dibidang Hak Cipta ada sanksinya yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta yang berkaitan dengan karya sinematografi adalah pidana penjara dan/atau denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda seperti yang di atas dalam pasal 113 - 119 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penanganan secara hukum administratif apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta khususnya sinematografi dalam memberikan sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undangundang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi admiministrasi/administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin usaha, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, tindakan administratif.

Dalam memberikan sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin dan penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi - Tindakan administratif.

Secara hukum administrasi, segala bentuk ketentuan administrasi di atur dalam pasal 66-73 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Bab IX bagian kedua mengenai tata cara pencatatan ciptaan.

Pengajuan tuntutan pelanggaran atas Hak Cipta dapat juga dilakukan secara pidana. Undang-undang Hak Cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Hak Cipta. semula tindak pidana Hak Cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu haknya dilanggar. sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakkan hukumnya menjadi kurang efektif.

Hukum kekayaan intelektual dibidang Hak Cipta ada sanksinya yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta yang berkaitan dengan karya sinematografi adalah pidana penjara dan/atau denda. Undang-undang terbaru di atur dalam pasal 113 - 119 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **2. HAK MEREK**

Suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu:

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum
- b) Tidak memiliki daya pembeda;

- c) Telah menjadi milik umum; atau
- d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Jadi, dalam hukum pemberian lisensi merek, dengan tegas menyebutkan bahwa merek yang dilisensikan adalah merek yang harus mempunyai perbedaan dengan merek-merek lainnya yang telah terdaftar pada kantor merek dan karenanya memperoleh perlindungan dalam hukum tersendiri.

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, kepemilikan merek dapat diperoleh dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Sedangkan pemakaian merek dapat dilakukan oleh pemilik sendiri, maupun oleh orang lain dengan izin pemilik merek. Izin ini dapat diperoleh melalui lisensi atau waralaba. Apabila seseorang memakai merek orang lain tanpa izin pemilik merek, maka pemilik merek dapat menuntut pemakai merek tanpa izin itu.

Tuntutan itu dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Inti dari pasal Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 yang perlu diketahui ialah sebagai berikut :

Pasal 76 ayat (1)

“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut
- c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan niaga.”

## Pasal 77

“Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.”

Gugatan keperdataan ganti rugi juga dapat dilakukan oleh pemegang merek, khususnya terhadap indikasi-geografis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Merek.

### 3. RAHASIA DAGANG

Pemilik teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai rahasia dagang daripada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar hak itu dapat dipergunakan lebih lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati keuntungan dan sekaligus memproteksi produknya dari unsur peniruan.

Kalau seorang penemu (*inventor*) memilih untuk mengungkapkan informasi atau sebuah konsep sehingga mudah diperoleh masyarakat umum atau pihak lain tentang informasi yang berkaitan dengan temuan (*invensi*) tersebut dengan menerbitkan suatu artikel atau iklan yang menyebabkan informasi atau konsep tersebut menjadi terbuka, sifat kerahasiaannya dianggap hilang.

Apakah informasi telah diketahui umum tidak ditentukan berdasarkan jumlah orang yang dapat mengaksesnya. Misalnya, banyak pegawai dari perusahaan besar dapat menggunakan daftar pelanggan atau prosedur kerja. Akan tetapi, ini tidak menyebabkan informasi tersebut diketahui secara umum, sebab perusahaan yang dimiliki informasi rahasia tersebut tidak mengizinkan pengungkapan di luar lingkup perusahaan.

Ada perbedaan antara sistem hukum negara lain mengenai apakah penerbitan informasi akan meniadakan sifat kerahasiaannya. Pengadilan Inggris dan Australia telah memutuskan bahwa di mana penerbitan informasi tertuju kepada masyarakat tanpa izin atau kesadaran pemilik dan di mana penerbitan lain dapat menambah kerugian pemilik informasi, sifat kerahasiaannya barangkali tidak

dianggap hilang. Mengenai apakah sifat kerahasiaan hilang, semua ini tergantung analisis fakta setiap kasus tertentu.

Pengungkapan informasi yang di-pandang perlu untuk diumumkan kepada masyarakat menyebabkan kerahasiaan informasi itu menjadi hilang dan tak dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Misalnya, menurut hukum Australia, perusahaan umum wajib mengungkapkan informasi tertentu agar pelaku pasar dapat diberitahu secara layak mengenai aktivitasnya. Sifat kerahasiaan dari informasi itu dianggap hilang ketika diungkapkan. Akan tetapi, apabila dokumen harus diserahkan ke pengadilan untuk keperluan terbatas, informasi dalam dokumen tersebut tetap dianggap rahasia, karena pengungkapan itu terbatas dan tidak untuk masyarakat umum.

Peranan bukti para ahli barangkali sangat penting untuk menerangkan bahwa informasi atau sebuah ide atau konsep bersifat rahasia. Meskipun ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa pemilik informasi menganggapnya rahasia, dapat terjadi bahwa konsep atau informasi telah dikembangkan secara independent oleh orang lain atau justru konsep itu tidak bersifat asli atau rahasia sama sekali. Dalam kasus seperti ini, bukti para ahli barangkali diperlukan untuk membuktikan bahwa informasi atau konsep tersebut bersifat baru atau asli dalam industri tersebut.

Agar pengajuan gugatan terhadap pelanggaran kerahasiaan berhasil, pemilik rahasia dagang harus membuktikan penerima rahasia dagang memiliki kewajiban untuk menjaga sifat ke-rahasiaan dari informasi tersebut oleh karena informasi itu diberikan secara rahasia. Keadaan di mana informasi diperoleh akan menentukan apakah ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.

Secara umum diatur bahwa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kalau dianggap layak bagi seseorang yang berada dalam posisi yang sama dengan penerima informasi mengakui informasi tersebut diberikan kepadanya secara rahasia. Ada tiga keadaan yang sering terjadi:

- a) Penemu informasi menyediakan informasi atau ide kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak lain wajib menjaga kerahasiaan.

Lebih mudah membuktikan informasi diberikan secara rahasia kalau langkah-langkah pencegahan telah diambil. Misalnya, informasi mungkin diberikan dalam sebuah dokumen yang diberi tanda rahasia. Malah, ada perjanjian untuk menjaga kerahasiaannya. Misalnya, mengenai perjanjian waralaba, praktik kerja dan buku panduan manajemen adalah sebagian dari informasi yang bernilai komersial yang dijual kepada penerima perjanjian waralaba. Dalam hal ini, perjanjian waralaba selalu mengandung syarat-syarat untuk mencegah penerima mengungkapkan jenis informasi tertentu. Ketika seorang pegawai mulai bekerja di tempat di mana dia akan menggunakan informasi rahasia yang dikembangkan majikan, biasanya ada syarat dalam kontrak pekerjaan yang mewajibkan si pegawai untuk tidak mengungkapkan informasi yang diberikan majikan selama dan setelah masa pekerjaan.

- b) Penemu informasi memberikan informasi itu kepada pihak lain tanpa menyebut secara terang-terangan bahwa informasi bersifat rahasia.

Misalnya, sebuah perusahaan melakukan penelitian pasar, kemudian memberikan hasil penelitian itu kepada kantor periklanan supaya kantor periklanan itu dapat menciptakan kampanye periklanan untuk perusahaan tersebut. Sebuah perjanjian untuk menjaga kerahasiaannya tidak ditanda-tangani. Kantor periklanan kemudian menggunakan hasil penelitian itu untuk menciptakan kampanye periklanan untuk perusahaan lain. Sangat mungkin bahwa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi itu karena informasi itu diberikan dalam konteks hubungan komersial, sehingga kantor periklanan seharusnya menyadari bahwa penelitian pasar biasanya bersifat rahasia. Sifat informasi, pengalaman komersial kedua pihak dan konteks hubungan komersial di mana informasi diberikan cukup untuk membuktikan ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Barangkali metode yang berdasarkan 'konteks' untuk menentukan apakah ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang dimiliki ini, tidak dapat diterapkan di Indonesia.

- c) Penemu informasi tidak memberikannya kepada pihak lain, tetapi pihak lain memperolehnya tanpa izin pencipta.

Dapat disimpulkan bahwa perolehan informasi dengan cara yang tidak wajar, penerima informasi menyadari informasi itu bersifat rahasia, sehingga penerima berkewajiban untuk menjaga kerahasiannya. Si penggugat biasanya harus membuktikan bahwa penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia oleh si tergugat telah mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan kerugian atau prasangka. Biasanya ini berupa kerugian komersial atau keuangan. Bagaimanapun juga, dalam praktik, setelah unsur-unsur pelanggaran kerahasiaan yang lain telah terbukti, kerugian komersial atau finansial seringkali jelas terlihat. Kalau sebuah perusahaan telah melakukan investasi dalam mengembangkan informasi, informasi itu biasanya bernilai komersial oleh karena dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dalam pasar dibandingkan pesaingannya. Jelas bahwa keuntungan komersial akan hilang ada demikian mengalami kerugian kalau perusahaan lain menyalahgunakan informasi atau mempunyai akses kepadanya.

Oleh karena itu, masalah kerugian jarang dipersoalkan di mana unsur-unsur pelanggaran kerahasiaan yang lain telah terbukti. Pembuktian kerugian biasanya menjadi sebagian dari bukti yang diper-timbangkan pengadilan dalam memutuskan upaya hukum yang cocok diterapkan sebagai ganti rugi untuk penggugat atas penyalahgunaan informasi rahasia. Dalam konteks ini, yang harus diputuskan adalah bukan apakah kerugian dialami, melainkan jumlah kerugian dalam bentuk uang.

Di seluruh yurisdiksi, ada beberapa keadaan di mana pengungkapan rahasia dagang diperbolehkan. Keadaan di mana pengungkapan informasi adalah untuk kepentingan umum, dan bahwa kepentingan umum dianggap lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi si penggugat dalam rangka tetap menjaga sifat kerahasiaan dari informasi atau konsep. Pengecualian ini biasanya terjadi kalau rahasia dagang telah diterbitkan atau diungkapkan agar masyarakat dapat memeriksa informasi itu daripada ketika informasi digunakan pesaing pasar untuk kepentingan sendiri.

Keadaan lain di mana kepentingan umum dapat memperbolehkan pengungkapan informasi rahasia adalah:

- a) Informasi yang berhubungan dengan pelanggaran keamanan negara;
- b) Informasi yang berhubungan dengan atau dapat membuktikan tindakan pidana;
- c) Informasi yang menunjukkan seseorang atau perusahaan telah melanggar undang-undang.

Karakteristik hukum rahasia dagang yakni:

- a) Merupakan informasi yang tidak diketahui umum
- b) Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis
- c) Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha
- d) Dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya

Informasi tidak diketahui umum, bermakna bahwa informasi itu bersifat eksklusif, hanya si pemegang informasi tersebut sajalah yang dapat mengetahui rahasia itu. Rahasia yang berisikan informasi bidang teknologi atau yang ada kaitannya dengan dunia bisnis.

Informasi teknologi, sudah barang tentu untuk memperolehnya melalui kajian ilmiah yang memerlukan kecerdasan intelektual, biaya dan mungkin menghabiskan waktu yang panjang. Oleh karena informasi itu berguna bagi dunia bisnis, maka ia pastilah mempunyai nilai ekonomis, karena itu kerahasiaannya perlu dijaga oleh pemiliknya.

Produk minuman “coca cola” adalah salah satu contoh klasik tentang rahasia dagang. Informasi dan teknologi pembuatan minuman tersebut konon kabarnya hanya diketahui oleh tiga orang saja di dunia. Mengapa harus dirahasiakan? Apa dasar pemikiran sehingga informasi tersebut harus dirahasiakan? Dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan itu, adalah karena informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya, sama seperti perlindungan HAKI lainnya, meskipun tidak selamanya demikian. Adanya juga



informasi itu diperoleh dengan cara yang sangat sederhana, tetapi bagaimanapun juga itu tetap merupakan hak yang harus dihormati.

Dasar pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia di bawah persetujuan TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk HAKI yang lain, seperti hak cipta, paten, desain atau merek. Yaitu untuk menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial dapat bermanfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain meng-gunakannya atau mengungkapkannya tanpa izin.

Di kebanyakan negara *common law* termasuk Inggris, Kanada dan Australia, hukum atas pelanggaran rahasia dagang muncul sebagai akibat dari keputusan pengadilan dan tidak ditemukan dalam sebuah undang-undang seperti undang-undang di Indonesia saat ini. Akan tetapi, di kebanyakan negara, unsur-unsur pokok hukum rahasia dagang adalah sama. Ada enam prinsip dasar yang dapat ditemukan, yakni:

- a) Untuk memperoleh perlindungan hukum informasi harus bersifat rahasia.
- b) Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan suatu informasi.
- c) Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh penggugat.
- d) Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
- e) Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu.
- f) Berbagai upaya hukum dapat diterapkan melalui pengadilan.

Melihat pada peraturan perundangan di bidang perburuhan, maka pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh buruh dapat mengacu pula pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (KepmenTK) No. 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut pada pasal 18 ayat (1) huruf j, dinyatakan bahwa buruh yang melakukan tindakan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dapat diberikan ijin kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tersebut. Ijin PHK ini diberikan oleh P4 (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan) Daerah untuk PHK perorangan atau P4 Pusat untuk PHK massal.

Ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut terdapat pula dalam undang-undang tenaga kerja yang baru, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 158 ayat (1) huruf i dinyatakan bahwa pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan telah dilakukannya kesalahan berat membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

Kesalahan berat tersebut harus dibuktikan oleh pengusaha dengan kejadian pekerja atau buruh tertangkap tangan, ada pengakuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan, atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

#### **4. DESAIN INDUSTRI**

Akibat hukum dari Hak Desain Industri ditentukan oleh undang-undang yang timbul dan disebabkan oleh suatu hubungan hukum. Hubungan hukum dalam hal ini adalah hubungan antara para pihak yang berasal dari suatu peristiwa hukum, sehingga apabila hak dan/atau kewajiban hukum tersebut dilanggar akan berdampak tuntutan di pengadilan. Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri.

Pembatalan hak desain industri juga merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Akibat hukum tersebut tentunya berdampak bagi kedua belah pihak. Baik pendesain

asli maupun bagi pendesain lain yang mendaftarkan hak desain industri tersebut.

Sengketa pada Hak Kekayaan Intelektuan (HKI) pada dasarnya timbul karena adanya pelanggaran yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan salah satu pihak. Perlu diketahui untuk dapat memperoleh hak desain industri bukan merupakan perkara mudah, diperlukan pemikiran, pengetahuan yang mendalam dan waktu yang tidak sebentar untuk dapat menemukan karya kekayaan intelektual dan karya tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar dapat didaftarkan.

Gugatan permohonan pembatalan desain industri dapat diajukan melalui pengadilan niaga dengan cara membayar biaya gugatan. Penetapan hari sidang diberitahukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah gugatan didaftarkan. Setelah ditetapkan hari sidang, dilakukan sidang pemeriksaan atas gugatan yang paling lama dimulao 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari diucapkan pada sidang terbuka untuk umum.

Mengenai pendaftaran gugatan pembatalan hak desain industri dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak atau berkepentingan. Seperti terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai berikut :

- a) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.
- b) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Mengenai pembatalan hak desain industri tersebut memberikan akibat hukum bagi para pihak, baik pihak yang memohonkan pembatalan maupun pihak yang dimohonkan pembatalan atas desain industri tersebut. Seperti tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa :

“pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri tersebut”

Dari Pasal 43 tersebut dapat disimpulkan bahwa pembatalan yang diajukan dapat mengakibatkan hilangnya segala akibat hukum dalam hal ini adalah hak yang melekat pada pemegang hak desain industri lain dan mengembalikan hak seutuhnya atas desain industri kepada pendesain asli. Dimana hak-hak yang melekat dalam hak desain industri adalah hak eksklusif. Subjek perlindungan dalam hak desain industri adalah sebagai berikut :

- a) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
- b) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain;
- c) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain berdasarkan pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas;
- d) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak

Apabila terdapat perjanjian lisensi antara pendesain lain dengan pihak ketiga yang melibatkan desain industri milik pendesain asli, maka penerima lisensi tidak wajib lagi untuk menjalankan kewajibannya kepada pihak ketiga. Tetapi, apabila masih ada kewajiban yang belum diselesaikan dapat diserahkan kepada pendesain asli. Seperti diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Desain Industri, sebagai berikut :

- a) Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima lisensi

tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

- b) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

Maka, pendesain asli memiliki hubungan hukum yang baru dengan pemegang lisensi yang pada awalnya berhubungan dengan pendesain lain dan hubungan hukum tersebut mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi pendesain asli dengan pemegang lisensi.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri, setiap pihak dapat mengajukan keberatan yang bersifat substantif kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan membayar biaya setiap mengajukan keberatan bagi setiap permohonan yang diajukan keberatannya. Pengajuan keberatan tersebut harus sudah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman.

## **5. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU**

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar Permohonan yang tercantum dalam Pasal 9. Hak eksklusif yang dipegang adalah untuk melaksanakan hak tersebut sendiri, yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan dapat :

- a) Melarang orang lain untuk tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimport, dan atau
- b) Mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tsb.

Hak moral seorang pendesain adalah hak pencantuman nama pendesain dalam sertifikat, Daftar Umum, Berita Resmi Desain Tata Letak Strategi Terpadu, sekalipun hak ekonominya sudah dialihkan

seluruh atau sebagian kepada pihak lain Perlindungan hak yang diberikan kepada pendesain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah selama 10 tahun.

Menurut Pasal 4 ayat (3) dihitung dari sejak pertama kali desain itu dieksploitasi secara komersial dimanapun sejak tanggal penerimaan.

Pasal 4 Ayat (1) Jangka waktu perlindungan yang singkat karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga waktu 10 tahun dianggap cukup memadai.

Dalam hal desain telah dieksploitasi secara komersial permohonan harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dieksploitasi. Jika waktu perlindungan sudah selesai, jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan konsekuensinya desain tersebut menjadi milik umum (*public domein*). Siapa pun boleh menggunakan desain tersebut.

## 6. EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh WIPO yang berdampak sangat penting terhadap HKI adalah perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, sebagai salah satu bentuk dari *intellectual activity* yang menunjukkan bahwa:

- a) Pengetahuan tradisional sudah banyak dikenal dan banyak diantaranya terkait dengan sistem kepercayaan;
- b) Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas.
- c) Pengetahuan tradisional tidak berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang
- d) Perlindungan bagi pengetahuan tradisional penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas;
- e) Sistem HKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi dengan rezim HKI (seperti paten, merk, hak cipta dan desain industri).

Maraknya kasus pelanggaran terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat memunculkan adanya kesadaran komunal akan keberadaan dan pengakuan atas hak intelektual dari masyarakat adat sebagai warisan secara turun temurun. Hal inilah yang membangkitkan kesadaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat adat.

Ketentuan TRIPs, dasar hukum bagi tuntutan masyarakat adat terhadap pihak yang menggunakan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya secara komersial tanpa izin ternyata belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan HKI Indonesia Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya.

Berdasarkan perumusan ketentuan Pasal 39 tersebut, tidak mencakup perlindungan terhadap hak cipta pengetahuan tradisional masyarakat adat. Artinya, kedudukan pengetahuan tradisional masyarakat adat rentan untuk dieksploitasi oleh pihak lain. Padahal perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan.

Masyarakat adat sebagai pemilik kolektif pengetahuan tradisional tersebut tidak memperoleh keuntungannya yang adil atas kemanfaatannya. Gagasan pematenan pengetahuan tradisional merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan walaupun memerlukan waktu yang panjang diterapkan di Indonesia. Pendekatan kapitalis dan individual tersebut dianggap tidak selaras dengan jiwa masyarakat adat.

Negara-negara maju dengan keras menghendaki agar pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik itu dibuka sebagai *public property* atau *publik domain*, bukan sesuatu yang harus dilindungi secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat. Negara-negara berkembang, justru sebaliknya, menginginkan agar instrumen hukum internasional. Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah dinamika perkembangan dunia. Untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

## **C. PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **1. HAK CIPTA**

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga di atur tentang pembebanan denda dan pengganjaran hukuman penjara sebagai sanksi pidana atas setiap pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Pada Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002, terjadi perubahan yang cukup signifikan yang menyangkut sanksi pidana tersebut. Kalau pada Undang-Undang Hak Cipta No.12 tahun 1997 yang lalu, sanksi pidana hanya menentukan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun tanpa hukuman minimal, tapi pada Undang-Undang yang baru ini telah ditentukan hukuman minimal atau singkat 1 (satu) bulan penjara dan maksimal 7 (tujuh) tahun penjara serta denda sebesar 5 (lima) milyar rupiah.



Berikut ini kami kutipkan ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta dalam Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002 :

Pasal 72

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

## 2. HAK MEREK

Adapun ketentuan pidana yang dapat dituntutkan pada pemakai merek orang lain tanpa hak (izin pemilik) ialah sebagai berikut :

#### Pasal 90

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

#### Pasal 91

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

#### Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 93

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa setiap orang yang menggunakan merek dalam waralaba tanpa hak dapat dituntut baik tuntutan ganti rugi maupun dipidana penjara dan/atau ditambah denda.

Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, suatu merek dianggap sah apabila merek itu telah didaftarkan dalam daftar merek.

Pihak yang pertama mendaftarkan berhak atas merek dan secara eksklusif dapat memakai merek tersebut, sedangkan pihak lain tidak boleh memakainya, kecuali dengan izin. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas merek. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan, "Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar merek umum untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek itu atau memberi izin kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya".

Dari undang-undang tersebut perlu dijelaskan bahwa pengguna merek berbeda dengan kepemilikan merek. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 menyatakan :

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik".

### **3. HAK PATEN**

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga di atur tentang pembebanan denda dan pengganjaran hukuman penjara sebagai sanksi pidana atas setiap pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Pada Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002, terjadi perubahan yang cukup signifikan yang menyangkut sanksi pidana tersebut. Kalau pada Undang-Undang Hak Cipta No.12 tahun 1997 yang lalu, sanksi pidana hanya menentukan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun tanpa hukuman minimal, tapi pada Undang-Undang yang baru ini telah ditentukan hukuman minimal atau singkat 1 (satu) bulan penjara dan maksimal 7 (tujuh) tahun penjara serta denda sebesar 5 (lima) milyar rupiah.

Berikut ini kutipan ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta dalam Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002 :

#### Pasal 72

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

#### Pasal 73

“Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.”

### **4. RAHASIA DAGANG**

Pencipta informasi akan perlu memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi tanpa izin dari si pencipta. Ada dua bentuk penggunaan tanpa izin:

- a) Di mana pencipta informasi tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali.
- b) Di mana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu, tetapi si penerima informasi telah menggunakan informasi itu untuk tujuan lain dicakup izin yang diberikan.

Secara pidana, tuntutan dapat dilakukan berdasarkan UU Rahasia Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tuntutan yang dapat dilakukan berdasarkan UU Rahasia Dagang, dasar hukumnya adalah pasal 13 dan pasal 17(1), yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Terhadap pelanggaran rahasia dagang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, hanya dapat dilakukan tuntutan apabila ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan menurut Pasal 17 Ayat (2).

Jadi pelanggaran rahasia dagang merupakan delik aduan. Pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 322 ayat 1 KUHP dimana dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya baik itu yang sekarang ataupun yang dulu dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Jika pelanggaran rahasia dagang tersebut dilakukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu dimana ia masih harus menjaga rahasia dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi pasal 322 ayat 1, tetapi menggunakan pasal 323 ayat 1.

Pasal 323 ayat 1 menyatakan bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Dalam pasal 323 ayat 2 disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan (delik aduan).

Bukti biasanya diperlukan untuk membuktikan cara yang tepat bagaimana informasi rahasia telah disalahgunakan. Setelah terbukti informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa informasi itu diberikan atau diperoleh tergugat, penggunaan informasi sulit dibuktikan secara langsung, tetapi mudah dilihat dari tindakan tergugat. Misalnya,

barangkali sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa tergugat menggunakan daftar pelanggan penggugat, tetapi hal ini dapat dilihat dari bukti yang menunjukkan tergugat telah memasarkan produknya hanya kepada pelanggan dari daftar tersebut kalau sebelumnya tidak melakukan hal demikian.

Saksi ahli dapat menjadi penting dalam membuktikan penggunaan informasi tanpa izin. Misalnya, kalau diajukan bahwa seorang mantan pegawai telah menggunakan metode pencampuran cat yang dimiliki per-usahaan cat, ahli kimia industri dapat memberi kesaksian bahwa isi kimia atau persentase bauran cat mantan pegawai sama persis dengan per-usahaan cat tersebut. Saksi ahli juga dapat membuktikan bahwa sangat tidak mungkin atau mustahil kalau si tergugat dapat mengembangkan konsep atau informasi yang sama tanpa bantuan informasi yang diberikan atau yang diperoleh dari penggugat.

Di negara *common law* seperti Australia, Inggris, Kanada, Amerika Serikat dan Singapura, ada beberapa langkah-langkah hukum yang penting untuk dicermati, dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran rahasia dagang, yaitu :

a) Putusan Sela Sementara dan Tetap

Seringkali langkah-langkah hukum ini menjadi penting di mana ada pelanggaran kerahasiaan yang berhubungan dengan rahasia dagang yang bernilai komersial. Kalau satu perusahaan menggunakan rahasia dagang perusahaan lain untuk menghasilkan suatu produk yang dijual di pasar dan bersaing rahasia produk asli, pencipta konsep atau informasi mungkin mengalami kerugian yang berjumlah ribuan dolar setiap hari dikarenakan produk saingan tersebut. Dalam hal ini, sangat penting bagi si pencipta informasi atau konsep untuk memperoleh putusan sela, atau keputusan yang mencegah perusahaan lain menggunakan informasi itu. Dalam keadaan yang bersifat darurat di mana penggugat dapat memperhatikan bahwa kerugian komersial yang dialaminya sangat besar dan akan meningkatkan kecuali penggunaan informasi dihentikan, pengadilan dapat memerintahkan tergugat berhenti menggunakan rahasia dagang sampai keputusan pengadilan

terakhir. Putusan sela biasanya berlaku setelah disetujui hakim sampai dengan keputusan akhir pengadilan. Kalau penggugat memenangkan perkara, lalu putusan sela sementara akan berubah menjadi tetap dan tergugat dilarang menggunakan informasi rahasia di masa yang akan datang.

b) Ganti Rugi

Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus memberi ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit meng-hitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi. Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut: Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi.

Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat kalau penggugat melisensikan penggunaan informasi kepada tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat. Barangkali hal ini memerlukan saksi ahli dari seorang akuntan atau konsultan ekonomi yang mengenal pasar yang menjadi tujuan untuk menjelaskan harga yang biasanya dapat diminta bagi penggunaan informasi tersebut.

Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat. Ini sulit untuk ditentukan secara pasti. Akan tetapi, kalau pencipta informasi atau konsep berusaha menggunakan informasi atau konsep untuk meraih kontrak bernilai dengan pihak lain, kemudian tergugat menyalahgunakan informasi atau konsep rahasia untuk meraih kontrak yang sama, jelas terlihat pencipta informasi mengalami kerugian yang sama dengan nilai kontrak. Dalam konteks ini, kerugian yang mungkin dialami mudah dihitung.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.



Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasiadagang tersebut dengan cara yang ber-tentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan sebagaimana dimaksud tidak dianggap pelanggaran rahasia dengan apabila:

- a) Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat;
- b) Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak.

Ada banyak perdebatan dikalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana terhadap hak atas rahasia dagang (termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta) antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas rahasia dagang itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUH Pidana Indonesia tempatkan sebagai delik biasa.

Penempatan delik aduan terhadap kejahatan yang objeknya adalah hak atas kekayaan intelektual termasuk hak atas rahasia dagang adalah merupakan kekeliruan oleh karena dapat saja si pemegang hak

tidak mengetahui bahwa haknya telah dilanggar oleh karena peristiwa pelanggaran itu mungkin terjadi di tempat yang jauh dari tempat tinggal-nya. Tentu saja dalam kasus ini si pemilik hak terus-menerus dirugikan tetapi ia tidak mengetahuinya. Bila kejahatan itu termasuk pada delik aduan maka tentu si pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman selama yang ber-sangkutan tidak melakukan pengaduan.

Lebih dari itu kreativitas pencipta, penemu atau pendesain<sup>10</sup> akan terhambat karena longgarnya perlindungan hak yang diberikan kepada mereka. Tentu saja pada akhirnya keadaan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, teknologi, industri dan ilmu pengetahuan serta mundurnya peradaban umat manusia dan termasuk pada kategori merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Sedangkan untuk penyidik atas tindak pidana tersebut, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negara Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual dapat juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri. Penyidik sebagaimana dimaksudkan di atas berwenang:

- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang rahasia dagang;

- b) melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang rahasia dagang;
- c) meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang rahasia dagang;
- d) melakukan pemeriksaan atas pembukaan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang rahasia dagang;
- e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- f) melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang rahasia dagang; dan/atau
- g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang rahasia dagang.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyelidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Politik Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **5. DESAIN INDUSTRI**

Dalam hal hak desain industri, pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan yang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan sanksi sebagai berikut :

- a) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- b) Barangsiapa melanggar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- c) Tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan.

Pembatalan hak desain industri oleh pendesain lain terhadap desain industri dari pendesain asli mengakibatkan adanya akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak. Dimana pendesain lain kehilangan hak atas desain industri yang didaftarkannya, dan pendesain lain mendapatkan kembali seutuhnya atas hak eksklusif dalam desain industri miliknya.

## **6. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU**

Pelanggaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu selain dapat digugat secara perdata juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut Pasal 42 ayat (1) dituntut dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan delik aduan.

## **7. EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Upaya perlindungan kesenian tradisional atau ekspresi budaya tradisional juga bisa dilakukan dengan cara mempublikasikan budaya itu seluas-luasnya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dilakukan dengan cara membuat *data base* kekayaan tersendiri. Nanti disiarkan ke internet agar semua orang tahu (kesenian tradisional itu) asalnya Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi kalau mau belajar, itu cara melindunginya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan

kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30).

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional jika dikelola secara baik dan memperoleh perlindungan oleh hukum maka kedua hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat adat, Karena memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional maka masyarakat adat tersebut dapat mempunyai hak ekonomi.

# ***BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL***

---

### **A. PENGADILAN NIAGA SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Di Indonesia telah disepakati bahwa segala urusan penyelesaian sengketa dibidang HaKI diselesaikan melalui pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang mengadili permasalahan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Tidak seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga mempunyai tahap penyelesaian yang lebih cepat karena ada tahapan pemangksan.

Tahapan yang dipangkas adalah tahap banding. dalam pengadilan niaga tidak dikenal upaya banding, akan tetapi langsung ke upaya Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Selain itu juga, tiap tahapan dalam penyelesaian sengketa terdapat limitasi waktu atau yang disebut dengan time frame, misalnya dari awal memasukan perkara sampai keluar putusan di pengadilan Niaga diberikan waktu 90 hari untuk hak cipta, dan merek dan 180 hari untuk Paten.

Ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa sistem penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi telah menganut asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya tentu para hakim dituntut untuk lebih profesional dalam menangani kasus dibidang bisnis ini. Selain itu alasan pemangkasan proses penyelesaian sengketa dibidang HAKI karena HAKI juga mempunyai limitasi perlindungan. misalnya Hak Merek dilindungi hanya 10 tahun, paten bisa 20 tahun, paten sederhana hanya 10 tahun. Jika penyelesaian sengketa berlarut-larut maka tentu para pihak tidak merasa kebutuhannya untuk memperoleh keadilan terpenuhi.

Pengadilan Niaga adalah suatu Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan.

Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 97 Tahun 1999 dibentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makasar), Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Surabaya. Khusus wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Propinsi Nangro Aceh Darusallam.

Pembentukan Pengadilan Niaga mula-mula hanya memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan kewenangan terhadap perkara perniagaan akan lainnya akan ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Perkara-perkara tersebut antara lain adalah perkara-perkara dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Penyelesaian sengketa HKI melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut :

- 1) Desain Industri (Pasal 46, dst).
- 2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 38, dst).
- 3) Paten (Pasal 117, dst).

- 4) Merek (Pasal 76, dst).
- 5) Cipta (Pasal 55, dst)

Sedangkan untuk perkara Rahasia Dagang masuk kewenangan Pengadilan Negeri (Pasal 11, dst).

Pengadilan Niaga dalam berbagai Undang-Undang dibidang HKI diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Niaga, diharapkan ketentuan yang abstrak didalam peraturan perundang-undangan akan menjadi konkret dan efektif. Dalam rangka memaksimalkan penegakan hukumnya, Undang-Undang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Khusus.
- 2) Penetapan Sementara.
- 3) Hukum Acara Khusus.
- 4) Upaya Hukum Kasasi.
- 5) Ganti Rugi.
- 6) Pengadilan Khusus

Di atas telah disinggung, Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan umum. Sebagai peradilan khusus dilengkapi dengan organ berupa Hakim yang bersertifikasi dan di didik secara khusus, ia berasal dari Hakim-Hakim Pengadilan Negeri yang berpengalaman, dan Hakim Ad-Hoc yang berasal dari para pakar dan profesional dibidang perkara perniagaan. Hakim-Hakim sebagai pejabat yang bertugas dan berwenang menerapkan ketentuan HKI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Seperti halnya badan peradilan lainnya, Pengadilan Niaga juga diberi mandat menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, suatu kekuasaan yang mandiri yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan peradilan secara jujur dan adil. Tugasnya adalah menerima, memeriksa, mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (termasuk didalamnya perkara-perkara dibidang HKI).



Sebagai Hakim Niaga yang memeriksa sengketa HKI harus memahami kasus dan kriteria perlindungannya, yakni :

- 1) Apakah termasuk objek yang dilindungi.
- 2) Apakah termasuk kriteria yang dikecualikan dari perlindungan.
- 3) Apakah memenuhi persyaratan yang dilindungi.
- 4) Apakah terdaftar di negara tujuan dimana perlindungan diharapkan.
- 5) Sedangkan penyebab perselisihan dalam sengketa HKI lazimnya adalah :
- 6) Ketidakjelasan status kepemilikan.
- 7) Penggunaan HKI tanpa seizin pemilik.
- 8) Tidak dipenuhinya perjanjian lisensi HKI.

Dengan sarana Pengadilan Niaga yang dipandang memahami kriteria sengketa HKI diharapkan keadilan benar-benar tercapai dan memuaskan. Idealnya setiap putusan Hakim mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1) Unsur kepastian hukum.
- 2) Unsur kemanfaatan.
- 3) Unsur keadilan.

Untuk memaksimalkan terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka Hakim dalam menjatuhkan keputusan seyogyanya menguasai seluk beluk metode penerapan hukum seperti metode penafsiran, konstruksi, penghalusan hukum dan sebagainya. Sehubungan dengan tugas Hakim dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman, Retnowulan Sutantio menyatakan otonomi kebebasan mencakup hal-hal sebagai berikut :<sup>120</sup>

- 1) menafsirkan peraturan perundang-undangan.
- 2) mencari dan menemukan azas-azas dan dasar hukum.

---

<sup>120</sup> Retnowulan Sutantio. *Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*. FH UI. Jakarta. 2003. Hlm. 35

- 3) mencipta hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan.
- 4) dibenarkan pula melakukan *contra legem*, apabila ketentuan peraturan perundang - undangan bertentangan dengan kepentingan umum, dan mengikuti otonomi yang bebas untuk mengikuti yurisprudensi.

Sebelum suatu perkara HKI masuk ke Pengadilan dan didaftarkan, maka atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk upaya perlindungan terhadap pemilik HKI untuk mencegah kerugian yang lebih besar dalam hal ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain terhadap HKI miliknya.

Selanjutnya dapat di lihat dalam Pasal 49 UU Tentang Desain Industri, Pasal 125 UU Tentang Paten, Pasal 85 UU Tentang Merek, Pasal 67 UU Tentang Hak Cipta.

Sebagaimana diketahui, sistem HKI merupakan sistem hukum yang masih sangat muda di Indonesia baik dari sisi regulasi maupun implementasinya. Sistem HKI berkembang di negara - negara industri maju dan menjadi sistem yang bersifat global dan terharmonisasi.

Demikian halnya dengan penetapan sementara merupakan hal baru di Indonesia, sehingga perlu belajar dari praktik-praktik yang sudah matang teruji diberbagai negara maju. Pengadilan di negara - negara maju mengenal beberapa jenis putusan/penetapan seperti *Anton Pillar Order*, *Mareeva Injunction* dan *Interlocutory*.

*Anton Pillar Order* adalah putusan yang memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk melakukan inspeksi ke tempat lokasi Tergugat dimana pelanggaran dilakukan/barang-barang hasil pelanggaran disimpan.

*Mareeva Injunction* adalah putusan yang memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk meretensi aset-aset yang diperlukan untuk pemeriksaan perkara.

*Interlocutory* adalah putusan-putusan sela yang terkait dengan perintah Pengadilan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan

atau tidak melakukan suatu tindakan selama proses perkara HKI dipersengketakan masih berlangsung.

Undang-Undang HKI merupakan ketentuan yang abstrak yang sesungguhnya merupakan “rencana sesuatu tata hukum yang dikehendaki”. Peraturan tersebut menjadi *in concreto* manakala diterapkan dalam suatu peristiwa hukum tertentu dalam putusan Hakim.

Putusan Hakim akan bergantung kepada pembuktian para pihak yang hukum acaranya diatur dalam hukum acara perdata ditambah beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan HKI tertentu.

Di dalam hukum acara perdata dianut prinsip “*actori incumbit probatio*” siapa yang mengaku mempunyai hak harus dibebani dengan beban pembuktian. Selain itu terdapat azas hukum *equal justice under law*, suatu perlakuan yang sama terhadap para pihak, yang bermakna siapa yang lemah pembuktiannya harus dikalahkan.

Dalam rangka membuktikan dan mendukung dalil gugatannya para pihak dapat mengajukan alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rbg seperti:

- 1) Surat-surat;
- 2) Saksi-saksi;
- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan; dan
- 5) Sumpah;

Membuktikan berarti memberikan kepastian secara yuridis, dengan sarana alat bukti, menetapkan secara pasti apa yang terjadi secara konkret dengan jalan mempertimbangkan atau memberikan alasan-alasan logis, sehingga sampai pada kesimpulan peristiwa-peristiwa tertentu dinyatakan benar atau dinyatakan tidak benar. Pada gilirannya para pihak dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pengambilan keputusan dan alasan-alasan yang menjadi dasar pengambilan putusan tersebut. Putusan yang baik mengandung pertimbangan yang lengkap, akurat dan jelas.

Hukum acara khusus juga terkristal dalam kekhususan prosedur bagi penyelesaian sengketa dibidang HKI di Pengadilan Niaga yaitu adanya tenggang waktu yang ketat :

- 1) Penyampaian gugatan kepada Ketua Pengadilan.
- 2) Mempelajari berkas gugatan dan menetapkan hari sidangnya.
- 3) Pemanggilan para pihak untuk bersidang.
- 4) Pemeriksaan di persidangan.
- 5) Putusan harus diucapkan paling lama dalam 90 hari setelah pendaftaran gugatan.
- 6) Penyampaian putusan kepada para pihak.
- 7) Upaya Hukum Kasasi

Putusan Pengadilan Niaga dalam sengketa HKI terbuka upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Kekhususan ditingkat Kasasi sebagai berikut :

- 1) Tenggang waktu pengajuan Kasasi paling lambat 14 hari.
- 2) Tenggang waktu penyampaian Memori Kasasi paling lambat 7 hari sejak tanggal permohonan.
- 3) Pengiriman Memori Kasasi kepada pihak Termohon Kasasi paling lambat 2 hari setelah diterima Memori Kasasi.
- 4) Pengajuan Kontra Memori Kasasi paling lambat 7 hari setelah penerimaan Memori Kasasi. Pengiriman Kontra Memori Kasasi kepada pihak lawan (Pemohon Kasasi) paling lambat 2 hari.
- 5) Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah pengiriman Kontra Memori Kasasi tersebut di atas.
- 6) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara Kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 7 hari setelah permohonan Kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- 7) Putusan Kasasi harus diucapkan paling lambat 90 hari setelah permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.

- 8) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah putusan Kasasi diucapkan.
- 9) Juru sita Pengadilan Niaga menyampaikan salinan putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi paling lambat 7 hari setelah putusan Kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga.

Karya intelektual adalah aset yang mengandung nilai ekonomis. Kepada pemiliknya diberikan hak monopoli/eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya intelektual yang dilindungi. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual akan memperoleh imbalan keuangan atas infestasinya dalam menghasilkan karya intelektual.

Tuntutan ganti rugi Hak Kekayaan Intelektual yang dalam Undang-Undang mengatur ganti rugi antara lain :

- 1) Pasal 56, Undang - Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- 2) Pasal 57, Pasal 76, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 3) Pasal 118, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- 4) Pasal 38, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 5) Pasal 46, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

## **B. PERKARA BIDANG HAK CIPTA**

### **1) Contoh Kasus Pelanggaran**

Kasus Pelanggaran Hak Cipta Inul Vizta<sup>121</sup>

PT. Vizta Pratama, perusahaan pemegang franchise rumah bernyanyi (karaoke) Inul Vizta, menjadi tersangka atas kasus pelanggaran hak cipta. Nagaswara selaku penggugat menganggap Inul Vizta melanggar hak cipta dengan mengedarkan dan menyalin lagu tanpa membayar royalti untuk produser dan pencipta lagu. Direktur Utama Nagaswara, Rahayu Kertawiguna, yang turut hadir, menjelaskan bahwa sudah terdapat pemanggilan kepada pihak terkait, namun Kim Sung Ku selaku direktur utama Inul Vizta saat ini masih berada di Korea.

---

<sup>121</sup> [www.acemark-ip.com /news\\_detail](http://www.acemark-ip.com/news_detail) diakses pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB

Sebelumnya, Nagaswara yang turut merasa dirugikan oleh Inul Vizta melapor ke Mabes Polri pada Jumat, 8 Agustus 2014. Pihak Nagaswara telah melakukan gugatan kepada PT Vizta Pratama, dalam hal ini Inul Vizta dianggap telah menggunakan video klip bajakan dalam lagu-lagu milik Nagaswara di rumah karaokenya. PT Nagaswara memperkarakan Inul Vizta karena menampilkan video klip Bara Bere yang dinyanyikan Siti Badriah dan lagu Satu Jam Saja yang dipopulerkan oleh Zaskia Gotik, tanpa izin terlebih dahulu kepada Nagaswara.

Menurut Otto Hasibuan selaku kuasa hukum PT. Vizta Pratama, yang dilakukan pihak Inul Vizta sudah benar. Pihak Inul telah membayar royalti setiap tahun kepada Nagaswara, dalam hal ini sebagai penggugat, melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti WAMI (Wahana Musik Indonesia). Inul Vizta sudah meminta izin kepada WAMI untuk menaruh lagu-lagu milik Nagaswara di rumah karaokenya. Namun WAMI tidak memberikan video klip asli seperti yang sedang dipermasalahan oleh Nagaswara. "Karena tidak diberikan oleh WAMI, kita jadi asal mengambil, tapi yang penting kan sudah bayar," papar Otto.

Pemegang saham terbesar Inul Vizta, pedangdut Inul Daratista, belum berkomentar atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan Nagaswara tersebut. Sebetulnya, ini bukan kali pertama karaoke Inul Vizta tersandung masalah. Pada 2009, Andar Situmorang pernah mengajukan gugatan kepada Inul Daratista sebagai pemegang saham terbesar PT Vizta Pratama yang menaungi outlet karaoke Inul Vizta. Andar mengajukan gugatan materi Rp5,5 triliun karena 171 lagu ciptaan komponis nasional, (alm) Guru Nahum Situmorang berada di 20 outlet Inul Vizta tanpa izin. Gugatan yang diproses di Pengadilan Negeri Tata Niaga Jakarta Pusat akhirnya dimenangkan Inul.

Pada 2012, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengadukan Inul Vizta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait lisensi penggunaan lagu. Namun, oleh pihak pengadilan, gugatan tersebut ditolak karena salah konsep. Pada akhirnya, KCI dan Inul sepakat berdamai.

Pada Januari 2014, band Radja melaporkan Inul Vizta ke Mabes Polri karena dianggap menggunakan lagu "Parah" tanpa izin. Inul

terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp5 miliar karena diduga melanggar UU No. 19 th 2002 tentang Hak Cipta.

## 2) **Analisa Kasus**

Analisa Kasus pelanggaran hak cipta inul vizta<sup>122</sup> adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini merupakan bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Pencipta memiliki hak eksklusif yang dilindungi oleh undang-undang dan perlindungan itu dimaksudkan agar pencipta tidak kehilangan haknya secara ekonomis atas karya-karya yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektualitasnya.

Perkembangan musik yang sangat pesat dapat melahirkan persaingan dalam industri musik. Pembajakan merupakan momok yang menakutkan bagi para penggiat musik, khususnya pencipta dan produser musik itu sendiri. Minimnya pemahaman akan Hak Cipta dikalangan masyarakat indonesia, hal ini menyebabkan semakin banyak orang mencari lagu dengan kata kunci free download musik indonesia dari ilegal website. Tingginya kata pencarian ini menjadi sebuah inspirasi bagi para pencari uang di internet dengan membuat situs-situs lagu yang mengandung pelanggaran hak cipta. Sehingga banyak bermunculan website-website yang menyediakan sejumlah link download lagu ilegal.

Dalam kasus Inul Vizta dan Nagaswara ini, penggunaan video klip tanpa seizin produser dan menyiarkannya untuk kepentingan komersial oleh karaoke Inul Vista dapat dikategorikan sebagai bentuk kegiatan mengumumkan dan mempublikasikan suatu ciptaan dan dilakukan untuk keperluan komersial, yang sudah pasti akan mendatangkan keuntungan bagi pemilik karaoke, namun di sisi lain akan merugikan pemilik dan pencipta lagu terlebih lagi lagu tersebut belum dirilis secara resmi.

---

<sup>122</sup>Ibid.

Kegiatan tersebut dapat saja dinamakan Pengumuman, pengertian Pengumuman sendiri diatur didalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Hak Cipta, diterangkan bahwa; "*Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.*". Tindakan pengumuman yang dilakukan di Inul Vizta, merupakan tindakan yang masuk didalam lingkup Hak Cipta itu sendiri.

Berdasarkan undang-undang Hak Cipta semua pihak yang menggunakan karya cipta berupa lagu milik orang lain maka orang tersebut berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta ijin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut dan harus membayar royalti apabila digunakan untuk keperluan komersial. Segala Bentuk pengumuman suatu karya cipta untuk kepentingan komersial harus dengan izin pencipta dan membayar royalti. Namun pihak Inul Vizta mengaku telah membayar royalti setiap tahun kepada Nagaswara, dalam hal ini sebagai penggugat, melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti WAMI (Wahana Musik Indonesia). Royalti adalah pembayaran yang diberikan pada pemilik hak cipta atas karya cipta miliknya yang telah dipergunakan.

Sayangnya, yang dipermasalahkan pihak Nagaswara yaitu video klip dari artis-artis mereka yang ditayangkan di tempat Karaoke Inul Vizta, bukan merupakan video klip asli. Video klip tersebut diambil oleh pihak Inul Vizta dari situs Youtube.com karena tidak mendapatkan izin dari pihak WAMI.

Bahwa dalam Pasal 113 ayat 3 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

*"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*



Pihak Inul dapat memastikan apakah izin yang telah didapatkan telah sesuai dengan penggunaannya begitupun dengan pihak WAMI. Keterangan Pihak Inul yang telah membayar royalti setiap tahun kepada Nagaswara melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti WAMI (Wahana Musik Indonesia) dan Inul Vizta sudah meminta izin kepada WAMI untuk menaruh lagu-lagu milik Nagaswara di rumah karaokenya namun Karena video klip tidak diberikan oleh WAMI, maka pihak Inul Vizta asal mengambil klip yang tidak asli. Dalam hal ini masalah royalti yang dibayarkan harus diperjelas apakah sebatas penggunaan lagu atau keseluruhan lagu beserta video klipnya. Seharusnya dalam meminta izin juga sudah jelas kalau lagu yang akan digunakan untuk tempat karaoke adalah lagu beserta video klipnya, sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Terkait dengan telah dilindunginya hak-hak pencipta dalam Undang-undang, maka seharusnya tidak ada lagi pelanggaran dalam industri musik Indonesia dapat dan diharapkan para penegak hukum dapat bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta.

### 3) Contoh Putusan

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017 Tahun 2017<sup>123</sup>

PT. INTER SPORT MARKETING VS PT. KARYA TEKNIK HOTELINDO  
dengan alamat GRAND ASTON BALI BEACH RESORT

Nomor	74 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tingkat Proses	Kasasi
Tahun Register	<u>2017</u>
Klasifikasi	<u>Perdata Khusus</u>

<sup>123</sup>[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) diakses pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2018 Pukul 16.30 WIB

Sub Klasifikasi	<u>Hak Cipta</u>
Jenis Lembaga Peradilan	MA
Lembaga Peradilan	<u>MAHKAMAH AGUNG</u>
Para Pihak	PT. INTER SPORT MARKETING VS PT. KARYA TEKNIK HOTELINDO dengan alamat GRAND ASTON BALI BEACH RESORT
Tahun	<u>2017</u>
Tanggal Musyawarah	30-05-2017
Tanggal Dibacakan	30-05-2017
Amar	TOLAK PERBAIKAN
Catatan Amar	1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. INTER SPORT MARKETING tersebut;
Tim	PDT
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., MHum
Hakim Anggota	H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H
Panitera	Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

## C. PERKARA BIDANG HAK MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

### 1) Contoh Kasus

KASUS HAK MEREK MENGENAI LOGO EXTRAJOSS DAN ENERJOS<sup>124</sup>

Extra Joss dinilai telah berhasil mengubah makna jos identik dengan minuman kesehatan. Karena itu penggunaan kata jos untuk produk lain yang sejenis akan menimbulkan persepsi bahwa produk itu sefabrik dengan Extra Joss.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan lanjutan kasus gugatan pemilik merek Ekstra Joss terhadap produsen minuman Enerjos di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat (28/4).

Saksi ahli yang dihadirkan penggugat, Anton M Moeliono, mengatakan bahwa kata jos berasal dari bahasa jawa yang merupakan tiruan bunyi seperti pada ungkapan mak jos (langsung masuk). Dalam bahasa Sunda juga dikenal kata jos dalam jos nojos yang berarti memukul dengan kepalan tangan. Nah menurut profesor lingustik (ahli bahasa) dari Universitas Indonesia dan Unika Atmajaya ini, Extra Joss melalui produk minuman kesehatannya telah megubah makna kata jos tersebut menjadi penambah vitalitas. Hal tersebut didukung juga oleh gambar kepalan tangan dalam kemasan Extra Joss.

Dengan demikian, menurut Anton, jika ada produk sejenis (minuman kesehatan) yang juga menggunakan kata jos maka akan timbul persepsi bahwa kedua produk itu sama atau paling tidak diproduksi oleh pabrik yang sama. "Lain halnya jika kata jos itu digunakan untuk produk yang tidak sejenis," jelas Anton.

Gugatan diajukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 4 dan ayat (1) UU no 15/2001 tentang Merek, yang mana secara khusus melarang pendaftaran yang diajukan atas itikad tidak baik dan perlindungan atas suatu merek terkenal. Dimana kedua produk ini merupakan merek serupa, namun beda keemasan ("Extra Joss": sachet, "Enerjos": botol). Serta tulisan "joss" ini telah didaftarkan dengan No. 383312 (15 agustus 1997) untuk kelas 5 diperpanjang No. 312898 (16 Juli 2002). Jenis barang kelas 5 untuk produk makanan dan minuman

---

<sup>124</sup>[www.scribd.com](http://www.scribd.com) diakses pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2018 Pukul 17.00 WIB.

kesehatan. Serta logo juga didaftarkan (kepala tangan berwarna kuning) dan juga mendaftarkan di 15 negara selain Indonesia yaitu negara Asean, Jepang, U.S. Nigeria. Pemasarannya di mulai 1992 sedangkan kata "joss" merupakan unsur substansial, berkonotasi energi dan stamina.

Sedangkan "Enerjos" telah didaftarkan pada 6 Juli 2000. Extra joss juga sudah didaftarkan pada Direktorat Merek pada 1992, diterima pada 1995 dan diperpanjang pada 2002. Selain di Indonesia, produk Extra Joss juga dikena luas di Filipina, Malaysia, Hongkong serta beberapa negara Afrika. Maka dengan demikian extra joss suda memenuhi syarat unruk dikatakan sebagai merek terkenal.

Dalam pengajuan PK ini, pihak Extra Joss memohon Majelis Hakim Agung memberi putusan menerima permohonan PK dan membatalkan Putusan no. 28 K/N/HaKI/2005.

Ada beberapa implikasi bila Enerjos menang di tingkat kasasi. Pertama, setiap merek yang menggunakan kata Jos dengan satu huruf s atau banyak, atau Joss atau sama bunyinya, akan legal sebagai public domain atau milik masyarakat. Siapa pun boleh memakainya. Kedua, akan ada pertentangan antara praktisi hakim dan pemilik merek- merek besar. Ini karena UU 15/2004 bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Ketiga, akan ada keraguan pengusaha berinvestasi merek karena tidak adanya kepastian soal meniru dan tidak meniru.

Berdasarkan itu mungkin pertimbangan hakim sehingga Extra Joss kalah karena selain para hakim agung beranggapan Joss adalah milik masyarakat, juga karena kemasan Enerjos adalah botol bukan sachet. Oleh karena pertimbangan itulah maka gugatan dari extra joss tidak dikabulkan.

## **2) Analisa Kasus**

Ada sedikit kejanggalan, dimana kedua merek sama-sama diterima untuk didaftarkan. Extrajoss sebagai pendaftar pertama dan enerjos sebagai pendaftar kedua. Untuk menghindari kejadian seperti ini pemerintah harusnya lebih teliti sebelum mengeluarkan surat merk suatu barang diterima. Mungkin dapat dijelaskan dahulu lebih detail kepada pemohon dan diteliti baik-baik makna kata-kata yang

tercantum di dalam Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan banyak persepsi.

Pihak perusahaan pun seharusnya lebih kreatif lagi mencari nama sendiri, tidak akal-akalan mengambil nama yang mirip. Meskipun beda, jatuhnya seperti terkesan ingin mendompleng suatu nama yang sudah terkenal karena agak mirip dan memanfaatkan orang yang tidak hati-hati membacanya.<sup>125</sup>

### 3) Contoh Putusan

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Tahun 2018<sup>126</sup>

#### WAHL CLIPPER CORPORATION VS HARRY SUDJONO

Nomor	1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Tingkat Proses	Peninjauan Kembali
Tahun Register	<u>2018</u>
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi	<u>Perdata Khusus</u>
Sub Klasifikasi	<u>Merek</u>
Jenis Lembaga Peradilan	MA
Lembaga Peradilan	<u>MAHKAMAH AGUNG</u>
Para Pihak	WAHL CLIPPER CORPORATION VS HARRY SUDJONO
Tahun	<u>2018</u>

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) diakses pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2018 Pukul 17.15 WIB

Tanggal Musyawarah	16-01-2018
Tanggal Dibacakan	16-01-2018
Amar	KABUL
Catatan Amar	- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali WAHL CLIPPER CORPORATION tersebut;
Tim	PDT
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	Soltoni Mohdally, S.H., M.H
Hakim Anggota	Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H
Panitera	Retno Kusrini, S.H., M.H
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

#### D. PERKARA BIDANG HAK PATEN

##### 1) Contoh Kasus

Langgar Paten Milik Kampus, Apple Harus Bayar Rp 6,7 TRILIUN<sup>127</sup>

TEMPO.CO, Madison - Seorang hakim AS memutuskan bahwa Apple harus membayar University of Wisconsin-Madison US\$ 506 juta atau sekitar Rp 6,7 triliun karena melanggar paten. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari jumlah yang sebelumnya diputuskan hakim, menurut *Reuters*.

<sup>127</sup>[www.tempo.co](http://www.tempo.co) diakses pada Hari Kamis Tanggal 29 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB

Keputusan itu menyusul sengketa pelanggaran paten selama dua tahun, yang tidak juga berakhir, sebagaimana dikutip *The Verge*, Kamis 27 Juli 2017.

Pada bulan Oktober 2015, seorang hakim memutuskan bahwa Apple melakukan pelanggaran paten ketika membuat chip mobile yang digunakan dalam iPhone, iPad Mini, dan iPad Air.

Prosesor A7, A8, dan A8X yang digunakan di iPhone 5s, 6 dan 6 Plus didapati telah mengambil manfaat dari teknologi yang dipatenkan universitas tersebut. Apple diperintahkan untuk membayar US\$ 234 juta untuk itu, meskipun perusahaan itu menyatakan tak bersalah dan mengklaim memiliki paten sendiri untuk teknologi tersebut.

“Peningkatan jumlah US\$ 506 juta adalah hukuman atas pelanggaran paten selanjutnya menyusul keputusan tahun 2015,” kata Hakim Distrik William Conley.

Apple diketahui terus menggunakan prosesor tersebut dan terus melakukan pelanggaran hingga paten itu berakhir pada 2016. Awalnya, hakim menetapkan kerugian menjadi US\$ 862 juta, tetapi kerugian itu kemudian dibatasi karena pelanggaran Apple diketahui tanpa maksud tersebut.

Apple melakukan banding atas putusan baru itu di tingkat federal dan menolak untuk berkomentar.

## 2) Contoh Putusan

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/Pdt.Sus-HKI/2017 Tahun 2017<sup>128</sup>

INDRA MUSTAKIM VS SUKIANTO

Nomor	167 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tingkat Proses	Kasasi
Tahun Register	<u>2017</u>

<sup>128</sup>[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) diakses pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2018 Pukul 19.00 WIB.

Klasifikasi	<u>Perdata Khusus</u>
Sub Klasifikasi	<u>Paten</u>
Jenis Lembaga Peradilan	MA
Lembaga Peradilan	<u>MAHKAMAH AGUNG</u>
Para Pihak	INDRA MUSTAKIM VS SUKIANTO
Tahun	<u>2017</u>
Tanggal Musyawarah	22-02-2017
Tanggal Dibacakan	22-02-2017
Amar	TOLAK
Catatan Amar	1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INDRA MUSTAKIM tersebut;
Tim	PDT
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	Soltani Mohdally, S.H., M.H
Hakim Anggota	H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M
Panitera	Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H
Berkekuatan Hukum	Ya



## E. PERKARA BIDANG HAK RAHASIA DAGANG

### 1) Contoh Kasus

Rahasia dagang AS dijual ke Cina<sup>129</sup>

Seorang ilmuwan Cina, Kexue Huang, mengaku telah mencuri rahasia dagang dari dua perusahaan AS dan mengirim rahasia tersebut ke Cina dan Jerman. Huang didakwa melakukan kejahatan spionase ekonomi untuk pencurian rahasia terkait sebuah produk pestisida dan produk makanan yang masih sedang dikembangkan.

Kasus ini merupakan perkembangan terakhir dari rangkaian kasus serupa yang dituduhkan about trade secrets being handed to Chinese companies. Huang lahir di Cina namun sudah memegang status residen permanen AS.

Tersangka mengaku bersalah mencuri rahasia dari Dow AgroSciences, sebuah anak perusahaan Dow Chemical Company serta Cargill Inc , saat bekerja untuk perusahaan-perusahaan itu. Akibatnya Huang menghadapi ancaman penjara maksimum selama 25 tahun.

Huang menggunakan statusnya sebagai pegawai di dua perusahaan pertanian terbesar AS untuk mencuri rahasia dagang berharga dan menggunakan hasilnya demi kepentingan tanah kelahirannya Cina," kata Lanny Breur, pembantu Jaksa Agung pada Departemen Kehakiman AS.

Muncul kekhawatiran terkait beberapa kasus dugaan pengalihan rahasia dagang dari perusahaan AS ke Cina. Awal tahun ini seorang insinyur asal Cina dinyatakan bersalah karena mencuri rahasia dari Ford Motors sebagai alat untuk mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan pembuat mobil Cina.

---

<sup>129</sup>[www.bbc.com](http://www.bbc.com) diakses pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2018 Pukul 19.30 WIB

Sementara tahun lalu, sepasang suami-istri didakwa mencoba menjual rahasia tentang mesin hibrid General Motors kepada pabrikan mobil Cina, Chery Automobile Company.

Menurut pelaku usaha di AS, kasus-kasus macam ini bukan saja memunculkan kekhawatiran akan membuat rahasia perusahaan pindah ke perusahaan pesaing, tetapi juga membuat mereka rugi karena para penerima tak harus mengeluarkan dana jutaan dollar untuk membiayai ongkos riset dan pengembangan produk.

"Kasus hari ini menunjukkan berlanjutnya ancaman yang diarahkan oleh komplotan pencuri rahasia dagang demi keuntungan Cina dan bangsa lain," kata Lisa Monaco, pembantu Jaksa Agung pada Divisi keamanan nasional.

## 2) Contoh Putusan

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017<sup>130</sup>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT. LOMBOK  
INFRASTRUKTUR PERKASA, DKK

Nomor	724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tingkat Proses	Kasasi
Tahun Register	<u>2017</u>
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi	<u>Perdata Khusus</u>
Sub Klasifikasi	<u>Persaingan Usaha</u>
Jenis Lembaga Peradilan	MA
Lembaga Peradilan	<u>MAHKAMAH AGUNG</u>

<sup>130</sup>[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) diakses Pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB

Para Pihak	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT. LOMBOK INFRASTRUKTUR PERKASA, DKK
Tahun	2017
Tanggal Musyawarah	22-08-2017
Tanggal Dibacakan	22-08-2017
Amar	TOLAK
Catatan Amar	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut;
Tim	PDT
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	H. Hamdi, S.H., M.Hum
Hakim Anggota	H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M
Panitera	Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

## F. PERKARA BIDANG HAK DESAIN INDUSTRI

### 1) Contoh Kasus

Alpenliebe<sup>131</sup> adalah salah satu merek permen yang banyak digemari masyarakat Indonesia di masa kini. Permen Alpenliebe pada awalnya dikenal masyarakat Indonesia sebagai permen dengan rasa karamel. Seiring dengan perkembangan waktu, Perfetti Van Melle S.P.A

<sup>131</sup>[www.belajar.com](http://www.belajar.com) diakses pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 11.00 WIB

sebagai produsen permen Alpenliebe tersebut juga melakukan inovasi terhadap produknya dengan meluncurkan produk baru yaitu Alpenliebe Lollipop.

Permen Alpenliebe Lollipop yang beredar di pasaran Indonesia ternyata sempat menimbulkan sengketa desain industri dengan salah satu produk permen dalam negeri milik pengusaha Indonesia. Agus Susanto adalah salah satu pengusaha permen asal Indonesia yang memproduksi permen Lollyball bermerek Yoko. Agus mengajukan gugatan pembatalan desain industri Perfetti Van Melle S.P.A untuk jenis produk permen Alpenliebe Lollipop. Gugatan Agus dilayangkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada bulan Juli 2009. Persidangan perkara No. 42/Desain Industri/2009/PN.NIAGA.JKT.PST sudah memasuki babak akhir. Masalahnya bersumber dari kesamaan desain permen Lollyball dengan desain permen Lollipop. Desain industri milik Perfetti Van Melle terdaftar dalam sertifikat No. ID 004058 tanggal 8 Januari 2003 dengan judul Lollipops.

Menurut kuasa hukum Agus dari Pieter Talaway & Associates, kesamaan itu terletak pada bentuk dan konfigurasi. Namun dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci dimana letak kesamaannya. Kesamaan itu dapat mengecoh masyarakat tentang asal usul atau sumber produk Agus dan Perfetti Van Melle sehingga bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Desain industri permen Alpenliebe dinilai tidak memiliki kebaruan. Karena itu, dalam petitum gugatan, Agus meminta majelis hakim agar membatalkan desain industri milik Perfetti Van Melle. Sebab sebelum Perfetti Van Melle mendaftarkan desain industri permen Alpenliebe, konfigurasi desain sudah beredar luas (public domain). Perfetti Van Melle dinilai tidak beritikad baik dalam mendaftarkan desain industri. Agus sendiri telah memproduksi permen Yoko sejak tahun 1999. Ia juga telah mengantongi sertifikat merek No. 460924 pada 5 Januari 2001. Kemudian diperpanjang dengan sertifikat No. IDM 000194839.

Kuasa hukum Perfetti Van Melle dari Soemadipraja & Taher, menyatakan gugatan Agus tidak berdasar. Karena Agus sendiri tidak pernah mendaftarkan desain industri Lollyball sehingga tidak memiliki hak eksklusif atas desain permen Lollyball. Apalagi, melarang pihak lain untuk menggunakan desain yang menyerupai desain permen Lollyball.

Faktanya, etiket desain industri permen Lollipop dan Lollyball pun berbeda. Etiket merek permen Lollyball memiliki berbagai macam unsur gambar. Selain itu, pada desain produk permennya terdapat garis di permukaan. Sementara, pada permukaan permen Lollipop bergaris dengan alternatif warna yang berbeda. Garis itupun bervariasi, ada yang horisontal, diagonal kiri ke kanan atau sebaliknya dan atau tidak beraturan/bervariasi.

Dalam rezim hukum desain industri tidak dikenal konsep kemiripan atau persamaan pada pokoknya dalam konsep perlindungan desain industri di Indonesia. Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM mengeluarkan sertifikat desain industri untuk produk Perfetti Van Melle menunjukkan pendaftaran desain industri tidak bermasalah. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. Pendaftaran sertifikat desain industri Perfetti Van Melle telah melalui tahap pemeriksaan baik administratif, substantif dan telah diumumkan. Ketika, masa pengumuman tidak ada pengajuan keberatan terhadap pemohon pendaftaran desain industri yang diumumkan. Kuasa hukum Perfetti Van Melle menilai tidak mungkin perusahaan asal Italia itu membahayakan reputasinya dengan meniru desain permen dari produsen lain.

## 2) Analisa Hukum

Kasus sengketa<sup>132</sup> desain industri antara permen Alpenliebe Lollipop dengan permen Yoko Lollyball pada dasarnya diawali karena adanya kemiripan di antara kedua produk tersebut dalam hal bentuk dan konfigurasi. Gugatan yang diajukan oleh Agus Susanto kurang memiliki dasar pertimbangan yang kuat karena Agus sendiri tidak pernah mendaftarkan desain industri Lollyball sehingga tidak memiliki hak eksklusif atas desain permen Lollyball. Selain itu dari pihak kuasa hukum Agus juga tidak dapat menjelaskan secara rinci di mana letak kesamaannya.

Gugatan Agus semakin diperlemah dengan adanya fakta yang dapat ditunjukkan pihak Perfetti Van Melle bahwa etiket desain industri permen Lollipop dan Lollyball berbeda. Bukan hanya itu, Perfetti Van

---

<sup>132</sup>Ibid.

Melle juga dapat membuktikan bahwa produk Alpenliebe Lollipop telah mendapatkan sertifikat desain industri. Pendaftaran sertifikat desain industri Perfetti Van Melle telah melalui tahap pemeriksaan baik administratif, substantif dan telah diumumkan. Ketika, masa pengumuman tidak ada pengajuan keberatan terhadap pemohon pendaftaran desain industri yang diumumkan. Berdasarkan kondisi tersebut, gugatan yang diajukan oleh Agus Susanto memang tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran desain industri yang dilakukan oleh pihak Perfetti Van Melle.

Desain industri permen Lollyball seharusnya segera didaftarkan ketika baru tercipta. Gugatan Agus Susanto menjadi gugatan yang lemah karena Agus sendiri tidak memiliki sertifikat desain industri atas permen Lollyball. Meskipun telah memiliki sertifikat merek No. 460924 pada tahun 2001, namun hal ini belum lengkap tanpa adanya sertifikat atas desain industri. Jika kondisinya seperti ini, permen Lollyball hanya mendapat perlindungan atas merek dagangnya, namun tidak mendapat perlindungan dan pengakuan atas desain industrinya. Oleh sebab itu, pendaftaran legalitas atas suatu produk haruslah lengkap dan dilakukan sesegera mungkin. Hal ini diperlukan agar produsen memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sah atas hak milik perindustrian untuk produk yang dimilikinya.

### 3) Contoh Putusan

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 Tahun 2017<sup>133</sup>

DART INDUSTRIES, INC VS MARIANA, DKK

Nomor	594 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tingkat Proses	Kasasi
Tahun Register	<u>2017</u>

<sup>133</sup>[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). Diakses pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB

Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi	<u>Perdata Khusus</u>
Sub Klasifikasi	<u>Desain Industri</u>
Jenis Lembaga Peradilan	MA
Lembaga Peradilan	<u>MAHKAMAH AGUNG</u>
Para Pihak	DART INDUSTRIES, INC VS MARIANA, DKK
Tahun	<u>2017</u>
Tanggal Musyawarah	14-08-2017
Tanggal Dibacakan	14-08-2017
Amar	KABUL
Catatan Amar	1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DART INDUSTRIES, INC. tersebut;
Tim	PDT
Hakim	Majelis
Hakim Ketua	Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D
Hakim Anggota	I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H
Panitera	Retno Kusriani, S.H., M.H
Berkekuatan Hukum Tetap	Ya

## **G. PERKARA BIDANG HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU**

### **1) Contoh Kasus**

Desain usb 3.0 keluaran intel jadi kontroversi,<sup>134</sup> karena awalnya intel belum mau menjelaskan spesifikasi usb 3.0 itu..sehingga dianggap oleh para pesaingnya(AMD dan NVIDIA) akan melakukan monopoli.Dalam kasus ini AMD dan NVIDIA beserta SIS dan VIA sebagai salah satu brand dalam tidang Chipset akan mengalami kesulitan dan keterpurukan pada suatu saat ketika banyak orang menggunakan motherboard intel yang sudah support dengan USB 3.0, yang dimana serie dari USB ini, akan memberikan kepuasan lebih baik dari USB sebelumnya dalam men-service suatu periferal.

Oleh karena itu mereka,(VIA AMD NVIDIA dan SIS) akan merasa dimonopoli oleh intel lantaran teknologi terbaru dari USB telah di “pegang” oleh intel. Hal ini dapat dihapuskan jika saja intel hendak memberikan spesifikasi khusus untuk mereka, agar komponen-komponen yang mendukung USB 3.0 dapat bekerja pada Chipset-chipset mereka.. Tapi mereka juga mengancam bahwa mereka akan menciptakan port yang tidak kalah hebat dari 3.0 jika intel masih tetap tidak memberikan spesifikasi yang dimaksud.

Didalam wikipedia, seperti yang dituliskan, bahwa USB 3.0 itu kecepatannya 10 kali dari kecepatan USB 2.0, USB 1.0 kecepatannya 12 mbit/s USB 2.0 kecepatannya 480 mbit/s (40x dari USB 1.0) berarti USB 3.0 kecepatannya bisa mencapai 4.8gbit/s.

Dalam hal ini, pihak VIA AMD NVIDIA dan SIS keliru jika menuntut bahwa pihak intel telah melakukan monopoli, karena pada sebenarnya tidak ada kesalan dari pihak intel.

### **2) Analisa Hukum**

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu yang selanjutnya disingkat DTLST Pasal 1 poin 6 “hak DTLST adalah hak eksklusif yang diberikan negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri,

---

<sup>134</sup>[www.regionalkompas.com/news](http://www.regionalkompas.com/news) diakses pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 11.45 WIB



atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”

Dalam hal ini Hak DTLST itu dimiliki oleh Intel atas usb 3,0,<sup>135</sup> jadi pihak intel memiliki hak eksklusif yang dapat melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan / atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak DTLST, namun dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang DTLST.

Mengenai publikasian DTLST diatur pula dalam pasal 4 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2000, “Perlindungan Terhadap Hak DTLST diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun, atau sejak tanggal penerimaan”

Dalam hal ini, pihak intel jelas, sebagai pemegang hak memiliki hak eksklusif atas usb 3,0 nya yang dirilis november 2008 Pasal 4 ayat 2 “Dalam hal desain Tata letak Sirkuit Terpadu telah di eksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pertama kali dieksploitasi”

Berkaitan dengan hal ini, jangka waktu pendaftaran desain USB 3,0 ini adalah sampai november 2010, sedangkan komplain terhadap pihak intel terjadi tahun 2009, jadi pada dasarnya pihak intel tidak bersalah dan tidak perlu mengklarifikasi apapun, karena setiap hasil karya DTLST jangka waktunya selama 2 tahun dan pihak intel tidak melanggar Undang – Undang itu.

Menurut Pasal 4 Ayat (3) “Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun”.

Berbeda dengan halnya bila telah lewat batas waktu pendaftaran, maka pihak intel tidak akan mendapatkan perlindungan terhadap hasil cipta USB 3,0 nya, tetapi hal ini juga tidak mungkin terjadi karena intel sebagai brand ternama pastilah telah memperhitungkan konsekuensi bila tidak didaftarkannya USB 3,0

---

<sup>135</sup>[www.mukhlisinweb.wordpress.com](http://www.mukhlisinweb.wordpress.com) diakses pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 09.00 WIB.

miliknya Pasal 4 ayat 4 “Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam Daftar Umum DTLST dan diumumkan dalam Berita resmi DTLST”.

Berdasarkan pasal ini, complaint yang diajukan oleh VIA, AMD, NVIDIA dan SIS itu adalah salah alamat bila mengajukan ke pihak Intel karena selain intel belum lewat batas waktu pendaftaran, publikasian itu akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal HKI yang merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk DTLST yang diumumkan dalam Berita resmi DTLST.

# DAFTAR PUSTAKA

---

## A. Buku

Abbot, Frederick, Thomas Cottier, & Francis Gurry. *The International Intellectual Property System Commenary and Material*. Kluwer Law International. The Netherlands. 1999.

Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Perindustrian*. Akademika Presindo. Jakarta. 1989.

Agus, Sardjono. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Alumni. Bandung. 2006.

B, Erlina. *Kebijakan Pemerintah Dalam Produk Berindikasi Geografis*. Aura Printing dan Publishing. 2014.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St.Paul. Minn. West Publishing.Co.USA.

Brown, Wendi L. *Attorney's Guide to Trade Secrets*. Continuing Education of the Bar. Berkeley. California. USA. 1986. Hlm. 3-5

Christie , Andrew & Stephen Gare. *Blackstone's Statues on Intellectual Property*. 8<sup>th</sup>.ed. Oxford University Press. London. 2006.

Coleman, Allison. *The Legal Protection of Trade Secrets*. Sweet & Maxwell. London. 1992.

Cornish , W.R. *Intellectual Property*. Sweet Maxwell. London. 1989.

Corriea, Carlos M.. *Intellectual Property Rights, The WTO and The Developing Countries*. Penang. Third World Network. 2000.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Alumni. Bandung. 2003.

- Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek. *Buku Panduan di Bidang Paten*. Departemen Kehakiman. 1997.
- Endeshaw, Assafa. *Intellectual Property Policy for Non-Industrial Country*. Dartmouth Publishing Company. England. 1996.
- Engelman, Hannake Louise van Traa. *Commercial Utilization of Outer Spacer Legal Aspects*. Disertasi. Rijksuniversiteit. Utrecht. 1989.
- Faishal, Amar. *Info Untuk Anda*. Siaran IKAPI No. 04/Tahun II, April-Mei 1999.
- Foster, Frank H. & Robert L, Shook. *Patent, Copyrights, and Trademarks*. New York. 1993.
- Gautama, Sudarto. *Hak Merek*. Alumni. Bandung. 1977.
- . *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektua*. Bandung. 1990.
- . *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- . *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata*. Alumni. Bandung. 1994.
- . *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*. Citra Aditya bakti. Bandung. 1998.
- Gautama Sudargo dan Winanta Rizawanto. *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997
- Gautama, Sudargo & Rizawanto Winata. *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia*. Citra Aditya. Bandung. 1998.
- Hackman, Cf. Bernard. *Services and Intellectual Property Rights, The New GATT Implication for the United States*. 1990
- Harahap, M. Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.

- Hartono, Sri Redjeki. *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*. Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip. Semarang. 1993.
- Howe, Martin, Q.C., *Russel Clarke on Industrial Designs*. Sixth Edition. Sweet & Maxwell. London. 1998.
- Iswi, Hariyani. *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*. Jakarta. Pustaka Yustisia. 2010.
- Jager, Melbin F. *Trade Secrets Law Handbook*. Clark Boardmann Company. New York. 1983.
- Jehoram, Herman Cohen. *The Protection of Kinow-How Under The Law of The Netherlands*. Kluwer deventer.
- Kantaatmadja, Mieke Komar. *Lembaga Jaminan kebendaan Pesawat Udara Indonesia di Tinjau dari Hukum Udara*. Alumni. Bandung. 1989.
- . *Perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual di bidang Penginderaan Jauh*. Tim Penelitian BPHN. 1995.
- . *Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Implikasinya terhadap Penanaman Modal Asing*. Bandung. 1995.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Sekretariat Negara RI. Jakarta Selatan. 1987.
- . *Pengantar Umum Mengenai HaKI di Indonesia*. Makalah. Jogjakarta. 1994.
- . *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta. 1997.
- Kinney & Lange. *Overview of Intellectual Property Law for Business Lawyers*. St. Paul Minn West. Co.USA. 1996.
- Komar, Mieke & Ahmad M. Ramli. *Perlindungan Hak Cipta, Paten, dan Merek, Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*. Kertas Kerja Seminar. ITB. 1998.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pendidik & Negarawan*. 1999.

- Leaffer, Marshall. *Understanding Copyright Law*. Matthew Bender & co. inc. New York. 1998.
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2011.
- Merges, Robert Patrick. *Patent Law and Policy*. Cases and Materials. Second Edition. 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Surabaya. 1991.
- Moena, I Nyoman. *Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dalam kaitannya dengan Perjanjian Internasional GATT*. Makalah Seminar. Jakarta. 1996.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994.
- Obe, Wayne Golding. *Intellectual Property Rights and Science Technology Information*. APEC. Intellectual Property Business Conference. Osaka. Jepang. Oktober 28 - 30. 1997.
- Oesman, Oetojo. *Perdagangan Dunia Terhadap Hukum Nasional Indonesia*. Pidato Pembukaan pada Pembukaan Seminar Pengaruh dan Akibat organisasi. Jakarta. 6 Maret 1996.
- Oratmangun, Djauhari. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global Abad 21*. Makalah Seminar Sehari. ITB. 1998.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to The Philosophy of Law*. Yale University Press. Naw Haven. Connecticut. 1954.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Alumni. Bandung. 2005.
- Ramelan, Rahmadi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi*. Makalah Temu Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 1996.
- Ramli, Ahmad. H.A.K.I. *Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagag*. Mandar Maju. Bandung. 2000.

- Robert, Dean. *The Law of Trade Secrets*. The Carswell Company Ltd. Agincourt. Ontario. 1990.
- Sachari, Agus. *Terminologi Desain, Paradigma Desain Indonesia*. Rajawali. Jakarta. 1986.
- Seidel Arthur H. & David R. Crichton. *What the General Practitioner Should Know About Trade Secrets and Employment Agreements*. Third Edition. The American Law Institute. United States of America. 1995.
- Sentosa Sembiring. *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*. Binacipta. Bandung. 1987.
- Sembiring, Sentosa. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Yrama Widya. Bandung. 2006.
- Sinungan, Ansori. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. Alumni. Bandung. 2011. *ngan*. Yrama Widya. Bandung. 2006.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Liberty. Yogyakarta. 1981.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*. Cet 6. Pembimbing Masa. Jakarta. 1965.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1982.
- Sutantio, Retnowulan. *Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*. FH UI. Jakarta. 2003.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Suryodiningrat, R.M. *Hak Milik Perindustrian*. Tarsito. Bandung. 1980.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010.
- Wibowo, I. *Concurrn, WTO dan Globalisasi Ekonomi*. Kompas, 2 September 2003.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 243.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Tanggal 6 Maret 1986 tentang Dewan Hak Cipta.



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tanggal 14 Januari 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 5 April 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 Tanggal 11 Juni 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tanggal 11 Juni 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 Tanggal 22 Februari 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tanggal 31 Maret 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tanggal 31 Maret 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 Tanggal 29 Agustus 1995 tentang Komisi Banding Paten.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tanggal 29 Agustus 1995 tentang Komisi Banding Merek.
- Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HV.03.01 Tahun 1987 Tanggal 26 Oktober 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
- Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No. H-08.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 8 Desember 2000.

## **C. Sumber Lain**

### **1. Jurnal**

Guilarmo, Cabanellas & Massaguer Jose. *Know-How Agreements and EEC Competition Law*. IIC Studies. Vol. 122. Max. Planck Institute for Foreign and International Patent. Copyright and Competition Law. Munich. Germany. 1991.

Kesowo, Bambang. *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional*. Makalah Cermah Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 1996.

Ostry, Sylvia & Michael Gestrine. *Foreign Direct Investment, Technology Transfer and the Innovation-Network Model, Transnasional Corporation*. Vol.2 No.3. 1994.

Purba, A. Zen Umar. *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 13. April 2001.

Umar, Hasan. *Eksistensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*. Makalah Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 1999.

### **2. Bahan Seminar**

Asosiasi Industri Video Indonesia (AIVI). Dalam diskusi di Tea Box Café, Jakarta 27 Agustus 2003. Pembicara Wakil Seretaris Jenderal, Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia/IIPS.

E.A, Mount-Bouwman. *Paten Internasional*. Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual ( *Intellectual Property Rights* ). FH-USU. 10 Januari 1989.

Moena, I Nyoman. *Undang-Undang Kepabeanan dan Sistem Pemeriksaan Pra Pengapalan Barang Impor*. Makalah Seminar. Jakarta. 1996.

Paolo Bifani. *The New Mercantilism and the International Appropriation of Technology*. Paper and Proceeding of a round table held in Delphi. Greece 22-24 Aprilo 1988. United Nations Conference on Trade and Development. New York. 1990.

Proceeding Seminar Hukum tentang *Persetujuan Marakesh dan Implikasinya bagi Hukum Nasional*” BPHN bekerja sama dengan Menteri Koordinasi Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan. ELIPS Projects. 13-14 Maret 1995.

WIPO. *Background Reading Material on Intellectual Property*.

Zuhai. Sambutan Menteri Negara Riset dan Teknologi-Kepala BPPT pada Smeinar Sehari tentang Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad-21. ITB.1998.

### **3. MAJALAH**

*European Design Protectio*. Editor Mario Franzosi. 1996.

Kantaatmadja, Komar. *Komentas atas Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan beberapa Pemikiran Untuk Pembaharuan dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Majalah Padjajaran No. 1/1996. 1996.

### **4. KORAN**

Kompas. Edisi September 1997.

Kompas. Edisi Senin 8 September 1998.

Kompas. *Aset Karya Intelektual Banyak Dicuri Pihak Asing*. Edisi 30 Maret 2000.

Kompas. *Wakil Presiden : Pelanggaran HAKI Patut Disayangkan*. Edisi 2 Agustus 2000

### **5. Website**

[www.acemark-ip.com](http://www.acemark-ip.com)

[www.bbc.com](http://www.bbc.com)

[www.belajar.com](http://www.belajar.com)

[www.ipteknet.com](http://www.ipteknet.com)

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

[www.regionalkompas.com](http://www.regionalkompas.com)

[www.mukhlisinweb.wordpress.com](http://www.mukhlisinweb.wordpress.com)

[www.tempo.co](http://www.tempo.co)

<http://www.law.harvard.edu/academicaffairs/coursepages/tfisher/iphistory>

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

[www.wipo.int](http://www.wipo.int).

# TENTANG PENULIS

---



Nama : Dr. Erlina B. SH. MH.

NIP / NIDN : 195909091987032003 / 0009095901

Tempat,Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 09 September 1959

Alamat : jalan Sukardi Hamdani, Palapa 5C No. 25 Labuhan Ratu Kedaton

Telepon : Handphone : 082176879332

E-Mail : erlia@ubl.ac.id

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Pangkat : IV/b

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Alamat Kantor : Jl. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Riwayat Pendidikan : - Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Jambi  
- Strata 2 Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung

- Strata 3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2012
- Riwayat Pekerjaan : - Dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) Tahun – sekarang